SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni Tahun 2021 - 2041;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemidahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021 - 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten Pekalongan.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Kabupaten Pekalongan yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah yang bersangkutan.
20. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah BWP dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani Sub BWP.
23. Pusat Lingkungan kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjuntnya disebut PL/Desa kelurahan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/Desa.
25. Pusat Lingkungan Rukun Warga yang selanjuntnya disebut PL Rukun Warga merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan.

27. Sub Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Subzona.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
30. Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut SS peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
31. Zona Sekitar Mata Air yang selanjutnya disebut MA adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
32. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut R adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
34. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
35. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

36. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Zona sarana pelayanan umum yang selanjutnya disebut SPU adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
38. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
39. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
40. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi dayayang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
41. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.

42. Zona Sektor Informal yang selanjutnya disebut SI adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung unit-unit usaha dalam skala kecil dan tidak berbadan usaha dengan kepemilikan individu atau keluarga.
43. Zona lainnya yang selanjutnya disebut PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi sementara, tempat evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir dan pergudangan.
44. Zona Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
45. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disebut TES adalah ruang penyelamatan diri dan berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk yang akan melanjutkan pergerakan ke tempat evakuasi akhir.
46. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disebut TEA adalah ruang/bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu dan dapat digunakan untuk semua jenis bencana.
47. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
48. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona.

49. Bonus Zoning dengan kode b adalah Teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya serta penerapan bonus zoning membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kesan bahwa pembangunan dapat dilakukan sekehendak pengembang selama pihak tersebut mampu menanggung kompensasinya.
50. Pertampalan Aturan dengan kode g-Overlay adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan.
51. Zona Banjir dengan kode i adalah ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir dan Penerapan zona banjir sekurang-kurangnya memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir.
52. Pelestarian Cagar Budaya dengan kode l adalah Teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan, dan kawasan masyarakat setempat yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan serta ketentuan zona pelestarian kawasan cagar budaya dapat menjadi zona pertampalan, apabila sudah ada ketentuan terkait ketentuan kawasan cagar budaya.

53. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan.
54. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
55. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
56. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerahperencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
57. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas terdekat dari bidang terluar bangunan tertutup yang diperkenankan didirikan bangunan ditarik pada jarak tertentu sejajar terhadap:
    a. as jalan, batas tepi Ruang Milik Jalan (RUMIJA) atau garis rencana jalan yang ditetapkan dalam dokumen rencana tata ruang;
    b. batas persil yang dikuasi;
    c. batas tepi sungai atau saluran air (garis sempadan sungai/saluran air); atau
    d. saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, jalur rel kereta api dan sebagainya.

58. Jarak Bebas Belakang Bangunan yang selanjutnya disingkat JBBB adalah garis sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas belakang kaveling, dihitung dari garis batas kaveling terhadap garis terluar belakang bangunan yg berfungsi sebagai ruang untuk pertimbangan faktor keselamatan antarbangunan.
59. Tinggi bangunan yang selanjutnya disingkat TB atau ketinggian bangunan adalah tinggi dan jumlah lantai yang diizinkan di area tersebut yang dapat dibangun.
60. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah suatu kajian mengenai dampak yang telah ditimbulkan oleh lingkungan dan menjadi hal yang penting dalam pengambilan suatu keputusan atau dari kegiatan yang telah direncanakan di lingkungan hidup serta diperlukan juga proses pengambilan suatu keputusan tentang penyelenggaraan jenis usaha atau kegiatan.
61. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
62. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
63. Analisis Dampak Lalu-Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu.
64. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
65. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang disingkat IPLT merupakan pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.

66. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
67. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
68. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
69. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Pekalongan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

(1) Lingkup ruang BWP Kecamatan Kedungwuni berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 2.413,70 (dua ribu empat ratus tiga belas koma tujuh puluh) hektar, beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Batas-batas BWP Kecamatan Kedungwuni meliputi:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Buaran dan Kecamatan Tirto;
    b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Doro dan Kecamatan Wonopringgo;
    c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangdadap; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wonopringgo dan Kecamatan Bojong.
(3) BWP Kecamatan Kedungwuni terdiri atas:
    a. Desa Rowocacing;
    b. Desa Langkap;
    c. Desa Pajomblangan;
    d. Desa Tosaran;

e. Desa Pakisputih;
f. Desa Kedungpatangewu;
g. Desa Podo;
h. Desa Kwayangan;
i. Desa Proto;
j. Desa Salakbrojo;
k. Desa Ambokembang;
l. Kelurahan Pekajangan;
m. Desa Tangkiltengah;
n. Desa Tangkilkulon;
o. Desa Karangdowo;
p. Desa Bugangan;
q. Desa Rengas;
r. Kelurahan Kedungwuni Barat; dan
s. Kelurahan Kedungwuni Timur.

(4) BWP Kecamatan Kedungwuni dibagi menjadi 4 Sub BWP yang terdiri atas:
a. sub BWP I.A, terdiri atas 9 blok dengan luas kurang lebih 730,83 hektar;
b. sub BWP I.B, terdiri atas 3 blok dengan luas kurang lebih 390,53 hektar;
c. sub BWP I.C, terdiri atas 8 blok dengan luas kurang lebih 640,67 hektar; dan
d. sub BWP I.D, terdiri atas 5 blok dengan luas kurang lebih 651,67 hektar.

(5) Pembagian sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan skala 1: 5.000 tercantum dalam Lampiran II.1 dan Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni yaitu:
a. tujuan Penataan BWP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;

d. penetapan Sub BWP Prioritas;
e. ketentuan Pemanfataan Ruang; dan
f. peraturan Zonasi (PZ).

BAB IV
TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 4

Tujuan Penataan BWP Kecamatan Kedungwuni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan ruang kawasan perkotaan Kedungwuni untuk pengembangan perdagangan dan jasa serta industri yang didukung oleh sektor perumahan dan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dirumuskan dengan mempertimbangkan struktur ruang wilayah Perkotaan sebagai sistem pusat pelayanan dan struktur ruang wilayah di atasnya serta memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menekan alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun;
(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
    b. rencana jaringan transportasi; dan
    c. rencana jaringan prasarana.
(3) Rencana struktur ruang BWP Kecamatan Kedungwuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. PPK;
   b. SPPK; dan
   c. PL desa/kelurahan.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Kedungwuni Barat yang terdapat di Sub BWP I.A.
(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. SPPK Kwayangan yang terdapat di Sub BWP I.C;
   b. SPPK Pakisputih yang terdapat di Sub BWP I.D; dan
   c. SPPK Tangkilkulon yang terdapat di Sub BWP I.A.
(4) PL Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. PL Kelurahan Kedungwuni Timur yang terdapat di Sub BWP I.A;
   b. PL Kelurahan Pekajangan yang terdapat di Sub BWP I.A, Sub BWP I.C;
   c. PL Desa Ambokembang yang terdapat di Sub BWP I.A, Sub BWP I.C;
   d. PL Desa Tangkiltengah yang terdapat di Sub BWP I.A;
   e. PL Desa Podo yang terdapat di Sub BWP I.A, Sub BWP I.C;
   f. PL Desa Karangdowo yang terdapat di Sub BWP I.A, Sub BWP I.B;
   g. PL Desa Rengas yang terdapat di Sub BWP I.B;
   h. PL Desa Bugangan yang terdapat di Sub BWP I.B;
   i. PL Desa Proto yang terdapat di Sub BWP I.C;
   j. PL Desa Salakbrojo yang terdapat di Sub BWP I.C;
   k. PL Desa Pajomblangan yang terdapat di Sub BWP I.C, Sub BWP I.D;

l. PL Desa Tosaran yang terdapat di Sub BWP I.C, Sub BWP I.D;
m. PL Desa Rowocacing yang terdapat di Sub BWP I.D;
n. PL Desa Langkap yang terdapat di Sub BWP I.D; dan
o. PL Desa Kedungpatangewu yang terdapat di Sub BWP I.D.

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, yaitu sistem transportasi darat.

Pasal 8

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu sistem jaringan jalan.

Pasal 9

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
a. jaringan jalan nasional;
b. jaringan jalan kabupaten/kota;
c. jalur pejalan kaki; dan
d. jalan lainnya/khusus.

(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jalan tol Pemalang-Batang.

(3) Jaringan jalan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. ruas jalan sistem primer terdiri atas:

1. jalan kolektor primer empat dengan kode JKP-4 yang menghubungkan antarpusat kecamatan, yaitu ruas Bligo-Podo, Podo-Surobayan, Surobayan-Sedayu ; dan
2. jalan lokal primer yang menghubungkan antar pusat desa/kelurahan, yaitu ruas jalan Kedungwuni-Kutosari, Kedungwuni-Kranji, Papagan-Paesan, Tangkil-Karangdowo, GOR-Podo, Kedungwuni-Karangdadap, Podo-Capgawen dan Podo-Kedungwuni.

b. ruas jalan sistem sekunder, yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga dengan perumahan dan seterusnya meliputi:
1. jalan lokal sekunder, yaitu ruas jalan lokal sekunder sekunder Langkap- Logandeng, Pakisputih-Sawangan, Capgawen-Kranji, Capgawen- Pakisputih, Karangdowo-GOR, Lingkar GOR, Karangdowo-Bugangan, Paesan-GOR, Rengas-Tangkilkulon, Podo-Kebonrowopucang; dan
2. jalan lingkungan yaitu pembangunan jalan yang menghubungkan antar persil di dalam kawasan permukiman BWP Kecamatan Kedungwuni.

c. rencana pengembangan jalan baru yaitu:
1. pembangunan jalan utama pusat BWP Kedungwuni yang menghubungkan ruas jalan Tangkil-Karangdowo dan ruas jalan GOR-Podo;
2. pembangunan jalan sejajar jalan tol Batang-Pemalang di bagian selatan;

d. Peningkatan dimensi jalan sesuai fungsi jalan di Kecamatan Kedungwuni.

(4) Jalur pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang terdapat di jalan kolektor dan jalan lokal.

(5) Jalan lainnya/khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. jalan masuk dan keluar terminal barang/penumpang/pangkalan angkutan umum, terdiri atas:
1. ruas jalan Kedungwuni – Karangdadap;

2. ruas jalan Capgawen – Kranji; dan
3. ruas jalan Kedungwuni – Podo.

b. jaringan jalan moda transportasi umum, terdiri atas:
   1. ruas jalan Kedungwuni;
   2. ruas jalan Capgawen;
   3. ruas jalan Karangdowo; dan
   4. ruas jalan pakis putih.

c. pengaturan sistem parkir pada badan jalan di ruas jalan kolektor dan lokal.

d. penyediaan halte, terdiri atas:
   1. fasilitas perdagangan dan jasa pada simpul-simpul sistem pusat pelayanan kawasan Perkotaan;
   2. fasilitas-fasilitas pendidikan;
   3. fasilitas-fasilitas perkantoran; dan
   4. ruas jalan yang dilayani angkutan umum diatur dengan mempertimbangkan peraturan dan perundangan terkait.

e. terminal penumpang yaitu terminal tipe C di Blok I.A.8 Kelurahan Kedungwuni Timur.

f. jembatan penghubung yaitu rencana pengembangan jembatan penghubung dari jembatan gantung menjadi jembatan permanen berada di perbatasan Sub BWP I.A pada blok A.8 dan Sub BWP I. D pada blok D.1.

(6) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 10

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

a. rencana jaringan energi atau kelistrikan;
b. rencana jaringan telekomunikasi;
c. rencana jaringan air minum;
d. rencana jaringan drainase;

e. rencana jaringan air limbah; dan
f. rencana jaringan prasarana lainnya

Paragraf 1
Rencana Jaringan Energi atau Kelistrikan

Pasal 11

(1) Jaringan penyaluran ketenagalistrikan yang ada di Kecamatan Kedungwuni terdiri dari jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik yaitu:
   a. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang terintegrasi dengan jalan dan berada di satu sisi jalan pada ruang milik jalan (RUMIJA);
   b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melintas di Kecamatan Kedungwuni tepatnya berada di Sub BWP 1A Blok A3, A4, Sub BWP 1B Blok B2, B3 dan Sub BWP 1C Blok C1, C2 dan C3.
(2) Rencana jaringan energi atau kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
   c. pembangunan instalasi jaringan dan pengoperasian instalasi penyaluran di tiap SPPK melalui pembangunan jaringan distribusi jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah dan travo yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan dan pusat permukiman penduduk di seluruh wilayah daerah;
   d. jaringan listrik di jalan kolektor diarahkan menggunakan sistem jaringan utilitas bawah tanah terpadu;
   e. penyediaan tiang listrik sebagai penerangan jalan dengan tinggi lebih dari 5 (lima) meter dari muka tanah memiliki kuat penerangan 500 (limaratus) lux;
   f. penyediaan gardu listrik untuk setiap 200 (duaratus) kilo volt ampere daya listrik;
   g. penggunaan ruang di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi diarahkan sebagai ruang terbuka hijau pada Sub BWP I.A, I.B dan Sub BWP I.C; dan
   h. jarak bebas minimum horizontal jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi dari sumbu vertical menara 10 (sepuluh) meter.

(3) Rencana energi atau kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
   a. pengembangan sistem jaringan telepon dengan penggunaan serat optik dan jaringan tetap memakai sistem memakai sistem jaringan utilitas bawah tanah terpadu;
   b. pengembangan teresterial dan stasiun transmisi otomatis;
   c. mengarahkan pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam dan dapat diintegrasikan dengan bangunan vertikal serta tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan nilai estetika; dan
   d. penyediaan jaringan internet gratis di beberapa tempat pelayanan umum publik dan ruang terbuka publik BWP Kecamatan Kedungwuni;
(2) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 13

(1) Rencana Jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

a. jaringan perpipaan, terdiri atas:
    1. unit air baku, terdapat di mata air Sidoharjo dengan kapasitas terpasang 10 (sepuluh) liter per detik, mata air Gutomo dengan kapasitas terpasang 5 (lima) liter per detik;
    2. unit produksi, terdapat di Instalasi Kedungwuni I dengan kapasitas sambungan rumah direncanakan 8 (delapan) liter per detik dan Instalasi Kedungwuni II dengan kapasitas sambungan rumah direncanakan 2 (dua) liter per detik; dan
    3. unit pelayanan, terdapat di Tirta Kajen.
b. bukan jaringan perpipaan, yaitu sumur dalam (artesis) SB Kwayangan dan SB Capgawen, Kedungwuni.
c. rencana pengembangan jaringan distribusi perpipaan terdiri atas:
    1. Pengembangan jaringan air minum distribusi primer sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer;
    2. Pengembangan jaringan air minum distribusi sekunder sepanjang jalan lokal sekunder; dan
    3. rencana pemenuhan kebutuhan air minum yang berasal dari Sistem Penyediaan Air Minum Regional Petanglong.

(2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas:

a. saluran primer, merupakan saluran drainase utama kawasan berupa sungai dan anak sungai yang mengalir di Setiap Sub BWP;
b. saluran sekunder menyebar di setiap Sub BWP; dan
c. sumur resapan di perumahan kepadatan sedang dan kepadatan tinggi.

(2) Rencana pengembangan jaringan drainase dilakukan dengan cara:
a. sistem tertutup pada tempat-tempat tertentu (pasar, perkantoran dan lain- lain)
b. membuat saluran secara hirarki sehingga dapat mengalirkan seluruh air buangan; dan
c. sistem saluran drainase disesuaikan dengan keadaan topografi dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

(3) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Limbah

Pasal 15

(1) Sistem pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e, terdiri atas:
a. pengelolaan air limbah domestik;
b. pengelolaan air limbah non domestik yang mencakup limbah berupa bahan kimia dan bahan berbahaya dan beracun; dan
c. pengelolaan limbah tinja.

(2) Rencana pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sistem pengelolaan limbah setempat; dan
b. sistem pengelolaan limbah terpusat.

(3) Rencana sistem pengelolaan limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber melalui:

a. sistem individual diperuntukan bagi 1 unit rumah tinggal;
b. sistem komunal diperuntukkan bagi 2 sampai 10 unit rumah tinggal dan atau bangunan dan atau mandi cuci kakus;
c. pengembangan sistem jaringan air kotor yang terpisah dengan sistem drainase perkotaan;
d. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan lingkungan dan pembangunan baru skala besar;
e. mengarahkan penyediaan sub sistem pengolahan setempat pada kawasan permukiman dengan sistem tangki septik yang dapat mengolah tinja dan air kotor; dan
f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site) untuk melayani seluruh desa yang terdiri atas sistem individual dan fasilitas umum mandi cuci kakus.

(4) Rencana sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan meliputi:
a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat diarahkan berdampingan dengan pasar tradisional di Sub Blok A.8.D dengan pertimbangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dapat mengolah limbah agar tidak mencemari sumber air baku di Sungai Sengkarang;
b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat pada zona perumahan dengan kepadatan tinggi yang berlokasi di semua BWP Kecamatan Kedungwuni;
c. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat industri rumah tangga di Sub BWP I.A, I.B, I.C dan Sub BWP I.D; dan
d. pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat pada zona pusat perbelanjaan modern di Sub BWP I.A blok I.A.3 dan blok I.A.4.

(5) Rencana pengelolaan air limbah non domestik yang mencakup limbah berupa bahan kimia dan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diarahkan kepada zona dan sub zona penghasil limbah tersebut meliputi:
   a. zona sarana pelayanan umum yang dimanfaatkan sebagai rumah sakit di Sub BWP I.A blok I.A.4; dan
   b. zona industri menengah pada zona industri di Sub BWP I.A blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7 dan Sub BWP I.C Blok I.C.7.

(6) Pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah rencana pengelolaan limbah tinja berupa IPLT yang terdapat di Sub BWP I.A dan Sub BWP I.C.

(7) Rencana jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, terdiri atas:

a. rencana jaringan persampahan;
b. rencana jaringan sumber daya air ; dan
c. rencana jaringan evakuasi bencana.

Pasal 17

(1) Rencana jaringan persampahan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
   a. pembangunan tempat pengolahan sampah dengan sistem mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah di setiap Sub BWP;

b. pengoptimalan tempat pembuangan sampah terpadu yang ada saat ini di SBWP I.A;
c. pengembangan tong sampah untuk rumah tangga, jalan utama dan tempat-tempat umum di setiap Sub BWP;
d. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan sampah dari TPS menuju TPA di setiap Sub BWP;
e. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA), terdapat di luar BWP Kedungwuni yaitu Kecamatan Karangdadap.

(2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 18

(1) Rencana jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
a. sumber air;
b. prasarana sumber daya air;
c. penampungan air sistem gravitasi; dan
d. penampungan air hujan.

(2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. sungai Sengkarang dan Sungai Welo;
b. mata air terdapat di Sub BWP I.C dan Sub BWP I.D; dan
c. cekungan air tanah Pekalongan-Pemalang.

(3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. sistem pengendalian banjir.

(4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. jaringan irigasi primer yaitu saluran induk pesantren-kletak yang terdapat di Sub BWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.7, Sub BWP I.D pada Blok I.D.1;

b. jaringan irigasi sekunder yaitu saluran sekunder Podo Timur yang terdapat di Sub BWP I. A pada Blok I. A. 4, Blok I. A. 5, Blok I. A. 6, Sub BWP I. C pada Blok I. C. 1 dan saluran sekunder Podo Barat yang terdapat di Sub BWP I. B pada Blok I. B. 1, Blok I. B. 2 dan Blok I. B. 3; dan
c. jaringan irigasi tersier yang terdapat di setiap Sub BWP.

(5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu saluran buangan Kaligawe yang terdapat di Sub BWP I. A pada Blok I. A. 2 dan Sub BWP I. C pada Blok I. C. 1, Blok I. C. 2, Blok I. C. 4 dan Blok I. C. 6 dan Sub BWP I.D pada Blok I.D.2.

(6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Rencana jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c, terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana jalan kedungwuni, jalan capgawen, jalan karangdowo dan jalan pakis putih terdapat di Sub BWP I.A, I.B, I.C dan Sub BWP I.D; dan
b. ruang evakuasi bencana Sub BWP I.B, Sub BWP I.C dan Sub BWP I.D terdapat di Desa Tangkil Tengah, Desa Kwayangan dan Desa Tosaran.

(2) Rencana jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
    a. zona lindung; dan
    b. zona budi daya.
(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV.1 dan Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
b. zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH;

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
    a. sub zona sempadan sungai dengan kode SS;
    b. sub zona sekitar mata air dengan kode MA;

(2) Sub zona sempadan sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya
(3) Sub zona sempadan sungai dengan dengan kode SS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 28,53 (dua puluh delapan koma lima tiga) hektar, terdapat di Sub BWP I.A, I.B, I.C dan Sub BWP I.D.
(4) Sub zona sekitar mata air dengan kode MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
(5) Sub zona sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat di Sub BWP I.C dan Sub BWP I.D.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 23

(1) Zona ruang terbuka hijau kota dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
    a. sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
    b. sub zona taman kota dengan kode RTH-2;
    c. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    d. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
    e. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7.
(2) Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.

(3) Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 39,35 (tiga puluh sembilan koma tiga lima) hektar terdapat di:
   a. sub BWP I.A pada blok I.A.3, blok I.A.5, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;
   b. sub BWP I.C pada blok I.C.4; dan
   c. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3 blok I.D.5.

(4) Sub zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

(5) Sub zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seluas kurang lebih 26,16 (dua puluh enam koma satu enam) hektar, terdapat di:
   a. sub BWP I.A pada blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8.;
   b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok, I.B.2, blok I.B.3; dan
   c. sub BWP I.C pada blok I.C.1, blok I.C.4.

(6) Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

(7) Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), seluas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.5 dan blok I.A.6.

(8) Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

(9) Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (8), seluas kurang lebih 1,62 (satu koma enam dua) hektar, terdapat di:
   a. sub BWP I.A pada blok I.A.2, Blok I.A.9; dan
   b. sub BWP I.C pada blok I.C.5.

(10) Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan

(11) Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seluas kurang lebih 14,78 (empat belas koma tujuh delapan) hektar, terdapat di :
   a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.4, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8,blok I.A.9;
   b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;
   c. sub BWP I.C pada blok I.C.3, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I.C.7; dan
   d. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2.

(12) Rencana Pengembangan Zona RTH Publik memuat sekurang-kurangnya meliputi:
   a. bentuk dan fungsi daya tarik taman melalui nama dan tema yang khas;
   b. aktivitas pendukung dan desain yang dapat menjadi ruang atraktif bagi masyarakat lingkungan dan Kecamatan Kedungwuni maupun masyarakat Kabupaten Pekalongan;
   c. mengintegrasikan fungsi taman sebagai ruang komunikasi yang dilengkapi dengan wifi area;
   d. mengarahkan standar penyediaan vegetasi sesuai dengan tema taman dan kegiatan atraktif di taman; dan
   e. peran aktif penyelenggara dan pengelola RTH Publik.
   f. Rencana pemenuhan kebutuhan RTH meliputi penyediaan RTH dari pihak pengembang perumahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
umum

Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. zona perumahan dengan kode R;
b. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
c. zona perkantoran dengan kode KT;
d. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
e. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
f. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
g. zona pertanian dengan kode P;
h. zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA; dan
i. zona pariwisata dengan kode W;

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 25

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:
    a. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
    b. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
(2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
(3) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 901,71 (sembilan ratus satu koma tujuh satu) hektar, terdapat di:

a. sub BWP I.A pada Blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;
b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;
c. sub BWP I.C pada blok I.C.1, I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I.C.7, blok I.C.8; dan
d. sub BWP I.D pada blok I.D.1, I.D.2, I.D.4.

(4) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(5) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seluas kurang lebih 110,57 (seratus sepuluh koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
a. sub BWP I.B pada blok I.B.2;
b. sub BWP I.C pada blok I.C.4, I.C.5; dan
b. sub BWP I.D pada blok I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.D.5.

(6) Rencana pengembangan Kawasan Perumahan meliputi upaya untuk:
a. menciptakan kawasan perumahan baru di luar pusat kawasan dengan aksesibilitas tinggi;
b. meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendukung pada kawasan perumahan;
c. menciptakan kawasan perumahan yang layak huni, sehat, dan memiliki citra estetika serta berwawasan lingkungan untuk mendukung program Kota Tanpa Kumuh;
d. mengarahkan pengembangan perumahan yang sesuai dengan ekologis lingkungan dan menunjang pengembangan fungsi kawasan; dan
e. mengarahkan pengembangan perumahan dengan konsep rumah susun di kawasan permukiman kepadatan tinggi.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 26

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
   a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
   b. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
   c. sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3.
(2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
(3) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluas kurang lebih 62,37 (enam puluh dua koma tiga tujuh) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6 dan blok I.A.7.
(4) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
(5) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seluas kurang lebih 144,06 (seratus empat puluh empat koma nol enam) hektar, terdapat di :
   a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;

b. sub BWP I.B pada blok I.B.1; dan
c. sub BWP I.C pada blok I.C.1, blok I.C.4, blok I.C.6, blok I.C.7, blok I.C.8.

(6) Sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangandan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub BWP.

(7) Sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP dengan kode K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), seluas kurang lebih 32,13 (tiga puluh dua koma satu tiga) hektar, terdapat di :
a. sub BWP I.C pada blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I.C.7; dan
b. sub BWP I.D pada blok I.D.5.

(8) Rencana pengembangan Zona Perdagangan/Jasa meliputi upaya untuk:
a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan/jasa, khususnya investasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sesuai potensi wilayah dan pemerataan di setiap pusat-pusat pelayanan;
b. menyediakan kawasan perdagangan/jasa sesuai dengan peruntukannya; dan
c. mendorong pengembangan sektor ekonomi yang memacu berkembangnya kegiatan lain dan daya serap tenaga kerja yang tinggi.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 27

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yaitu zona perkantoran seluas kurang lebih 14,76 (empat belas koma tujuh enam) hektar, terdapat di :
a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8;
b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;

c. sub BWP I.C pada blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.7, blok I.C.8; dan
d. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, I.D.4.

(2) Zona Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan perkantoran pemerintah Kecamatan Kedungwuni dan pengembangan perkantoran swasta serta jasa.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas:
a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
c. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.

(2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kota.

(3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atas:
a. sarana pelayanan umum pendidikan dengan kode SPU-1.1 seluas kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.2, blok I.A.4 dan blok I.A.5;
b. sarana pelayanan umum kesehatan dengan kode SPU-1.3 seluas kurang lebih 3,10 (tiga koma satu kosong) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.3, dan blok I.A.4; dan

c. sarana pelayanan umum olah raga dengan kode SPU-1.4 seluas kurang lebih 2,43 (dua koma empat tiga) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.5.

(4) zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

(5) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:

a. sarana pelayanan umum pendidikan dengan kode SPU-2.1 seluas kurang lebih 18,79 (delapan belas koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di:
   1. sub BWP I.A pada blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.5.A, blok I.A.6, blok I.A.8;
   2. sub BWP I.B pada blok I.B.2;
   3. sub BWP I.C pada blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.7; dan
   4. sub BWP I.D pada blok I.D.2, blok I.D.4, blok I.D.5.

b. sarana pelayanan umum transportasi dengan kode SPU-2.2 seluas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar, terdapat di Sub BWP I.A pada blok I.A.8.

c. sarana pelayanan umum kesehatan dengan kode SPU-2.3 seluas kurang lebih 0,49 (nol koma empat sembilan) hektar, terdapat di:
   1. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.8; dan
   2. sub BWP I.C pada blok I.C.4.

d. sarana pelayanan umum peribadatan dengan kode SPU-2.5 seluas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar, terdapat di :
   1. sub BWP I.A pada blok I.A.2, I.A.5; dan
   2. sub BWP I.C pada blok I.C.4.

(6) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani peduduk skala kelurahan.

(7) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:
   a. sarana pelayanan umum pendidikan dengan kode SPU-3.1 seluas kurang lebih 12,64 (dua belas koma enam empat) hektar, terdapat di:
      1. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;
      2. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;
      3. sub BWP I.C pada blok I.C.2, blok I.C.4, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I. C.7, blok I.C.8; dan
      4. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, blok I.D.5.
   b. sarana pelayanan umum kesehatan dengan kode SPU-3.3 seluas kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) hektar, terdapat di:
      1. sub BWP I.A pada blok I.A.2, blok I.A.9;
      2. sub BWP I.B pada blok I.B.2;
      3. sub BWP I.C pada blok I.C.3; dan
      4. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.3.
   c. sarana pelayanan umum olahraga seluas dengan kode SPU-3.4 seluas kurang lebih 11,51 (sebelas koma lima satu) hektar, terdapat di:
      1. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7.
      2. sub BWP I.B pada blok I.B.2;
      3. sub BWP I.C pada blok I.C.5, I.C.6, blok I.C.7, blok I.C.8; dan
      4. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.5.
   d. sarana pelayanan umum peribadatan seluas kurang lebih dengan kode SPU-3.5 3,87 (tiga koma delapan tujuh) hektar, terdapat di:
      1. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.4, blok I.A.5, blok I.A.6, blok I.A.7, blok I.A.8, blok I.A.9;
      2. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2;
      3. sub BWP I.C pada blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.5, blok I.C.6, blok I.C.7.A, blok I.C.8; dan
      4. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, blok I.D.5.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 29

(1) Zona Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, yaitu zona sentra industry kecil dan menengah seluas kurang lebih 21,70 (dua puluh satu koma tujuh nol) hektar, terdapat di:
    a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.2, I.A.3, blok I.A.4, blok I.A.7; dan
    b. sub BWP I.C pada blok I.C.7.
(2) Rencana pengembangan SIKM meliputi:
    a. pengembangan saluran air limbah pada masing-masing home industri yang terpisah dengan saluran drainase, sistem waste water treatment sebagai pengendali kualitas air limbah sebelum dibuang pada saluran pembuangan utama;
    b. pengembangan RTH dengan vegetasi rimbun untuk menyerap polusi dari home industri, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan dari proses produksi home industry serta sebagai daerah resapan pada kawasan permukiman padat;
    c. Pembatasan pengembangan area industri menengah yang telah ada;
    d. Pengembangan kegiatan industri tekstil, batik, jeans dan industri pengolahan sebagai wisata belanja di Kecamatan Kedungwuni; dan
    e. pengembangan industri rumah tangga sebagai potensi ekonomi kawasan.

Paragraf 7
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30

(1) Zona pertahanan dan kemanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, yaitu sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK seluas kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) hektar, terdapat di Sub BWP I.A blok I.A.6, I.A.8.

(2) Pengembangan sub zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya;
   b. kegiatan pertahanan dan keamanan berupa perkantoran diarahkan menghadap aksesibilitas yang paling tinggi yaitu jalan utama, sedangkan kegiatan lainya seperti perumahan militer dan kepolisian dapat menghadap ke jalan lingkungan;
   c. sebagai upaya melindungi kawasan dari ancaman perlu diarahkan zona penyangga yang dapat difungsikan sebagai RTH Privat atau RTH publik; dan
   d. pengembangan sub zona pertahanan dan keamanan diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dan persampahan.

Paragraf 8
Zona Pertanian

Pasal 31

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, terdiri atas:
   a. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1;
   b. sub zona hortikultura dengan kode P-2; dan
   c. sub zona perkebunan dengan kode P-3.
(2) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman pangan.
(3) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disingkat LP2B seluas kurang lebih 687, 64 (enam ratus delapan puluh tujuh koma enam empat) hektar, terdapat di:
   a. sub BWP I.A pada blok I.A.1, blok I.A.3, blok I.A.5;
   b. sub BWP I.B pada blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3;

c. sub BWP I.C pada blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, blok I.C.7, blok I.C.8; dan
d. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, blok I.D.4, blok I.D.5.

(4) Sub zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman hortikultura.

(5) Sub zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 93,20 (Sembilan puluh tiga koma dua nol) hektar, terdapat di:
a. sub BWP I.A pada blok I.A.9; dan
b. sub BWP I.D pada blok I.D.1, blok I.D.4.

(6) Sub zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman perkebunan.

(7) Sub zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 64,07 (enam puluh empat koma nol tujuh) hektar, terdapat di Sub BWP I.D pada blok I.D.4, blok I.D.5.

Paragraf 9
Zona Tempat Pemrosesan Akhir

Pasal 32

Zona Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, yaitu sub zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA terdapat di luar BWP Kedungwuni yaitu Kecamatan Karangdadap.

Paragraf 10
Zona Pariwisata

Pasal 33

(1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, yaitu sub zona wisata buatan dengan kode W-2;

(2) Sub zona wisata buatan dengan kode W-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil karya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia.
(3) Sub zona wisata buatan dengan kode W-2 seluas kurang lebih 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di Sub BWP I.C pada blok I.C.4 dan Sub BWP I.D pada blok I.D.5.

BAB VII
PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 34

(1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf d, terdapat di :
    a. sub BWP I.A pada blok I.A.2;
    b. sub BWP I.A pada blok I.A.3, blok I.A.5; dan
    c. sub BWP I.A pada blok I.A.8.
(2) Tema Penanganan Sub BWP Prioritas sebagaimana yang pada ayat (1) huruf a yaitu pengembangan pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan jasa meliputi :
    a. penyusunan RTBL kawasan pusat kota;
    b. penataan ruang terbuka non hijau;
    b. peningkatan penghijauan; dan
    c. pengaturan pemanfaatan ruang RTNH.
(3) Tema Penanganan Sub BWP Prioritas sebagaimana yang pada ayat (1) huruf b yaitu penataan kawasan bangunan lama meliputi :
    a. penetapan kawasan bersejarah Kabupaten Pekalongan; dan
    b. penataan kawasan bersejarah Kabupaten Pekalongan.
(4) Tema Penanganan Sub BWP Prioritas sebagaimana yang pada ayat (1) huruf c yaitu penataan sekitar pasar Kedungwuni meliputi :
    a. penyusunan RTBL kawasan pusat kota;
    b. peningkatan penghijauan;
    c. pembangunan lahan parkir dan bongkar muat barang; dan
    d. pengaturan pemanfaatan ruang RTNH.

(5) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan upaya perwujudan RDTR yang dijabarkan dalam indikasi Program dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai dengan akhir tahun perencanaan.
(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. indikasi program prioritas;
    b. lokasi dan besaran;
    c. sumber pendanaan;
    d. instansi pelaksana kegiatan; dan
    e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan, meliputi:
    a. periode I dari tahun 2021 sampai 2026
    b. periode II dari tahun 2026 sampai 2031
    c. periode III dari tahun 2031 sampai 2036
    d. periode IV dari tahun 2036 sampai 2041
(4) Program pemanfataan ruang dijabarkan dalam tabel indikasi program utama sebagaimana termuat dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Peraturan Zonasi (PZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
(2) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
    a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
    b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
    c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
    d. acuan dalam pengenaan sanksi;
    e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
    f. penetapan lokasi investasi.
(3) Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
    a. menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;
    b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
    c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
(4) Muatan Peraturan Zonasi terdiri atas:
    a. aturan dasar; dan
    b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 37

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. aturan dasar zona lindung; dan
b. aturan dasar zona budi daya.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a diklasifikasikan sebagai berikut:
a. perumahan;
b. perdagangan;
c. jasa;
d. perkantoran;
e. industri;
f. kesehatan
g. olahraga/hiburan/rekreasi;
h. peribadatan;
i. transportasi;
j. sosial budaya;
k. pertanian;
l. pertambangan;
m. pariwisata;
n. kehutanan;
o. pertahanan dan keamanan;
p. kegiatan khusus;
q. ruang terbuka non hijau; dan
r. ruang terbuka hijau.

(2) Klasifikasi kegiatan dan penggunaan lahan dikelompokkan menjadi:
a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;

c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

(3) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan syarat:
a. merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
b. memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Bupati; dan
c. dapat dilakukan di seluruh zona kecuali zona tertentu.

(4) Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan syarat:
a. terbatas jam operasional di dalam zub zona maksimum jam 22.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dengan kode T1;
b. terbatas luas persil/kavling maksimum kegiatan yaitu 200 m2 (dua ratus meter) atau keseluruhan luas persil/kavling kegiatan maksimum 10%-20% dari total luas sub zona dengan kode T2; dan
c. Terbatas jarak minimal 100 (seratus meter) meter untuk kegiatan sejenis di dalam sub zona dengan kode T3.

(5) Kegiatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan syarat:
a. bersyarat harus memiliki satu atau beberapa dokumen seperti analisis mengenai dampak lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, usaha pengelolaan lingkungan, analisis dampak lalu-lintas dengan kode B1;
b. bersyarat harus memiliki bukti persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah dengan kode B2;
c. bersyarat harus menyediakan lahan parkir dalam persil/kavling atau ruang terbuka hijau dengan kode B3;
d. bersyarat harus berada di jalan dengan lebar minimal 6-8 meter dan atau mempunyai aksesibilitas yang baik dengan kode B4; dan

e. bersyarat harus mempertimbangkan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban dengan menyediakan prasarana dan sarana pendukung minimal seperti instalasi pengolahan air limbah domestik, pos keamanan, dan sebagainya dengan kode B5.

(6) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan yang tidak sesuai pemanfaatan ruang yang direncanakan dalam PZ.

(7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap sub BWP.

(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara detail dapat dilihat pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Lampiran XVII, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari TKPRD.

Paragraf 2
Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

(1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. KDB yang terbagi berdasarkan fungsi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang terbagi berdasarkan fungsi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan
   d. Koefisien Tapak Basement (KTB).

(2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara detail dapat dilihat pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

(1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan dan estetika;
    b. tinggi bangunan maksimum, atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika dan prasarana;
    c. jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketingggian bangunan; dan
    d. tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan dengan lingkungan sekitarnya;
(2) Ketentuan tata bangunan secara detail dapat dilihat pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Pasal 41

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf d, meliputi
    a. ketentuan fasilitas umum dan sosial;
    b. ketentuan prasarana parkir; dan

b. ketentuan prasarana minimal lainnya.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimum secara detail dapat dilihat pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan khusus

Pasal 42

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dalam pasal 37 ayat (1) huruf e adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang dimiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
(2) Ketentuan khusus pada BWP Kedungwuni diterapkan pada zona;
    a. pertahanan dan keamanan; dan
    b. gardu induk listrik;

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 43

(1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
    a. perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau subzona;
    b. pemberian insentif dan disinsetif; dan
    c. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
(2) Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan/atau sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perubahan variansi/jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona dan/atau subzona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona/subzona.
(3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan

yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

(4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah memiliki izin sah namun tidak sesuai dengan peraturan zonasi setelah peraturan Bupati ini ditetapkan.

Paragraf 7
Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 44

(1) Aturan dasar zona lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. aturan dasar zona sempadan sungai dengan kode SS;
   b. aturan dasar zona sekitar mata air dengan kode MA; dan
   c. aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

(2) Aturan dasar zona sempadan sungai dengan kode SS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu aturan dasar sub zona sempadan sungai dengan kode SS.

(3) Aturan dasar zona sekitar mata air dengan kode MA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu aturan dasar sub zona sekitar mata air dengan kode MA.

(4) Aturan dasar zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. aturan dasar rimba kota dengan kode RTH-1;
   b. aturan dasar taman kota dengan kode RTH-2;

c. aturan dasar taman kecamatan dengan kode RTH-3;
d. aturan dasar taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
e. aturan dasar pemakaman dengan kode RTH-7;

Pasal 45

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub zona Sempadan Sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), meliputi:
   a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas pada sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
   c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B5
   d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona sempadan sungai dengan kode SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi:
   a. KDB maksimal 2% (dua persen) dari luas persil;
   b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua persen);
   c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
   b. kawasan zona terbangun maksimum 10%-20% (sepuluh-duapuluh persen) dari luas subzona.
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona sempadan sungai dengan kode SS meliputi:
   a. tinggi bangunan maksimal sebesar 5 (lima) meter;
   b. garis sempadan bangunan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sekitar mata air dengan kode MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), meliputi:
    a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
    c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B5; dan
    d. pemanfaatan yang tidak diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona sekitar mata air dengan kode MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
    a. KDB maksimal 2% (dua persen) dari luas persil;
    b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
    c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
    d. koefisien zona terbangun maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona.

Pasal 47

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona ruang terbuka hijau sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
    a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2.

c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3 dan B5.
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:
a. KDB maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
c. KDH minimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari luas persil; dan
d. Koefisien Zona Terbangun maksimum 10% (sepuluh persen).

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 meliputi:
a. tinggi bangunan maksimal sebesar 5 (lima) meter; dan
b. struktur bangunan yang diizinkan menggunakan konstruksi panggung.

Pasal 48

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b, meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, dan B5; dan

d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:
   a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
   b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
   c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
   d. KZT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona.

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona taman kota dengan Kode RTH-2 meliputi bangunan paling tinggi 5 (lima) meter.

Pasal 49

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c, meliputi:
   a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2, dan T3;
   c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B2, B3 dan B5.
   d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

a. KDB maksimal 20% (sepuluh persen) dari luas persil;
b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
d. KZT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3 meliputi bangunan paling tinggi 5 (lima) meter.

Pasal 50

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf d, meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B2 dan B5;
d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada Sub zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
c. KDH minimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil; dan
d. KZT maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas zona.

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 meliputi tinggi bangunan maksimal 5 meter.

Pasal 51

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf e, meliputi:
   a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. pemanfaatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
   c. pemanfaatan diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B2 dan B5; dan
   d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
   a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
   b. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat); dan
   c. KDH minimum 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.

Paragraf 8
Aturan Dasar Zona Budidaya

Pasal 52

(1) Aturan dasar zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. aturan dasar zona perumahan dengan kode R;
   b. aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K;

c. aturan dasar zona perkantoran dengan kode KT;
d. aturan dasar zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
e. aturan dasar zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
f. aturan dasar zona pertanian dengan kode P;
g. aturan dasar zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA;
h. aturan dasar zona pariwisata dengan kode W;
i. aturan dasar zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
j. aturan dasar zona lainnya dengan kode PL.

(2) Aturan dasar zona perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. aturan dasar sub zona perumahan berkepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
b. aturan dasar sub zona perumahan berkepadatan sedang dengan kode R-3;

(3) Aturan dasar zona perdagangan dan jasa dengan kode K, sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
b. aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2; dan
c. aturan dasar sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3;

(4) Aturan dasar zona perkantoran dengan kode KT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi aturan dasar perkantoran.

(5) Aturan dasar zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. aturan dasar sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
b. aturan dasar sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan

c. aturan dasar sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.

(6) Aturan dasar zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu aturan dasar sub zona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM.

(7) Aturan dasar zona pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. aturan dasar sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1;
b. aturan dasar sub zona pertanian holtikultura dengan kode P-2; dan
c. aturan dasar sub zona pertanian perkebunan dengan kode P-3;

(8) Aturan dasar zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu aturan dasar sub zona tempat pemrosesan akhir.

(9) Aturan dasar zona pariwisata dengan kode W, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu aturan dasar sub zona wisata buatan dengan kode W-2.

(10) Aturan dasar zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu aturan dasar sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

(11) Aturan dasar zona lainnya dengan kode PL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:

a. aturan dasar sub zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1;
b. aturan dasar sub zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-2;
c. aturan dasar sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4; dan
d. aturan dasar sub zona pergudangan dengan kode PL-6.

Pasal 53

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
    c. Pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
    d. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona perumahan berkepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
    a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
    b. KLB maksimal 2,4 (nol koma satu); dan
    c. KDH minimum 60% (enam puluh persen) dari luas persil.
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perumahan berkepadatan tinggi dengan kode R-2 terdiri atas:
    a. garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
    c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku.
    d. TB maksimal sebesar 20 (dua puluh) meter.

Pasal 54

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
    c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
    d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
    a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
    b. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan); dan
    b. KDH minimum 40% (empat puluh persen) dari luas persil.
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 meliputi:
    a) garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    b) ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
    c) jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
    d) TB maksimal sebesar 20 (dua puluh) meter.

Pasal 55

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona perdagangan dan jasa sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
    a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
    c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
    d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
    a. KDB maksimal 60-80% (enam puluh sampai delapan puluh persen) dari luas persil;
    b. KLB maksimal 12 (dua belas); dan
    c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil dan setiap 100 m2 RTH diharuskan minimum ada 2 (dua) pohon tinggi dan rindang.
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 meliputi:
    a. garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
    c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
    d. TB terdiri atas:

1. ketinggian bangunan maksimum berkepadatan tinggi bersusun adalah 75 (tujuh puluh lima) meter setara dengan 15 (lima belas) lantai;
2. ketinggian bangunan maksimum perumahan berkepadatan tinggi tidak bersusun adalah 20 (dua puluh) meter setara dengan 4 (empat) lantai; dan
3. jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) meter dan bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.

Pasal 56

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
   c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5;
   d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
   a. KDB maksimal 70-80% (tujuh puluh sampai delapan puluh persen) dari luas persil;
   b. KLB maksimal 8 (delapan); dan
   c. KDH minimum 20-30% (dua puluh sampai tiga puluh persen) dari luas persil.
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perdagangan dan jasa skala BWP dengan kode K-2 meliputi:

a. garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku
d. TB maksimal terdiri atas:
    1. Ketinggian bangunan maksimum berkepadatan tinggi bersusun adalah 50 (lima puluh) meter setara dengan 10 (sepuluh) lantai;
    2. ketinggian bangunan maksimum perumahan berkepadatan tinggi tidak bersusun adalah 20 (dua puluh) meter setara dengan 4 (empat) lantai; dan
    3. jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) meter dan bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.

Pasal 57

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3:
c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5;
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
   a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
   b. KLB maksimal 4 (empat); dan
   c. KDH minimum 30% (dua puluh sampai tiga puluh persen) dari luas persil dan setiap 100 m2 (seratus meterpersegi) RTH diharuskan minimum ada 2 (dua) pohon tinggi dan rindang.

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perdagangan dan jasa skala Sub BWP dengan kode K-3 meliputi:
   a. garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
   c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
   d. TB maksimal terdiri atas:
      1. ketinggian bangunan maksimum berkepadatan tinggi bersusun adalah 25 (dua puluh lima) meter setara dengan 5 (lima) lantai;
      2. ketinggian bangunan maksimum perumahan berkepadatan tinggi tidak bersusun adalah 20 (dua puluh) meter setara dengan 4 (empat) lantai; dan
      3. jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) meter dan bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.

Pasal 58

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), terdiri atas:

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2;
c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5;
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas:
a. KDB maksimal 60% (enam puluh persen) dari luas persil;
b. KLB maksimal 3 (tiga); dan
c. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kavling, setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) RTH diharuskan minimum ada 2 (dua) pohon tinggi dan rindang.

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona perkantoran dengan kode KT meliputi:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimum terdiri atas:
1. ketinggian bangunan maksimum berkepadatan tinggi bersusun adalah 25 (dua puluh lima) meter setara dengan 5 (lima) lantai;
2. ketinggian bangunan maksimum perumahan berkepadatan tinggi tidak bersusun adalah 20 (dua puluh) meter setara dengan 4 (empat) lantai; dan

3. jarak vertikal dari lantai dasar ke lantai di atasnya tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) meter dan bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap sebagai lantai penuh.

Pasal 59

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a, meliputi:
   a. pemanfaatan yang diizinkan bangunan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2;
   c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
   d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
   a. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari luas persil;
   b. KLB maksimal yaitu 4,2 (empat koma dua) dari luas persil; dan
   c. KDH minimum 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 meliputi:
   a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 10 (Sepuluh) lantai.

Pasal 60

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
a. KDB maksimal 60% (enam puluh) dari luas persil;
b. KLB maksimal 3 (tiga); dan
c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 meliputi:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 5 lantai atau 25 (dua puluh lima) meter.

Pasal 61

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c, meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
a. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan
c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen).
(3) Ketentuan tata bangunan sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 4 (empat) lantai atau 20 (dua puluh) meter.

Pasal 62

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
c. pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang Sub zona Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan kode SIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, meliputi:
a. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil;
b. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam); dan
c. KDH minimal 50% dari luas kavling, setiap 40 m2 RTH diharuskan minimum ada 2 (dua) pohon tinggi dan rindang.
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona sentra industri kecil dan menengah dengan kode SIKM meliputi:

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 2 (dua) lantai.

Pasal 63

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
a. KDB Maksimum 2 % (dua persen);
b. KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
c. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona pertanian tanaman pangan dengan kode P-1 meliputi:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 1 lantai.

Pasal 64

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanian tanaman holtikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf b, meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
a. KDB maksimum 2 % (dua persen);
b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
c. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona pertanian hortikultura dengan kode P-2 meliputi:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;

c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 1 lantai.

Pasal 65

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertanian tanaman perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf c, meliputi:
   a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
   b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2;
   c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan
   d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
   a. KDB maksimum 2 % (dua persen);
   b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
   c. KDH minimal 90% (Sembilan puluh persen).
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona pertanian tanaman perkebunan dengan kode P-3 meliputi:
   a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
   c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
   d. TB maksimal sebesar 1 lantai.

Pasal 66

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8), terdiri atas:
    a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
    b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
    c. Pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
    a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
    b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
    c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.
(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona tempat pemrosesan akhir dengan kode TPA terdiri atas:
    a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
    c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
    d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter.

Pasal 67

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub zona Wisata Buatan dengan kode W-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9), meliputi:

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1, T2 dan T3;
c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2 dan B5; dan
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
a. KDB maksimum adalah 20-40% (dua puluh sampai empat puluh persen);
a. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
b. KDH minimal 40% (empat puluh persen)

(3) Ketentuan tata bangunan meliputi:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter.

Pasal 68

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (10), meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T1 dan T2;
c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B1, B2, B3, B4 dan B5; dan
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona pertahanan dan keamanan dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
a. KDB maksimal 40-60% (empat puluh sampai enam puluh persen) dari luas persil;
b. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), kecuali untuk bangunan instalasi militer tertentu dapat melampaui KLB hingga memenuhi ketentuan standar bangunan militer yang berlaku; dan
c. KDH minimum 60% (tiga puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan tata bangunan pada Sub zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK meliputi:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 15 (lima belas) meter.

Pasal 69

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (11) huruf a, meliputi:

a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;
c. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B5; dan
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (11) huruf b, meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasifikasi B5; dan
c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona peruntukkan lainnya sub zona instalasi pengolahan air limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (11) huruf c, terdiri atas:
    a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. pemanfaatan bersyarat terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2; dan
c. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
a. KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
b. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
c. KDH minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas persil.

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona instalasi air limbah dengan kode PL-4 meliputi:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter.

Pasal 72

(1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada sub zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (11) huruf d meliputi:
a. pemanfaatan yang diizinkan tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dengan klasifikasi T2;

c. pemanfaatan bersyarat sebagaimana dimaksu dalam Pasal 38 ayat (5) dengan klasfikiasi B1, B2 dan B5; dan
d. pemanfaatan yang tidak diizinkan, tercantum dalam tabel ITBX pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
a. KDB Maksimum 40 % (empat puluh persen);
b. KLB Maksimum 0,8 (nol koma delapan); dan
c. KDH minimal 40% (empat puluh persen).

(3) Ketentuan tata bangunan pada sub zona pergudangan dengan kode PL-6 terdiri atas:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait;
c. jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang berlaku; dan
d. TB maksimal sebesar 15 (lima belas) meter.

Bagian Ketiga
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 73

(1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b adalah varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.
(2) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur beberapa hal sebagai berikut:

a. bonus zoning dengan kode b;
b. pertampalan aturan (overlay) dengan kode g;
c. zona banjir dengan kode i;
d. pelestarian cagar budaya dengan kode l.

(3) Bonus zoning dengan kode b sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada Zona Perdagangan (K-1) di Sub BWP A Sub blok A.3.B, A.3.C, A.3.D, A.4.D dan Sub Blok A.5.A.

(4) Bonus zoning sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik dapat berupa on-site improvements atau off-site improvement.

(5) Bonus zoning on site sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain:
a. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki/pedestrian yang teritegrasi dengan angkutan umum; dan atau
b. menyediakan arcade, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan atau
c. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat peningkatan kualitas sempadan sungai;
d. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kapling; dan
e. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan lebar jalur pejalan kaki publik.

(6) Bonus *off site* sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain:
a. penyediaan lahan dan atau membangun RTH Publik berupa taman atau hutan kota;
b. menyediakan lahan dan atau membangun rumah susun umum;
c. menyediakan infrastruktur dapat berupa jalan dan jembatan baik layang maupun bawah tanah, perbaikan saluran, penerangan jalan, penyediaan jalur penghubung ke dan dari titik transit, pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya;
d. menyediakan fasilitas pendukung hunian, fasilitas semi publik;

e. sarana berupa penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum); dan/atau
f. menyediakan *landmark* yang diperlukan.

(7) Pertampalan aturan (*overlay*) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa :
a. teknik pengaturan zonasi yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan; dan
b. teknik pengaturan zonasi pertampalan aturan (*overlay*) diterapkan pada zona budidaya perumahan (P) dan perdagangan jasa (K) dengan tipe bangunan lama bersejarah yang terdapat di Sub BWP A Sub Blok A.2.A, A.2.B, A.2.C, A.2.D.

(8) Zona banjir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa:
a. teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona rawan banjir untuk mencegah atau mengurangi kerugian akibat banjir. Penerapan zona banjir sekurang-kurangnya memenuhi kriteria lokasi yang ditetapkan teridentifikasi adanya rawan bencana banjir yang berdasarkan analisis banjir tahunan hingga jangka waktu tahunan tertentu dan berdasarkan analisis kerentanan maupun risiko bencana banjir;
b. pengaturan ini berada pada zona-zona yang rawan terhadap bencana banjir, pengaturan pada pemanfaatan lantai bangunan dengan arahan lantai bangunan tidak digunakan sebagai ruang utama dan memiliki sirkulasi untuk air, selain itu pemanfaatan pinggir sungai diarahakan pada bangunan vertical; dan
c. teknik pengaturan zonasi zona banjir diarahkan pada daerah-daerah pinggiran sungai bagian barat dari utara sampai selatan BWP meliputi Sub BWP A Sub Blok A.7.B, A.7.C, A.8.B, A.9.A, dan Sub BWP D Sub Blok D.1.A, D.1.D, D.2.A, D.2.B, D.3.A.

(9) Pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d berupa:
   a. teknik pengaturan zonasi yang merupakan ketentuan pengaturan pada zona untuk memelihara visual dan karakter budaya, bangunan, dan kawasan masyarakat setempat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
   b. ketentuan zona pelestarian kawasan cagar budaya dapat menjadi zona pertampalan, apabila sudah ada ketentuan terkait ketentuan kawasan cagar budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya sekurang-kurangnya memenuhi kriteria memiliki bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu; dan
   c. teknik pengaturan zonasi pelestarian cagar budaya diterapkan pada Zona Budidaya perumahan (P) dan perdagangan jasa (K) dengan tipe bangunan lama bersejarah yang terdapat di Sub BWP A Sub Blok A.2.A, A.2.B, A.2.C, A.2.D.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 74

(1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan berusaha wajib mengajukan permohonan persyaratan dasar perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
   b. persetujuan lingkungan;
   c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; dan
   d. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 75

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 76

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 77

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Larangan Masyarakat

Pasal 78

(1) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang dilarang:
a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang dan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan RDTR;
b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;
e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR;

f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 79

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a berupa:
a. memberikan masukan mengenai:
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.

b. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 81

Partisipasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 83

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 84

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 85

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Pasal 86

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau kota di bidang penataan ruang dibentuk TKPRD.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

(1) Persil lahan yang berada di satu atau lebih zona dan atau sub zona maka peruntukanya mengacu pada zona dan atau sub zona yang dominan.
(2) Jangka waktu RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kecamatan Kedungwuni Kecamatan Kedungwuni tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

a. Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:
    1. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Zonasi ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    2. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Zonasi ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
        a) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
        b) untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi, izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Bupati ini, izin tersebut berlaku apabila dapat dibuktikan legalitas izin yang diperoleh sesuai prosedur selama tidak dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan dan perubahan skala pelayanan;
        c) untuk kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan rencana pola ruang dan ketentuan kegiatan pada zona yang bersangkutan diberikan toleransi sampai paling lama 3 (tiga) tahun selama tidak dilakukan perubahan fungsi, perubahan bangunan dan peningkatan skala kegiatan;
        d) kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini telah memiliki izin berdasarkan ketentuan RTRW tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan;

e) kegiatan-kegiatan yang pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak sesuai dengan ketentuan intensitas dan tata bangunan pada zona yang bersangkutan diberikan toleransi selama tidak dilakukan perubahan fungsi dan bangunan serta peningkatan skala kegiatan; dan

f) untuk kegiatan hunian pada zona perumahan padat dan sangat padat yang sudah ada serta berstatus lahan legal di zona sempadan sungai diberikan toleransi sampai dengan dilakukannya penataan bangunan dan lingkungan pada zona tersebut.

3. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Zonasi ini setelah Peraturan Bupati ini berlaku, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
4. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

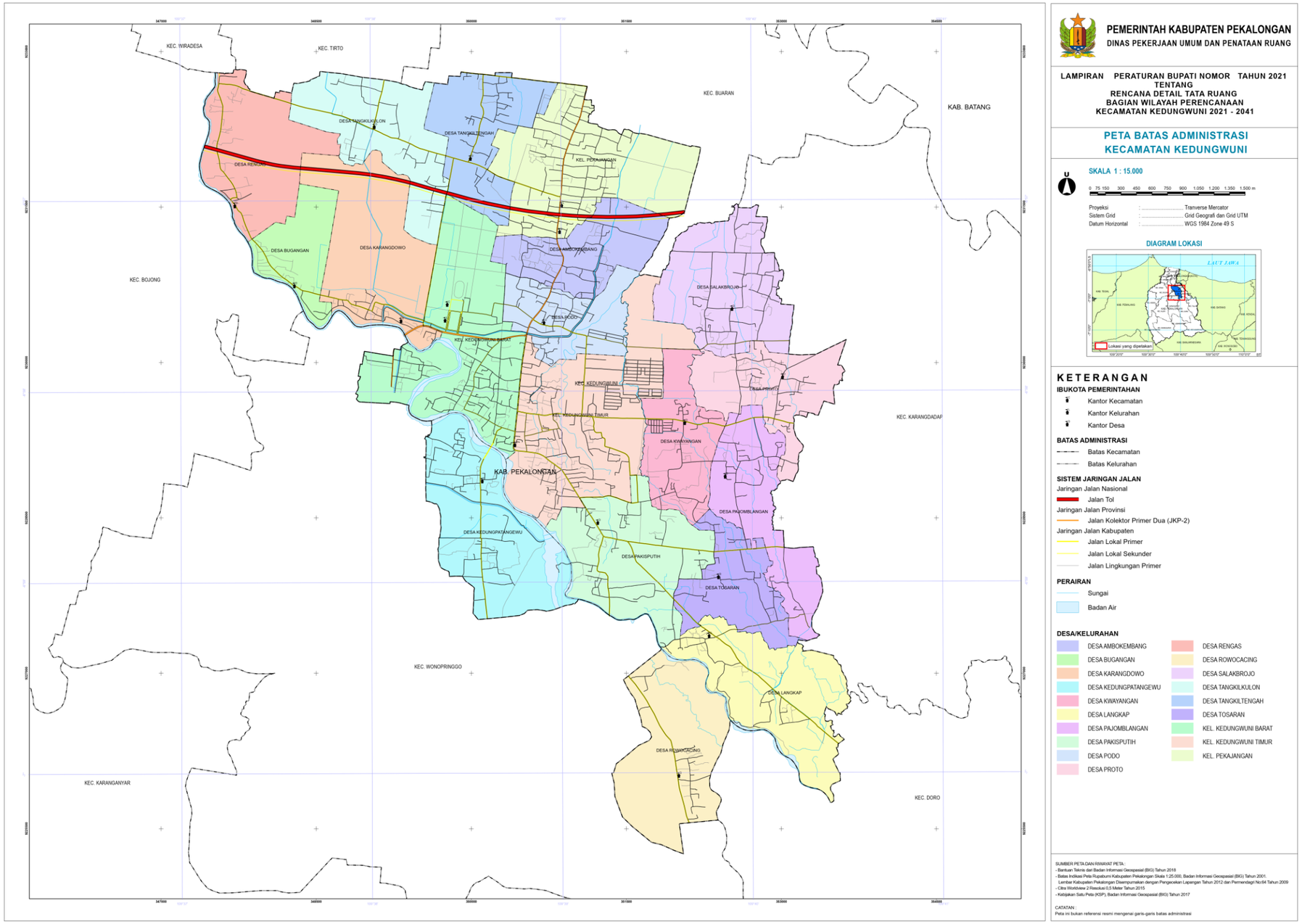
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

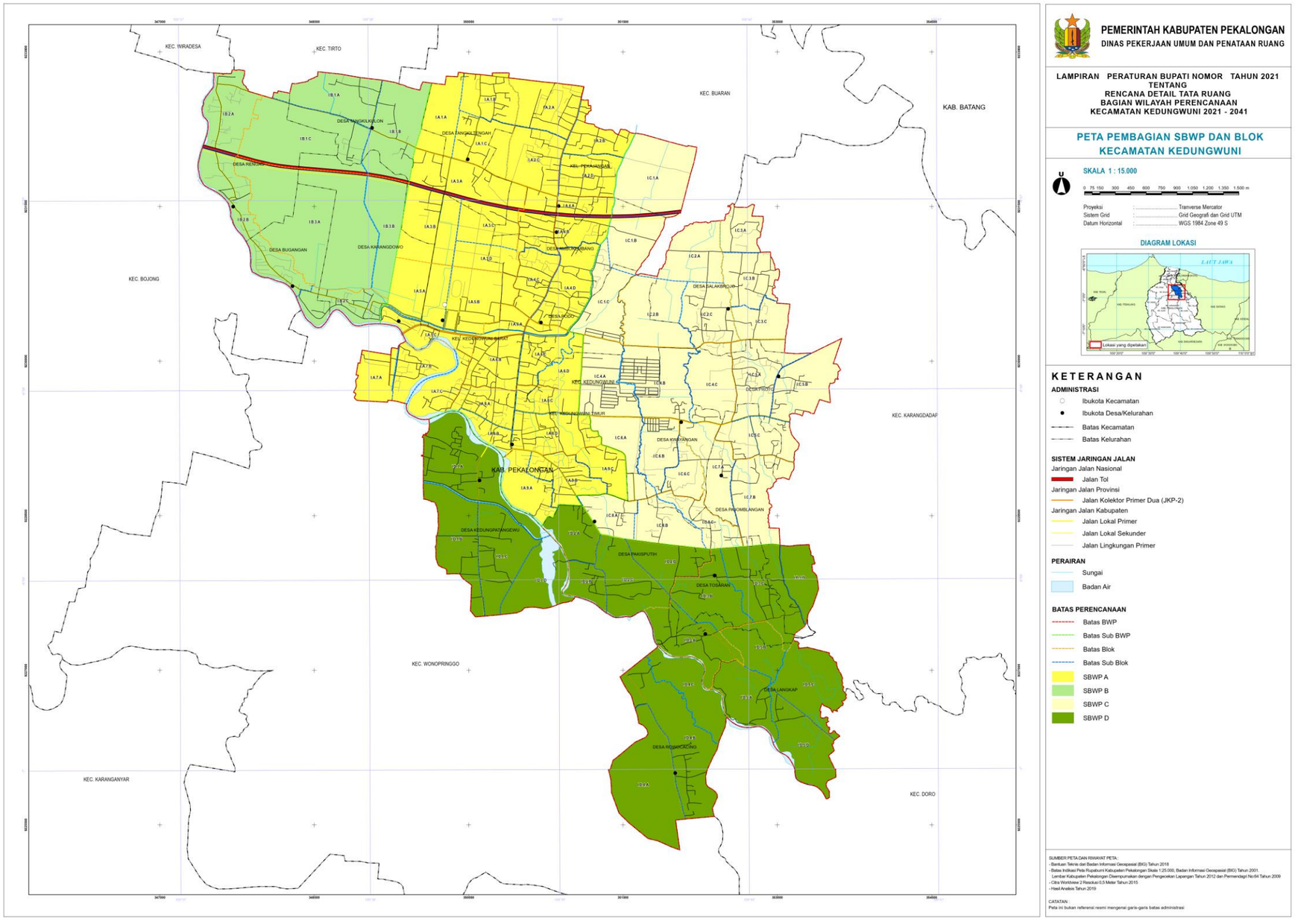
ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN II.1 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA PEMBAGIAN SBWP DAN BLOK
KECAMATAN KEDUNGWUNI

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok
- SBWP A
- SBWP B
- SBWP C
- SBWP D

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bentuk Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0.5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI

Pembagian Sub BWP, Blok dan Sub Blok

SBWP	BLOK	SBLOK	LUAS (HA)
A	1	A	23,89
		B	22,74
		C	26,23
	2	A	29,02
		B	18,24
		C	29,32
		D	23,21
	3	A	35,63
		B	37,87
		C	23,49
		D	15,27
	4	A	16,48
		B	28,70
		C	19,13
		D	31,48
	5	A	31,92
		B	34,67
		C	17,27
	6	A	11,40
		B	25,88
		C	17,25
		D	13,79
	7	A	17,62
		B	22,48
		C	20,22
	8	A	17,65
		B	10,47
		C	15,49
		D	30,25
	9	A	23,97
		B	23,88
		C	15,93
Jumlah Luas Sub BWP A			730,83

SBWP	BLOK	SBLOK	LUAS (HA)
B	1	A	32,85
		B	44,03
		C	65,67
	2	A	31,33
		B	42,59
		C	24,58
	3	A	119,07
		B	30,41
Jumlah Luas Sub BWP B			390,53

SBWP	BLOK	SBLOK	LUAS (HA)
D	1	A	55,06
		B	38,26
		C	38,81
		D	31,89
	2	A	20,89
		B	13,53
		C	33,73
		D	22,88
	3	A	35,15
		B	33,58
		C	42,78
		D	18,47
	4	A	58,54
		B	57,20
		C	28,71
	5	A	29,79
		B	21,69
		C	37,15
		D	33,56
Jumlah Luas Sub BWP D			651,67
Jumlah Total			2.413,70

SBWP	BLOK	SBLOK	LUAS (HA)
C	1	A	49,35
		B	24,56
		C	28,37
	2	A	30,37
		B	40,07
		C	27,74
	3	A	15,63
		B	24,53
		C	17,51
	4	A	33,99
		B	41,36
		C	32,31
	5	A	33,92
		B	31,47
		C	25,21
	6	A	22,30
		B	21,97
		C	15,64
	7	A	29,21
		B	34,98
	8	A	17,58
		B	24,05
		C	18,56
Jumlah Luas Sub BWP C			640,67

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

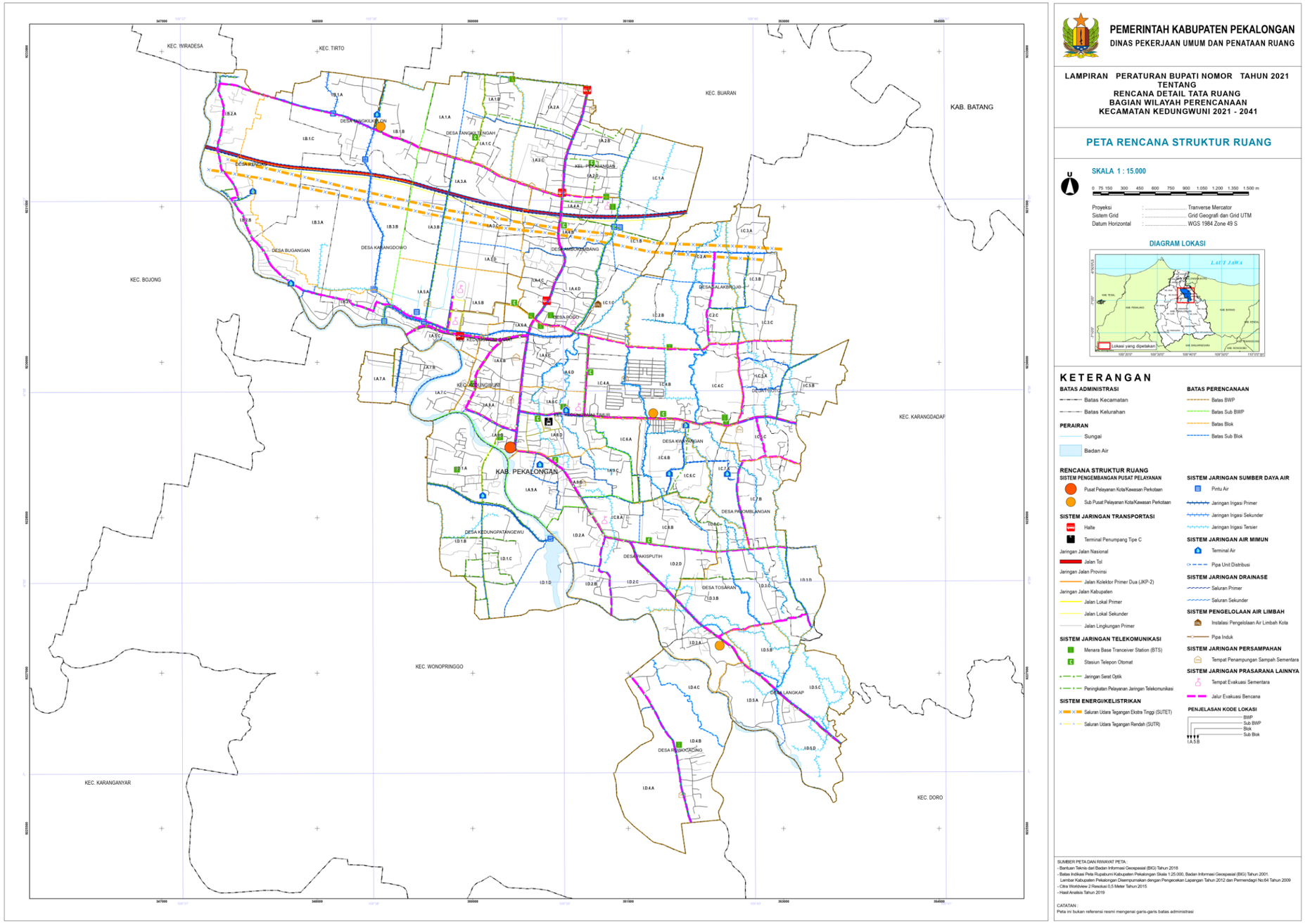
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.

A. RENCANA STRUKTUR RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan

BATAS PERENCANAAN
Batas BWP
Batas Sub BWP
Batas Blok
Batas Sub Blok

PERAIRAN
Sungai
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
Halte
Terminal Penumpang Tipe C
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
Menara Base Tranceiver Station (BTS)
Stasiun Telepon Otomat
Jaringan Serat Optik
Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
Pintu Air
Jaringan Irigasi Primer
Jaringan Irigasi Sekunder
Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
Terminal Air
Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
Saluran Primer
Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI
BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.5.B

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000. Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

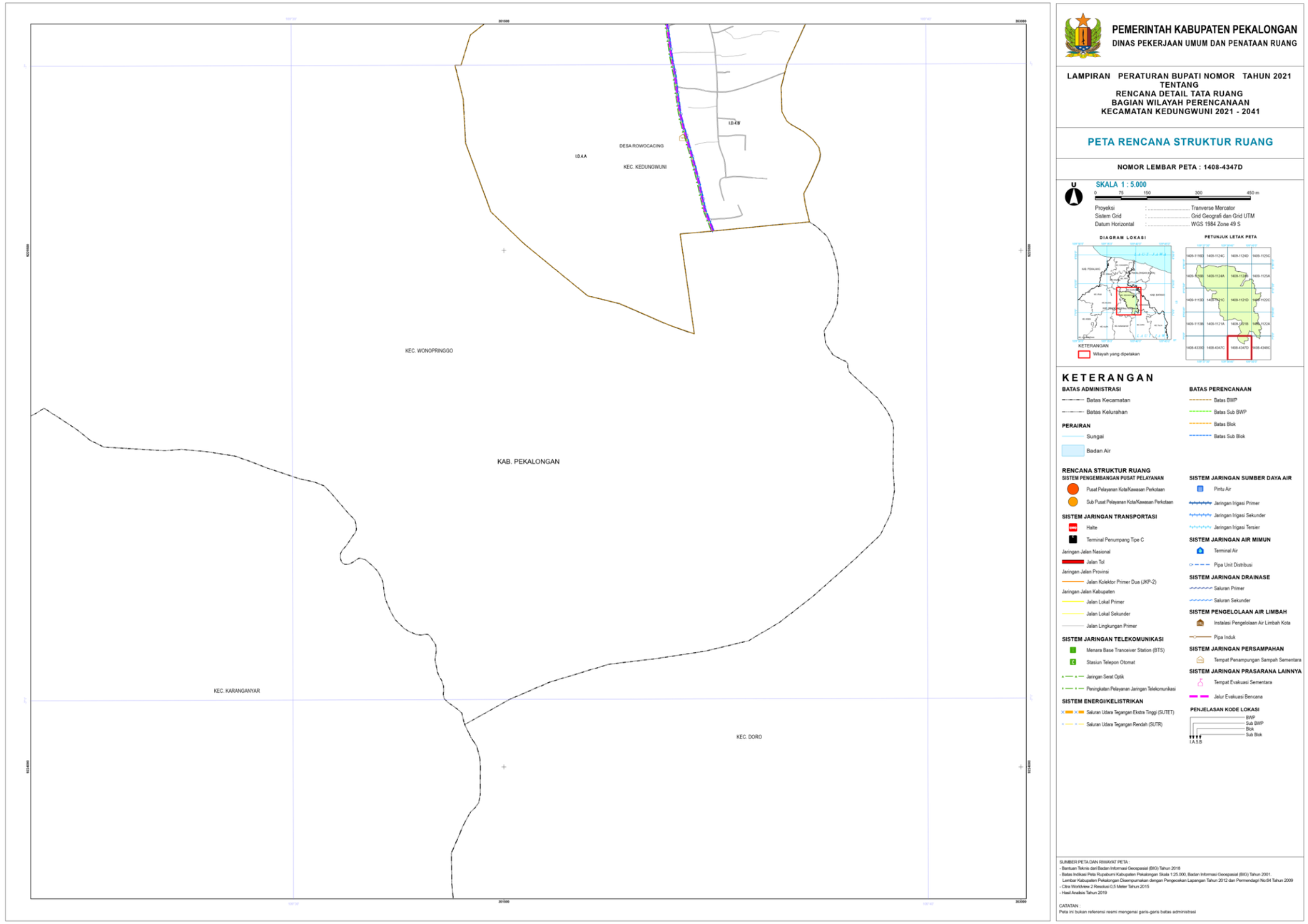
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

B. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1408-4347D



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

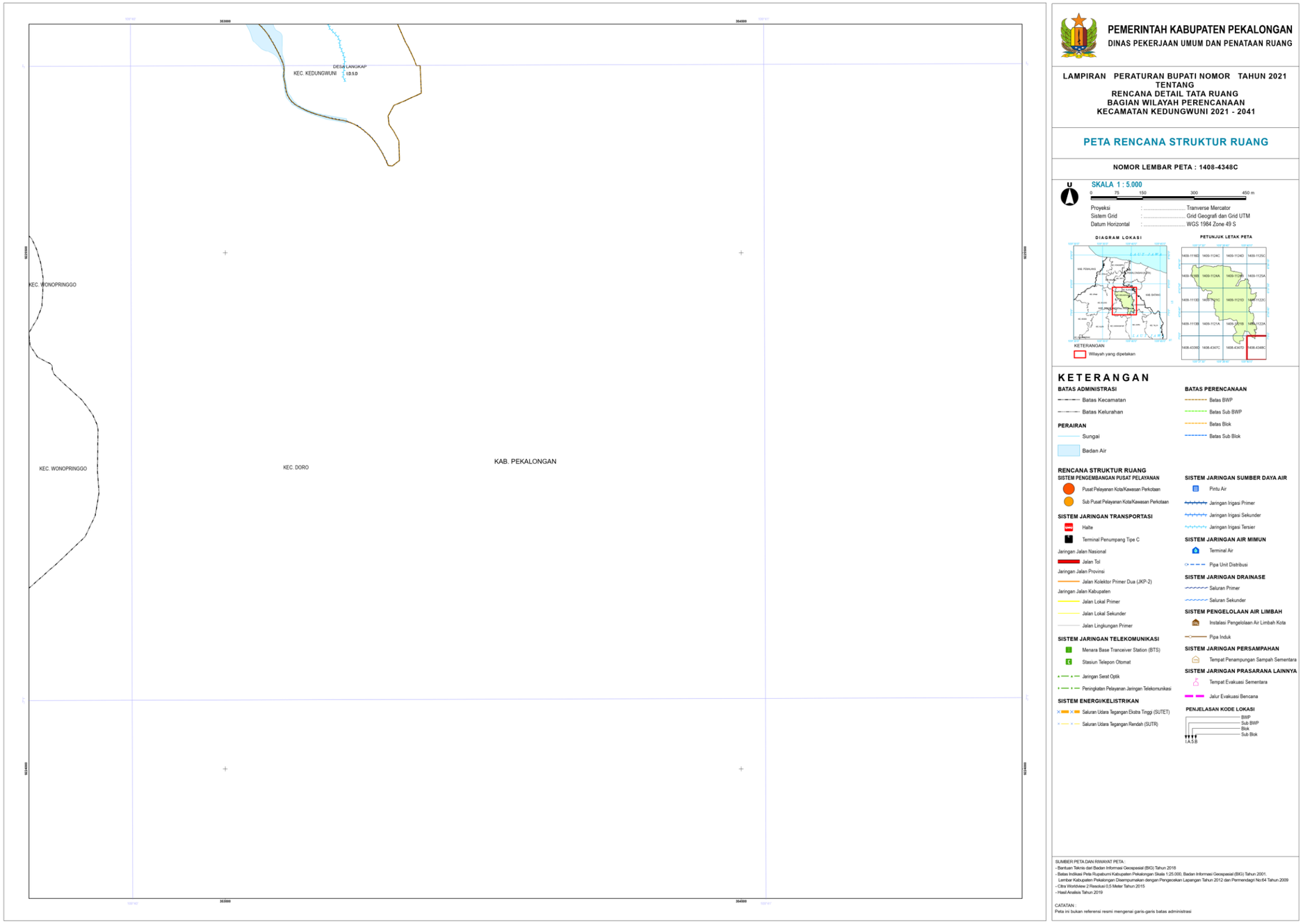
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

C. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1408-4348C



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1408-4348C

U

SKALA 1 : 5.000

0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Stasiun Telepon Otomat
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
- Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

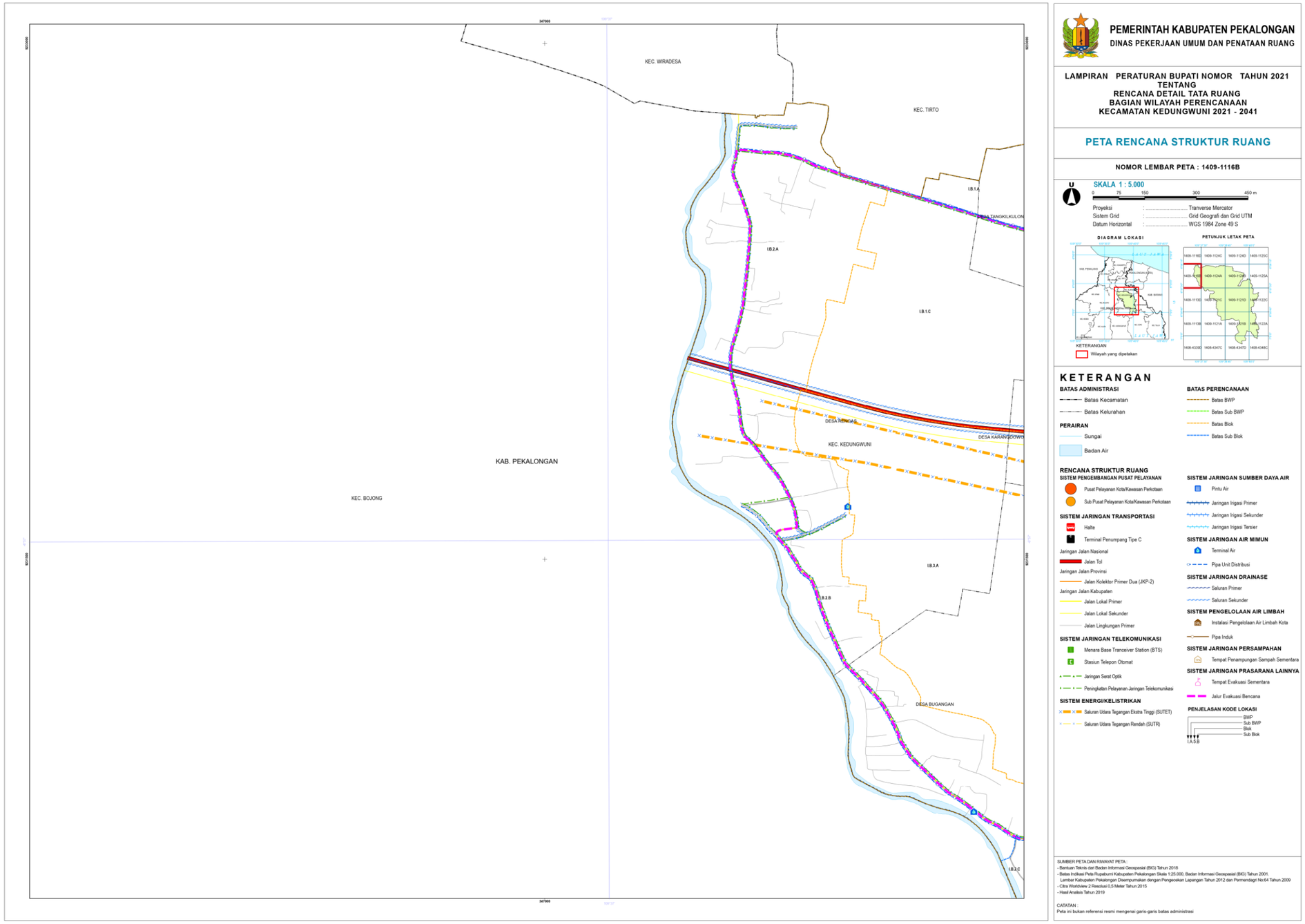
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

D. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1116B



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

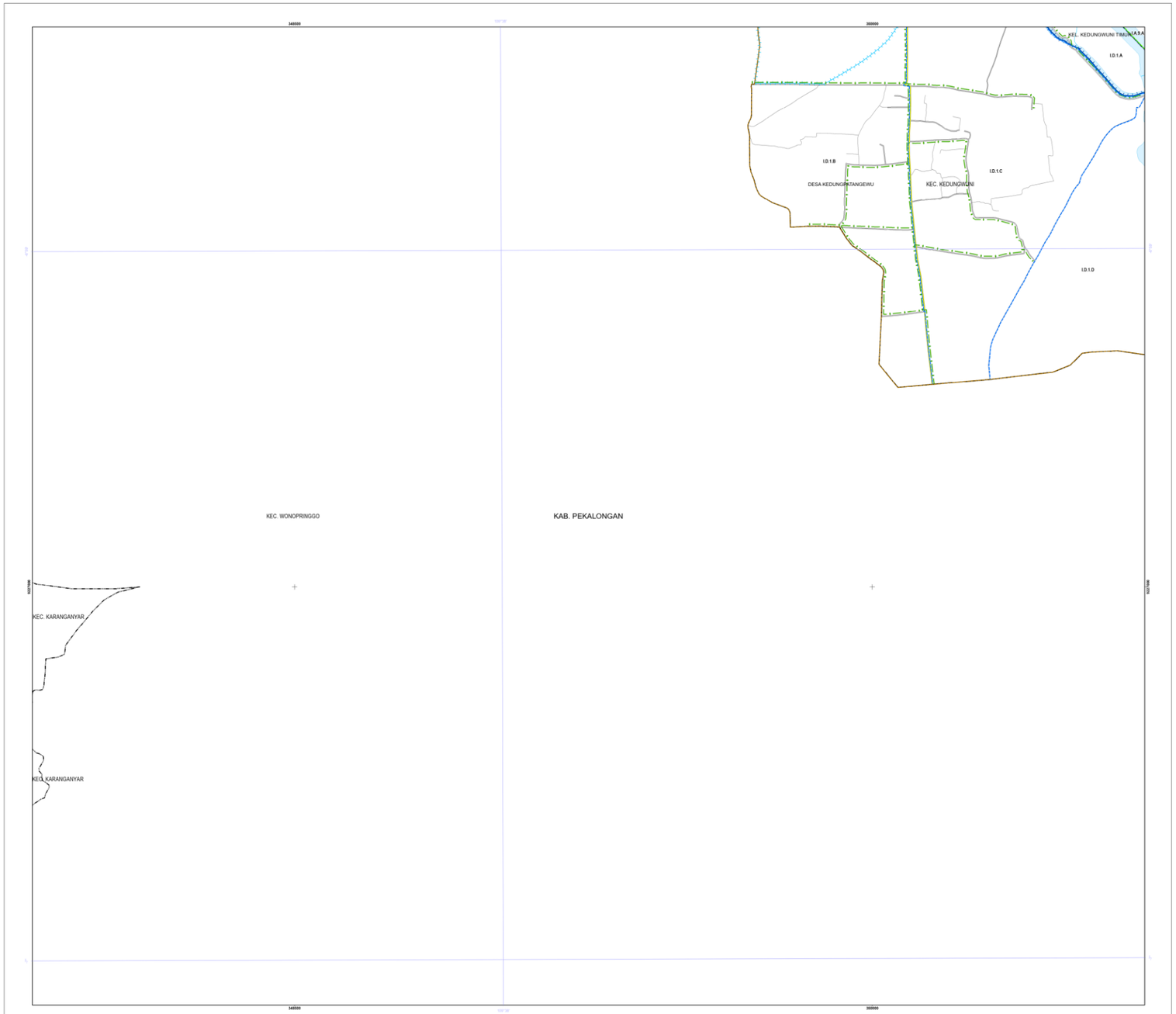
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

E. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1121A



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1121A

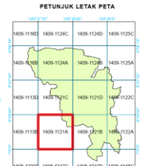
SKALA 1 : 5.000
0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Stasiun Telepon Otomat
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

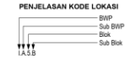
SISTEM JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
  Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

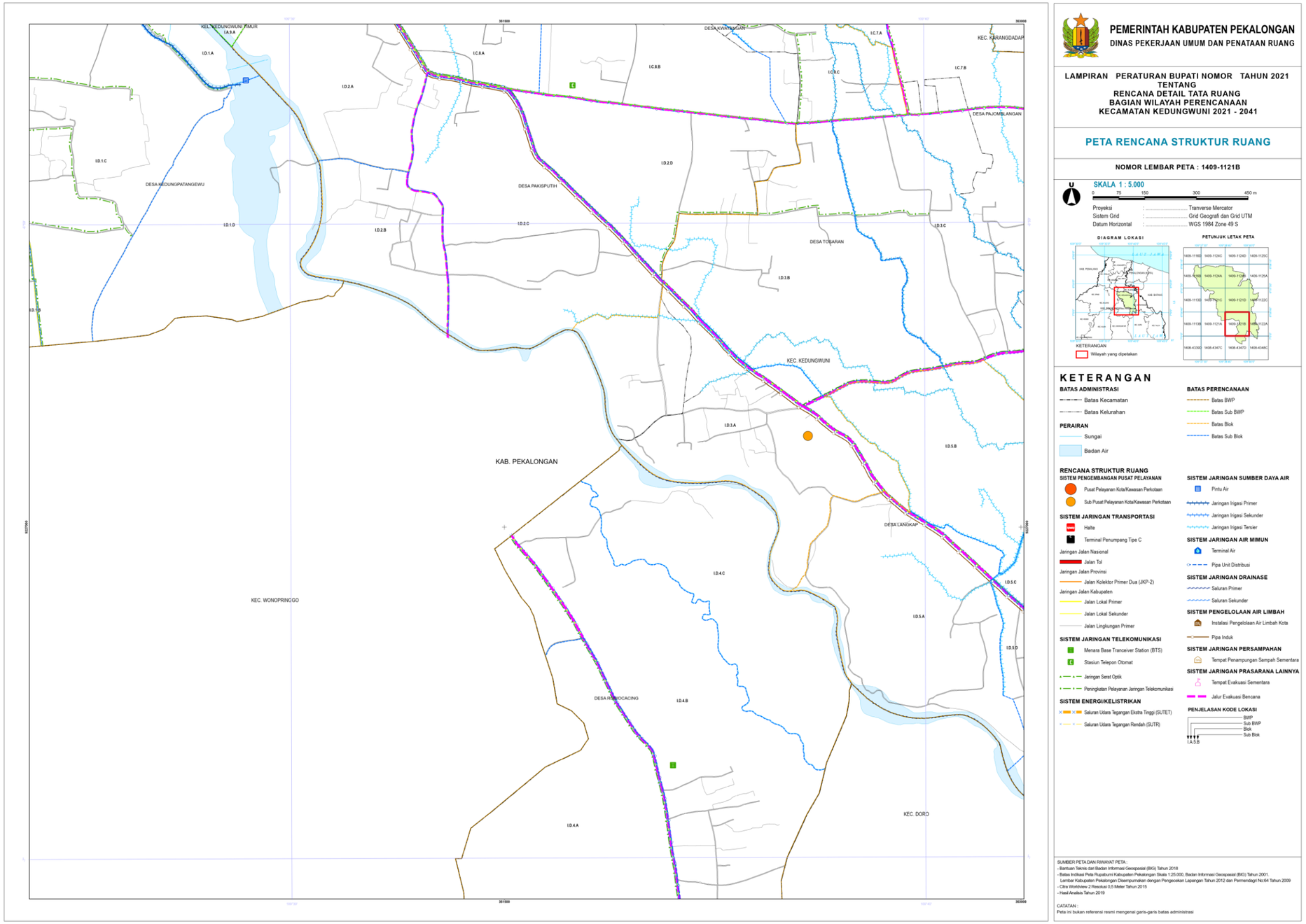
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

F. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1121B



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1121B

SKALA 1 : 5.000
0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Stasiun Telepon Otomat
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
  Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

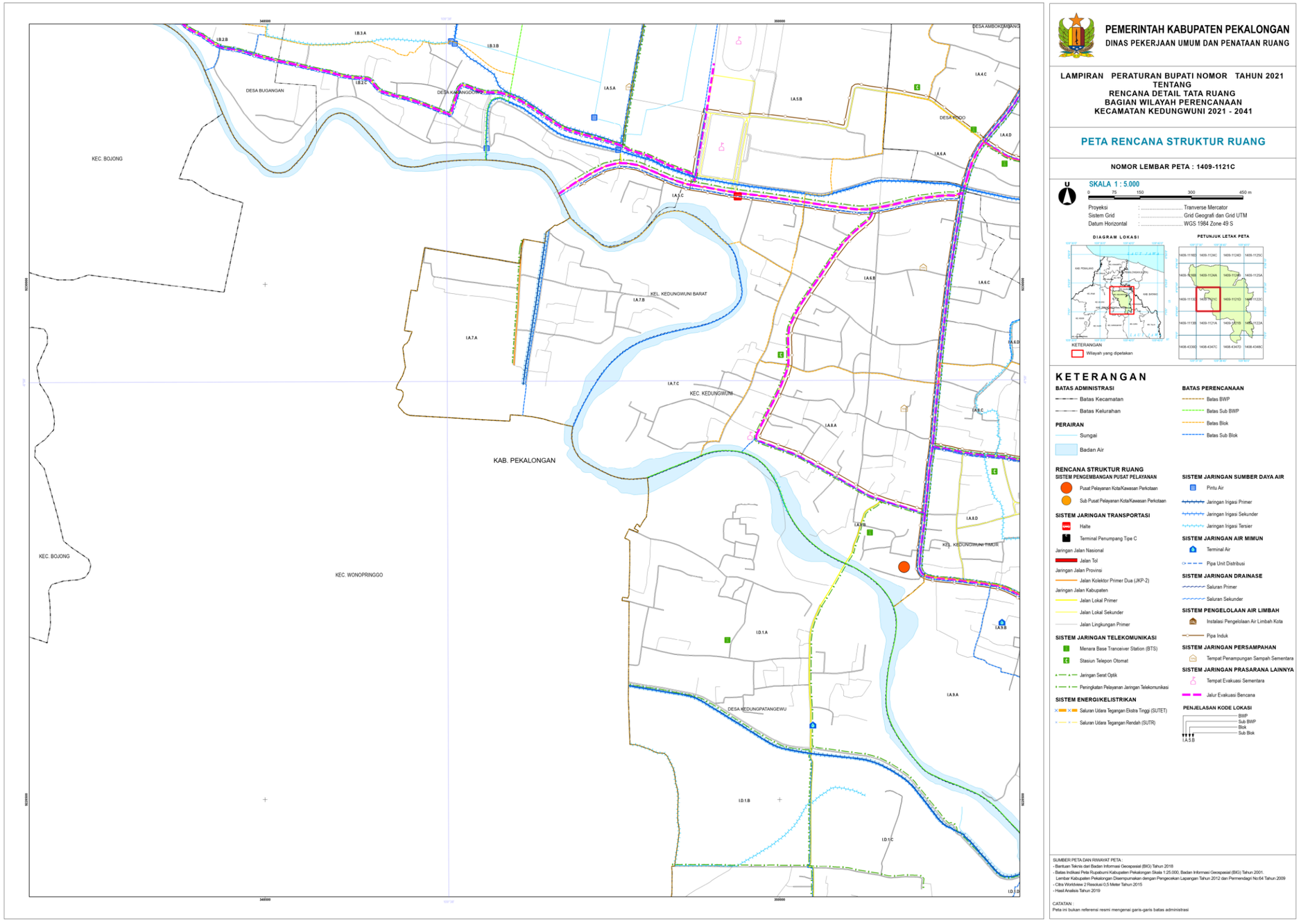
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDIWINGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

G. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1121C



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1121C

SKALA 1 : 5.000
0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Stasiun Telepon Otomat
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI
BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.5.B

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001. Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

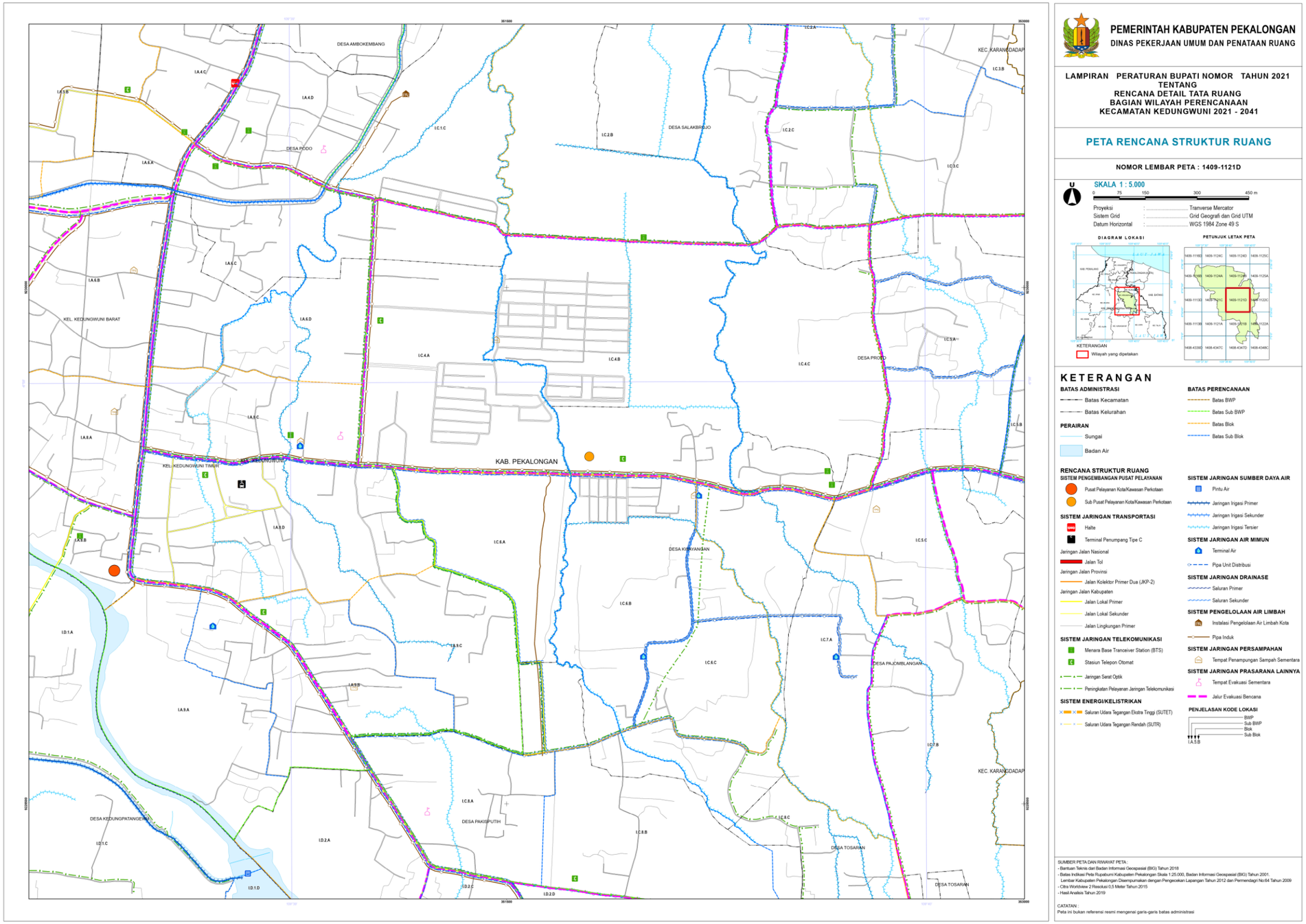
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

H. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1121D



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1121D

U

SKALA 1 : 5.000

0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Stasiun Telepon Otomat
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI

BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.5.B

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001. Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

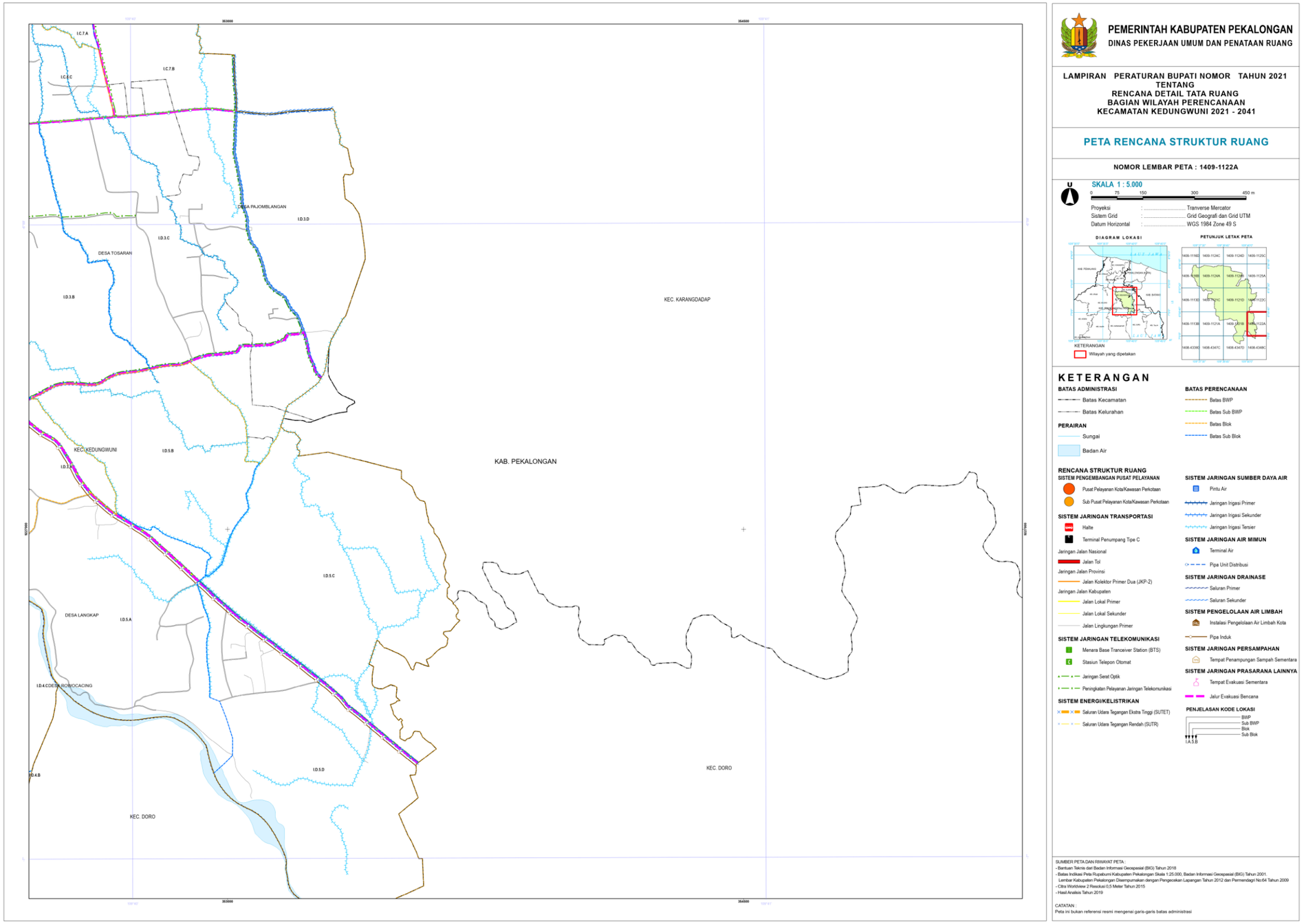
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

I. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1122A



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1122A

SKALA 1 : 5.000
0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Stasiun Telepon Otomat
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI
BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.5.B

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
  Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

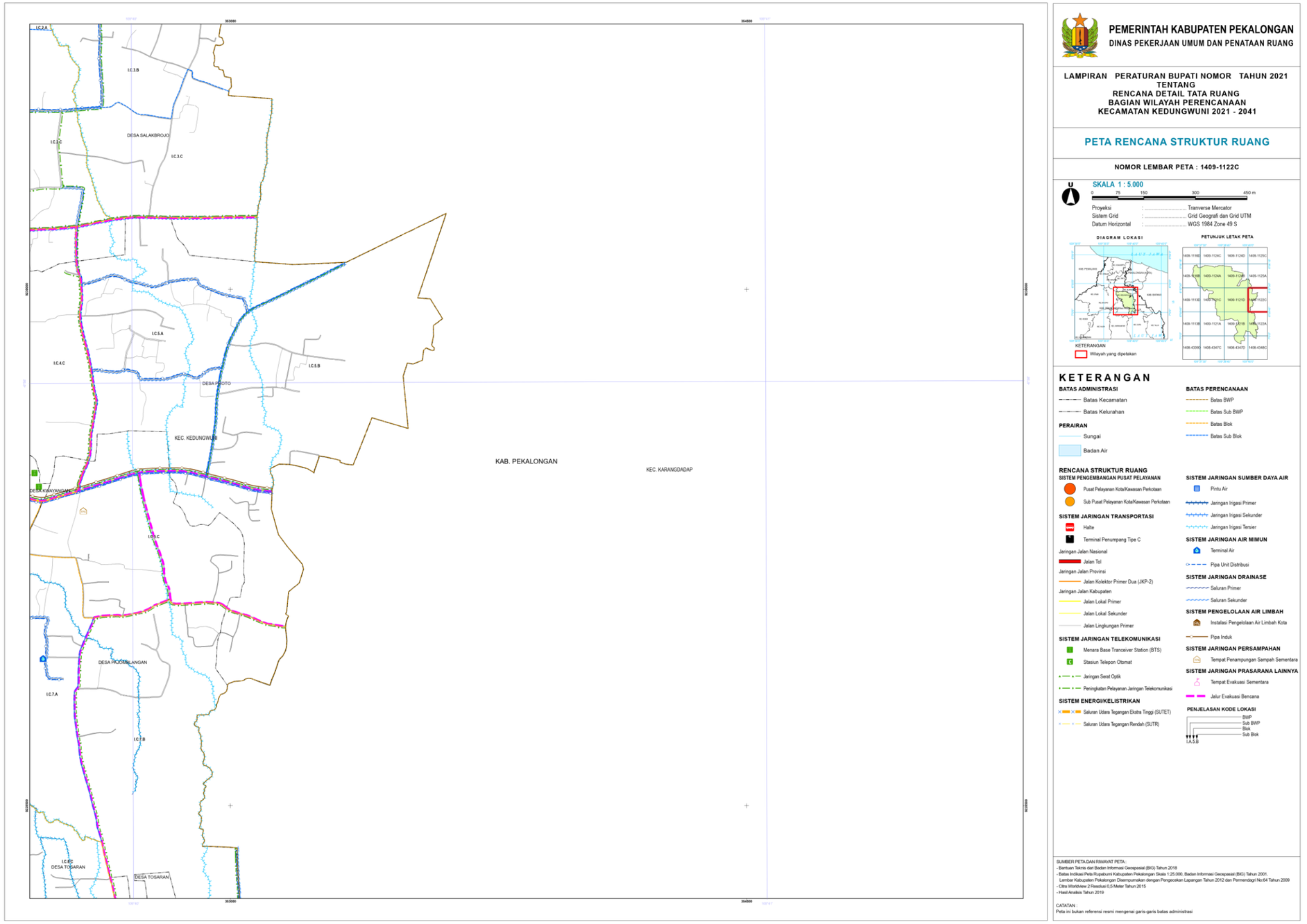
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

J. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1122C



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1122C

U

SKALA 1 : 5.000

0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Stasiun Telepon Otomat
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI

BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.3.B

SUMBER PETA DAN RINGKAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001. Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

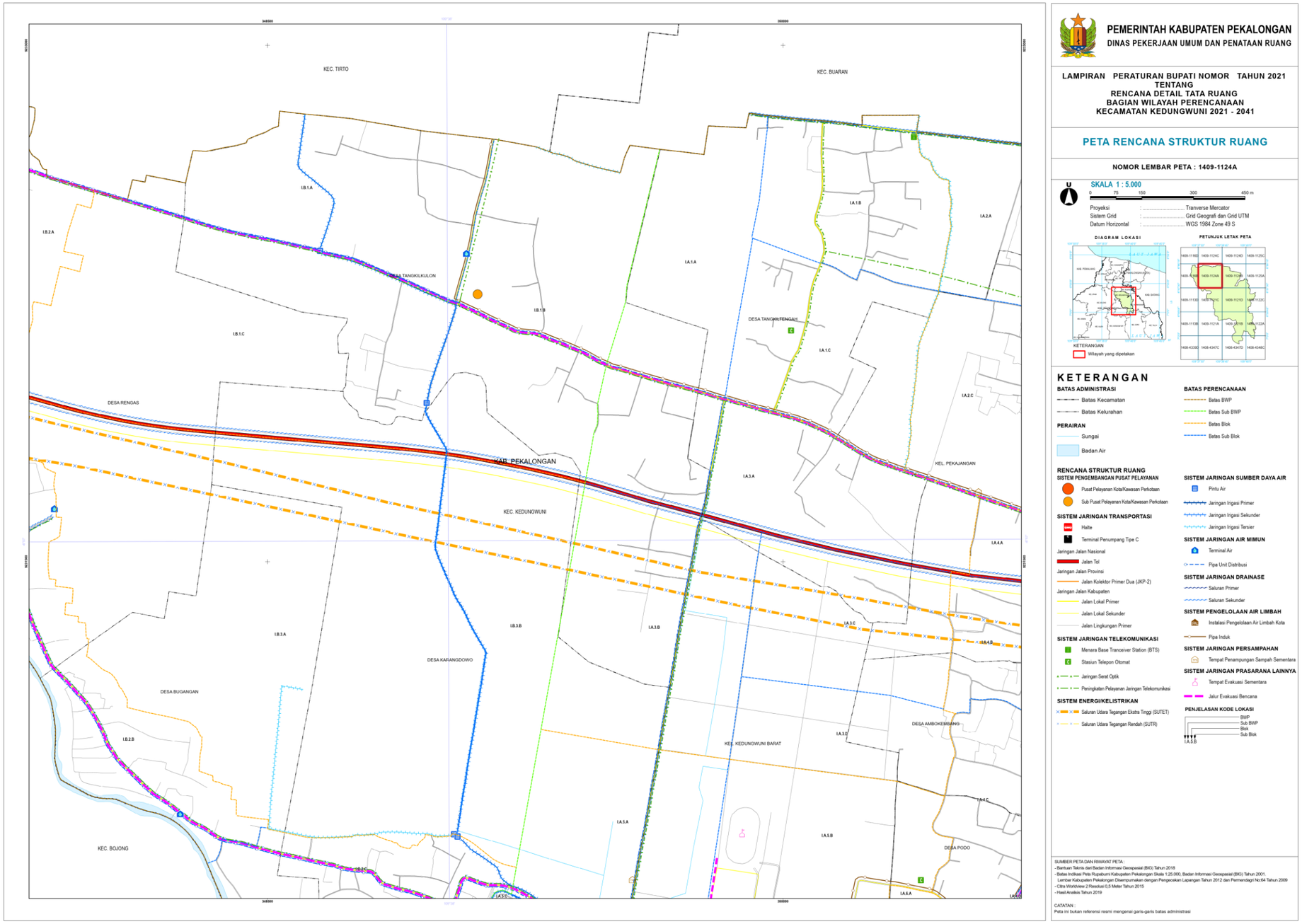
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

K. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1124A



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1124A

SKALA 1 : 5.000
0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Stasiun Telepon Otomat
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MINUM
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI
BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.5.B

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001
Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No:64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

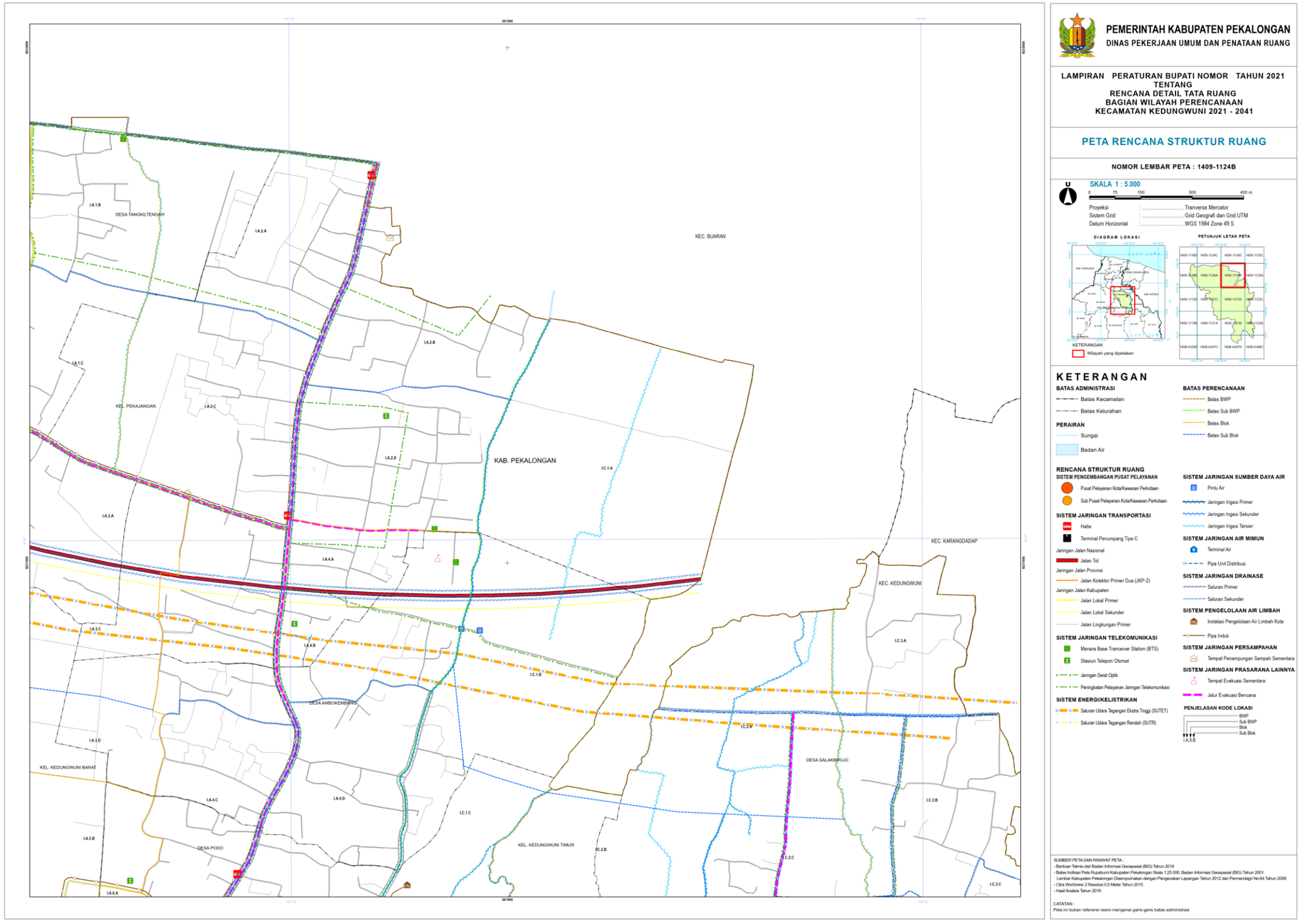
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

L. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1124B



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1124B

SKALA 1 : 5.000
0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan

PERAIRAN
Sungai
Badan Air

BATAS PERENCANAAN
Batas BWP
Batas Sub BWP
Batas Blok
Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
Halte
Terminal Penumpang Tipe C
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kabupaten
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
Menara Base Transceiver Station (BTS)
Stasiun Telepon Otomat
Jaringan Serat Optik
Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
Pintu Air
Jaringan Irigasi Primer
Jaringan Irigasi Sekunder
Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
Terminal Air
Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
Saluran Primer
Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
Tempat Evakuasi Sementara
Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI
BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.5.B

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

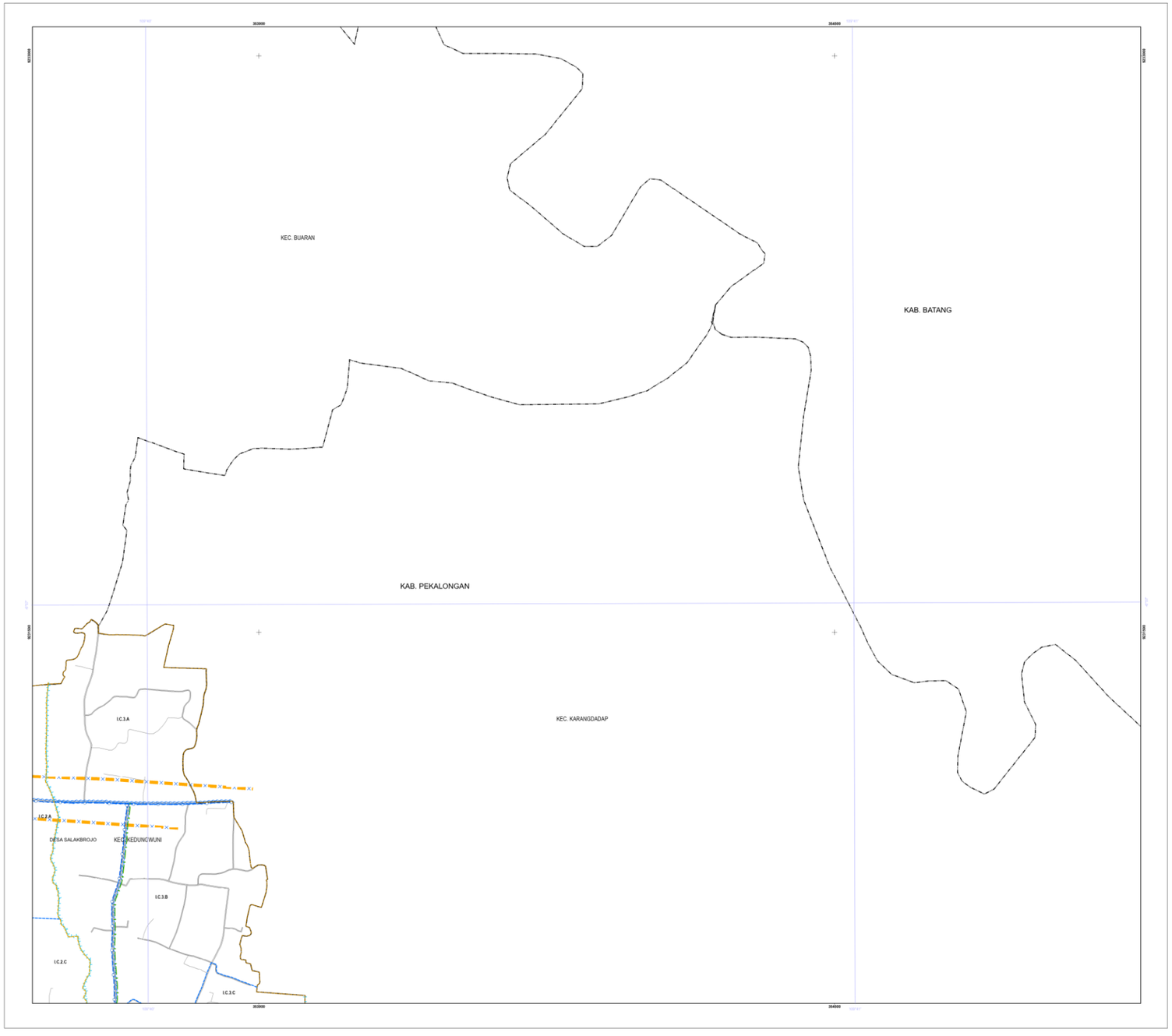
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

M. RENCANA STRUKTUR RUANG LEMBAR 1409-1125A



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1125A

SKALA 1 : 5.000
0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Menara Base Tranceiver Station (BTS)
- Stasiun Telepon Otomat
- Jaringan Serat Optik
- Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

SISTEM ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SISTEM JARINGAN AIR MIMUN
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

SISTEM JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

PENJELASAN KODE LOKASI
BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.3.B

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
- Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

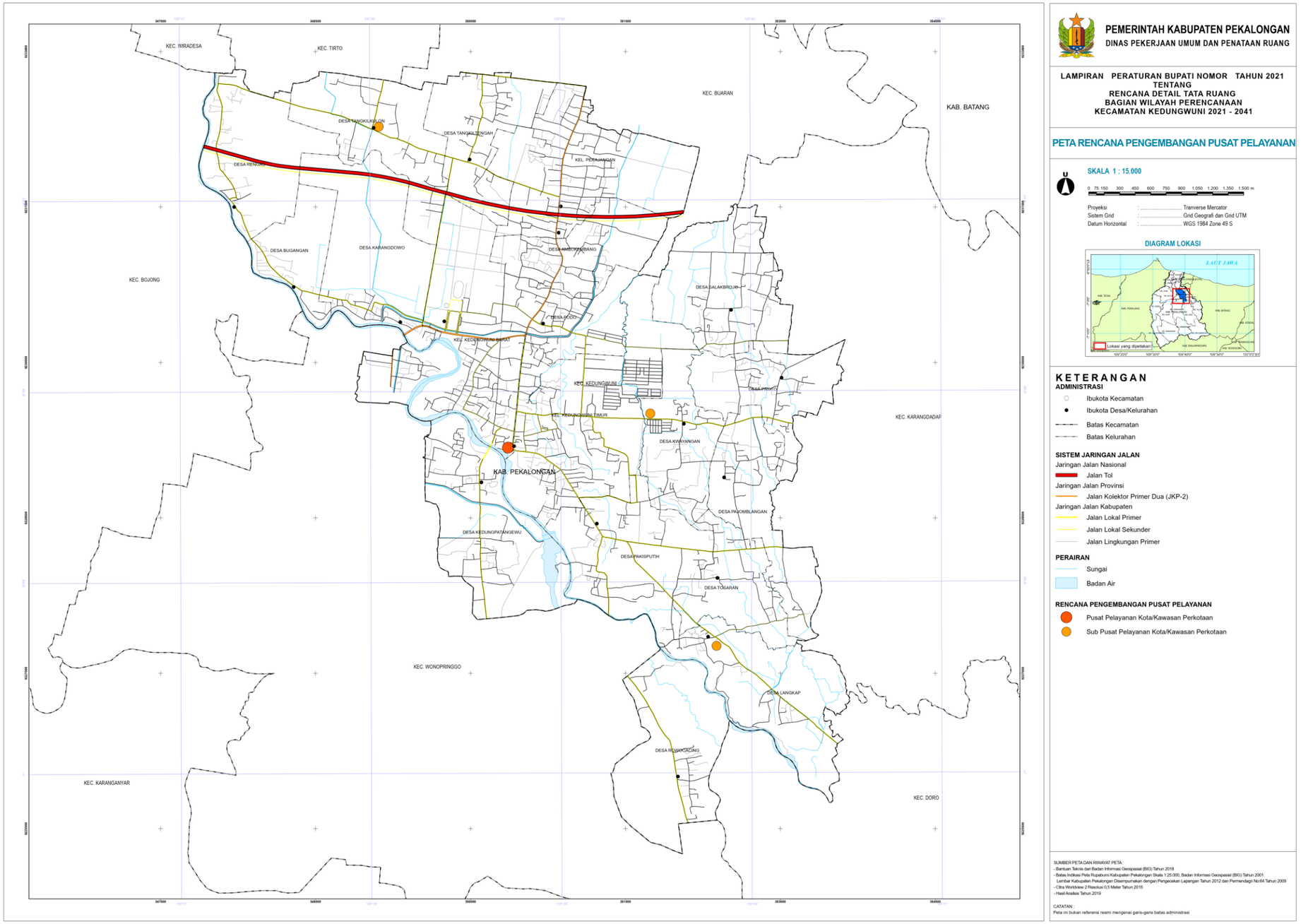
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
  Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

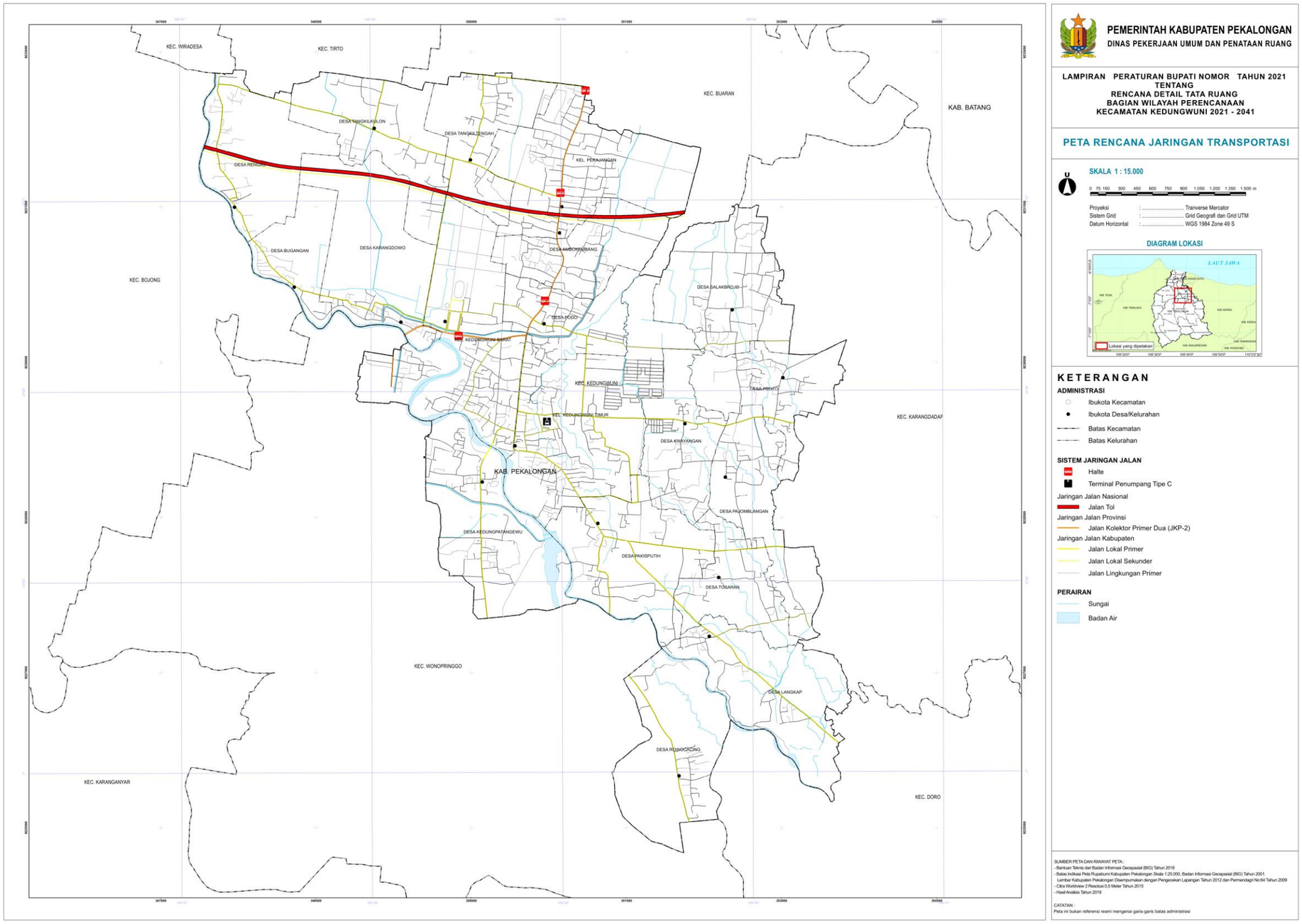
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN
- Halte
- Terminal Penumpang Tipe C

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001
  Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.94 Tahun 2009
- Citra WorldView 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

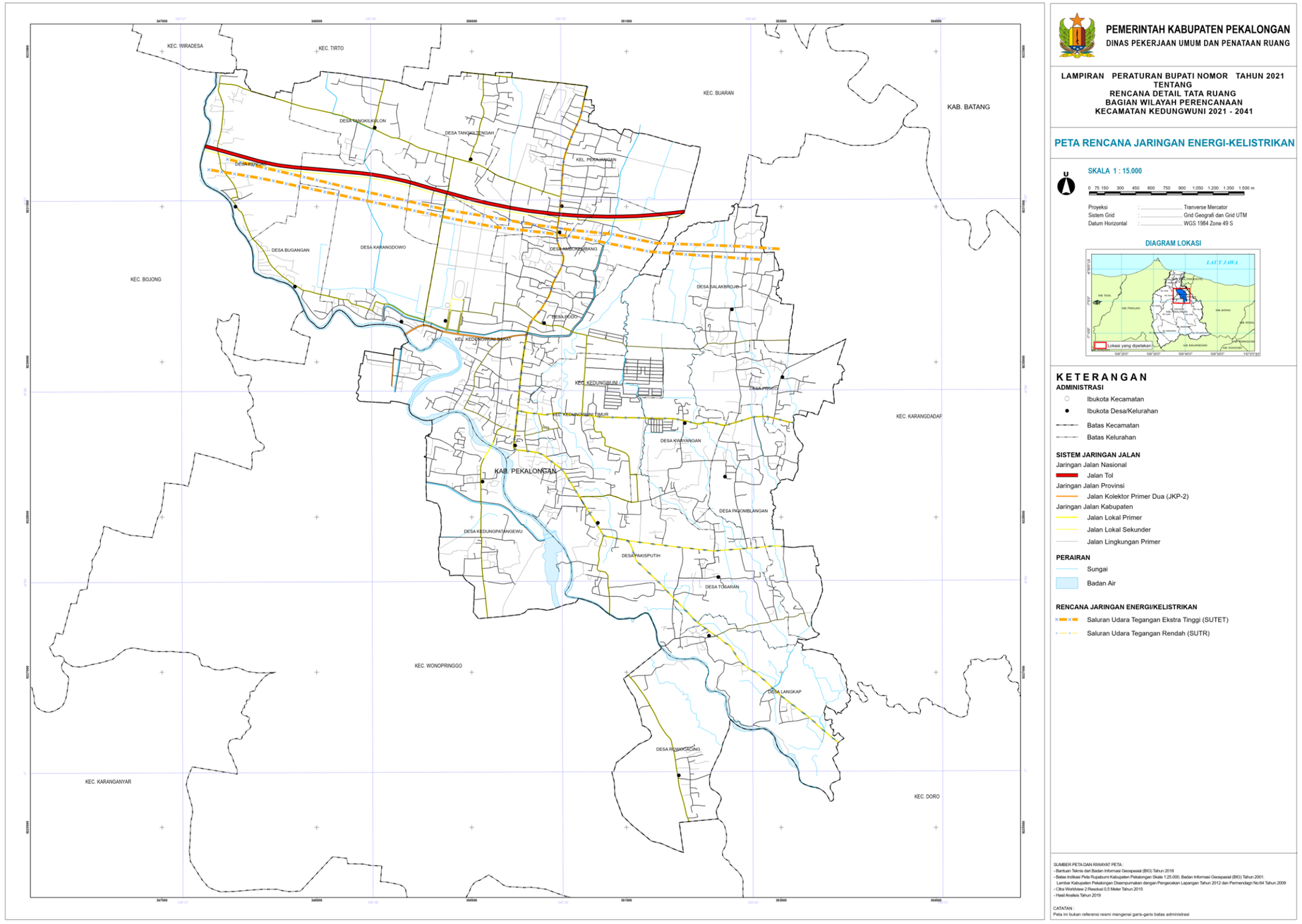
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI-KELISTRIKAN

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

RENCANA JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001
- Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

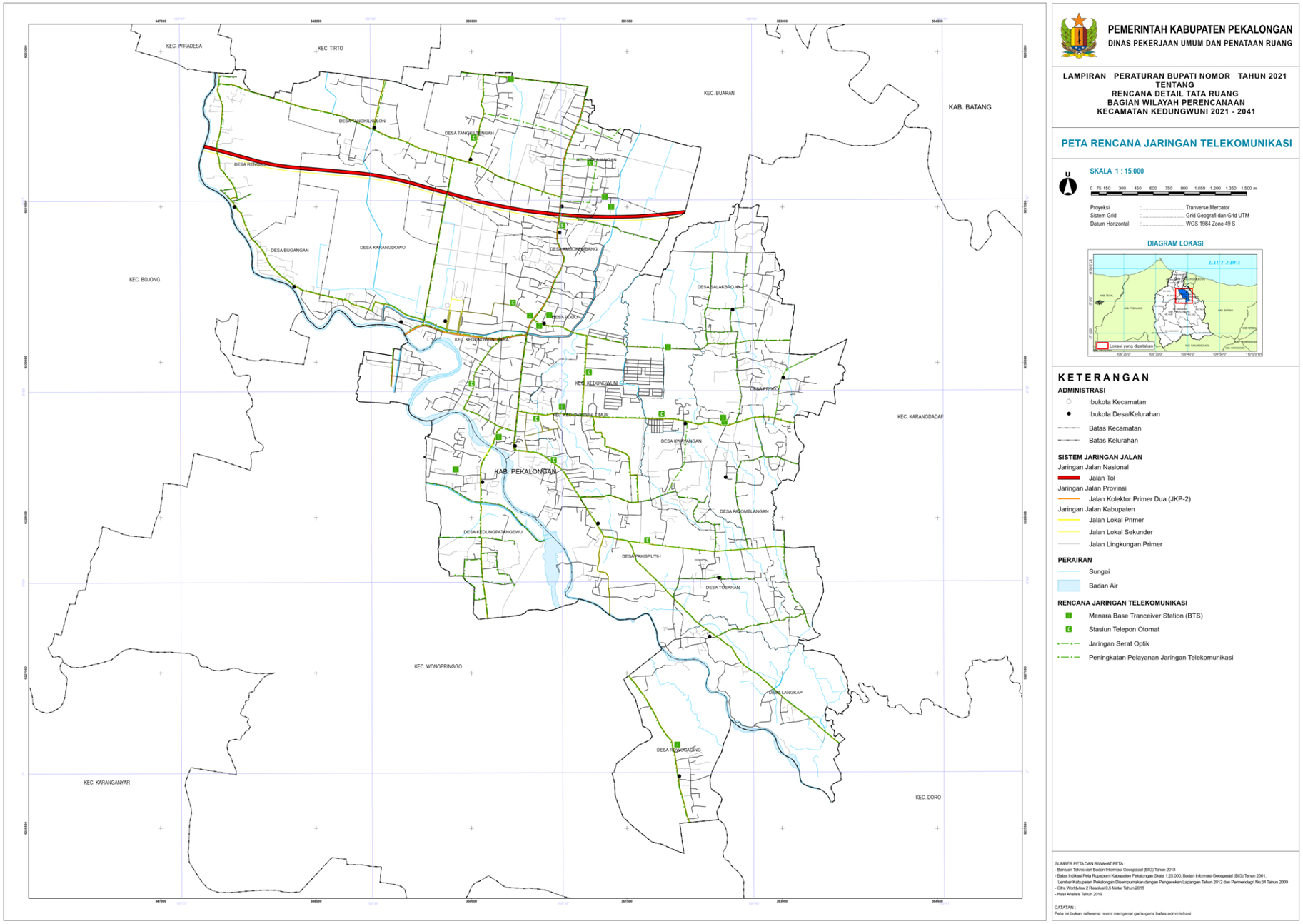
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

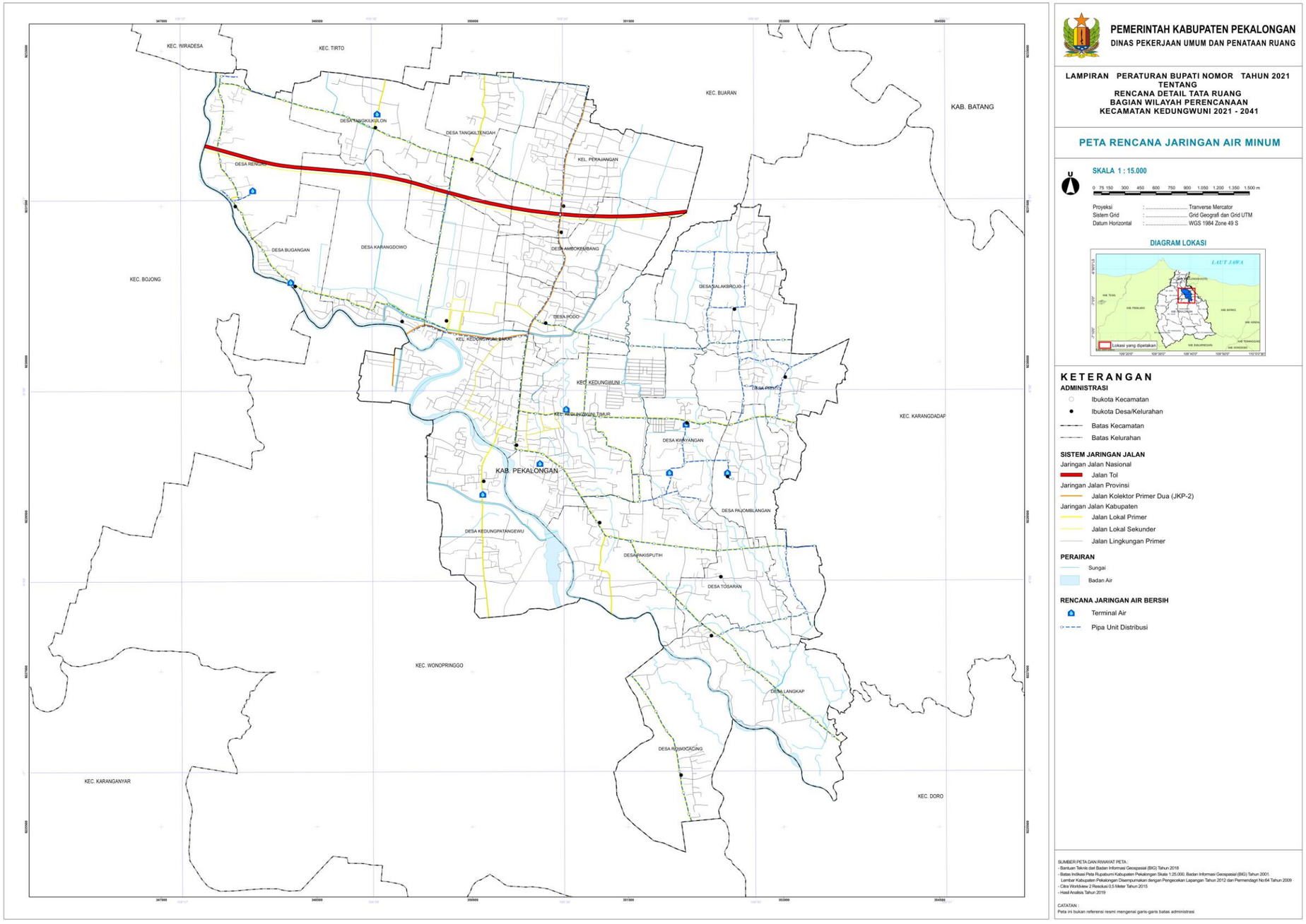
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

RENCANA JARINGAN AIR BERSIH
- Terminal Air
- Pipa Unit Distribusi

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001
  Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No 64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

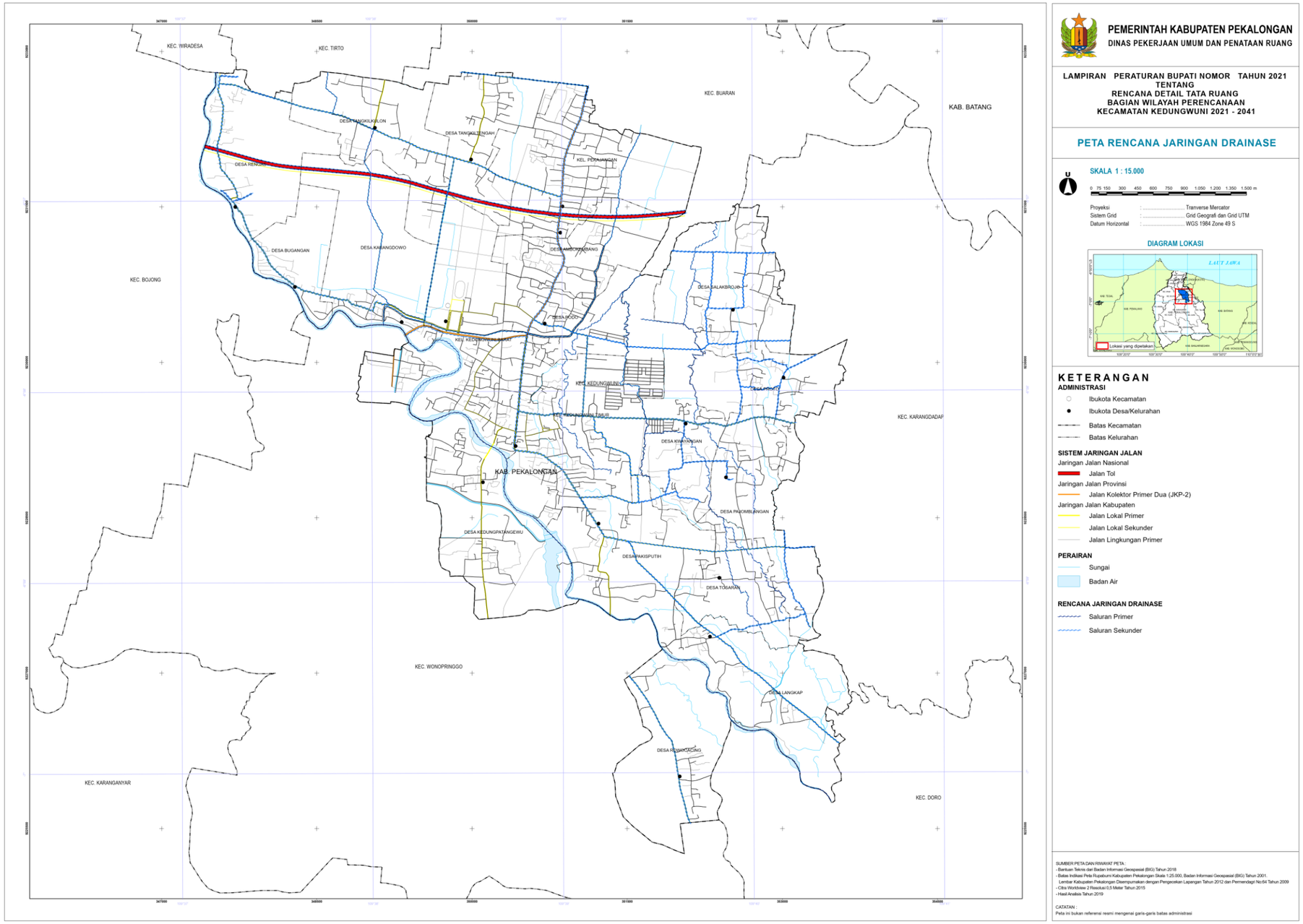
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

RENCANA JARINGAN DRAINASE
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
  Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No:64 Tahun 2009
- Citra WorldView 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

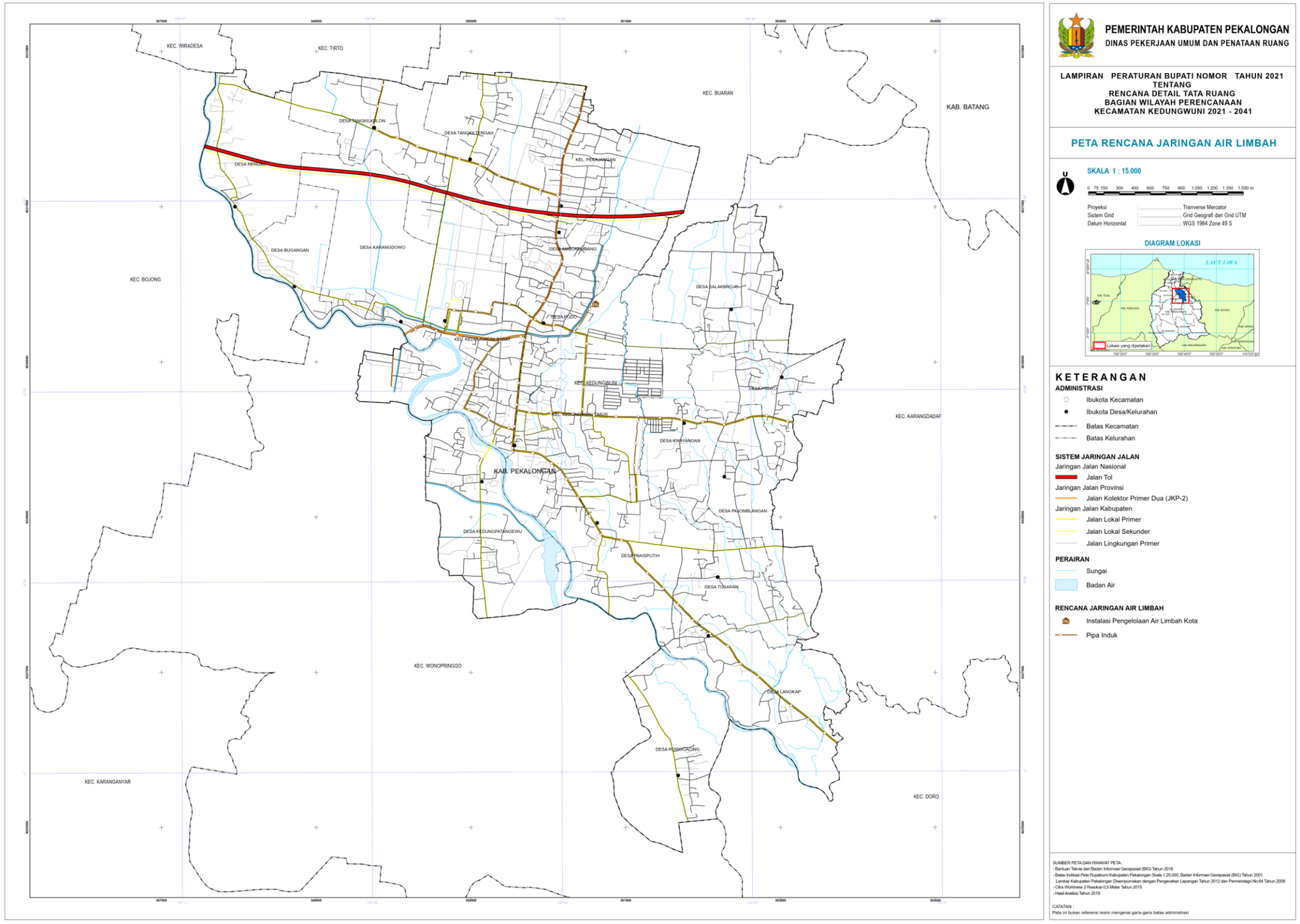
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota
- Pipa Induk

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001. Lembar Kabupaten Pekalongan Diserpurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No 64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

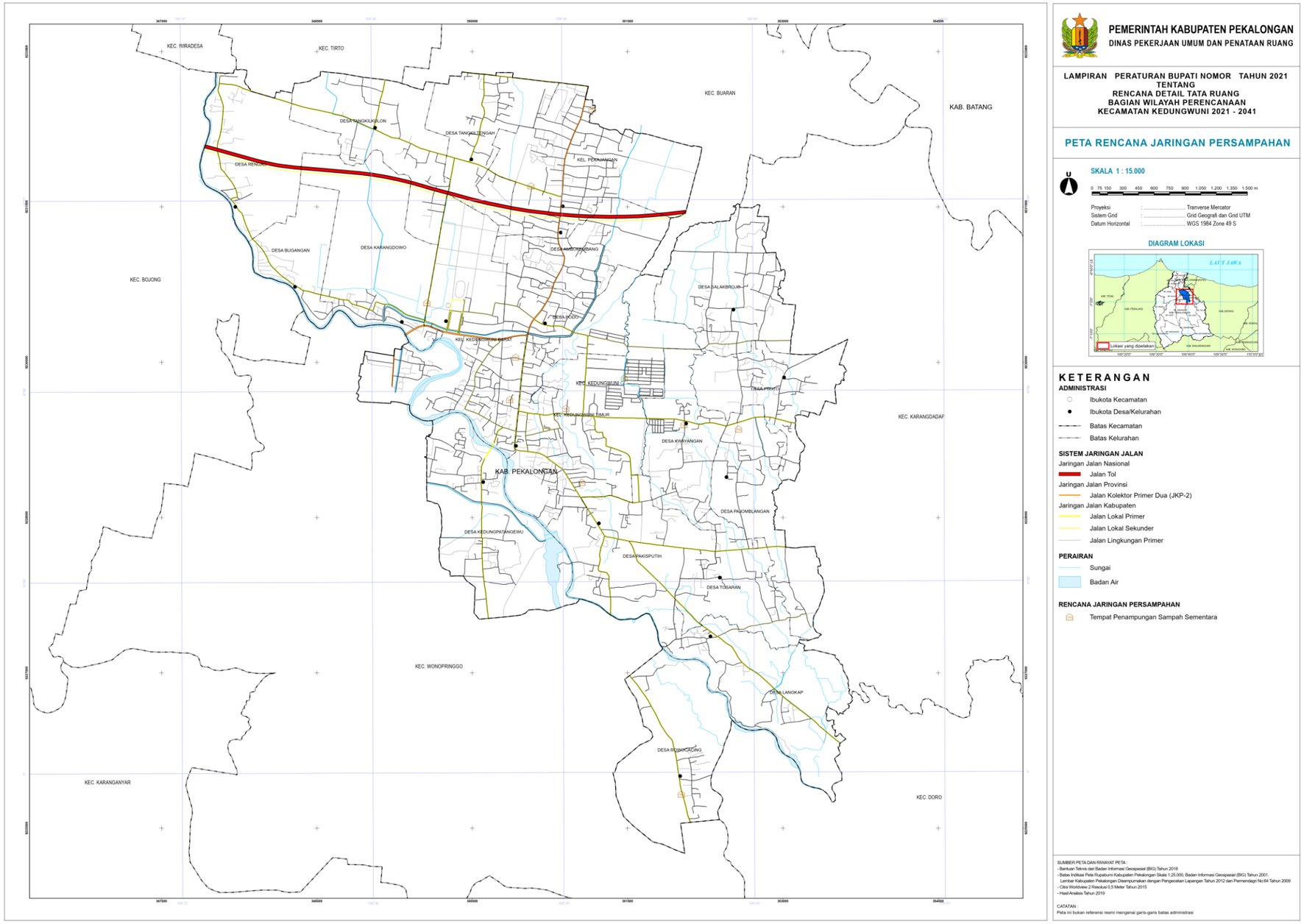
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
- Tempat Penampungan Sampah Sementara

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
  Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No:64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisa Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

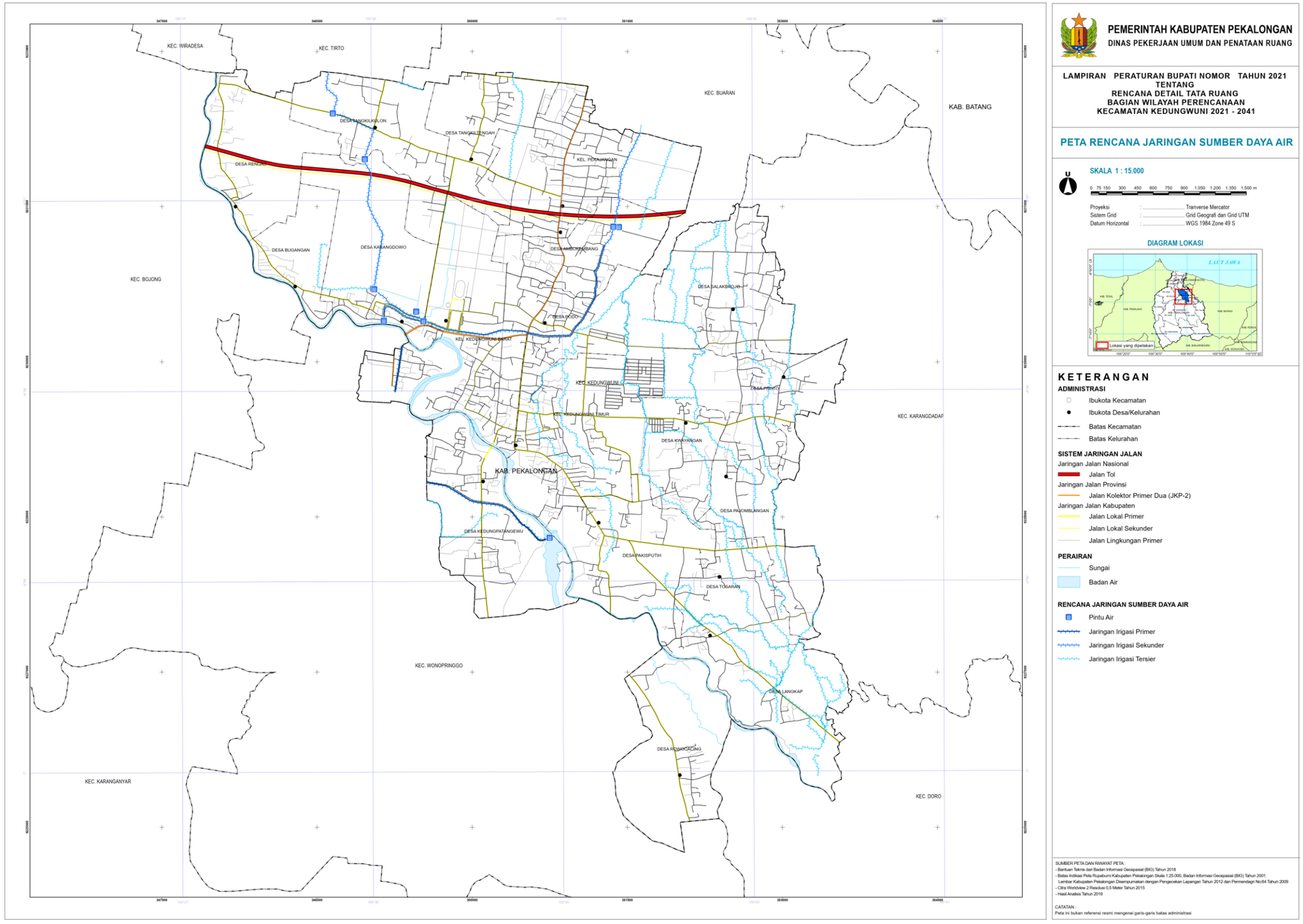
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR
- Pintu Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001
  Lembar Kabupaten Pekalongan Diterbitkan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

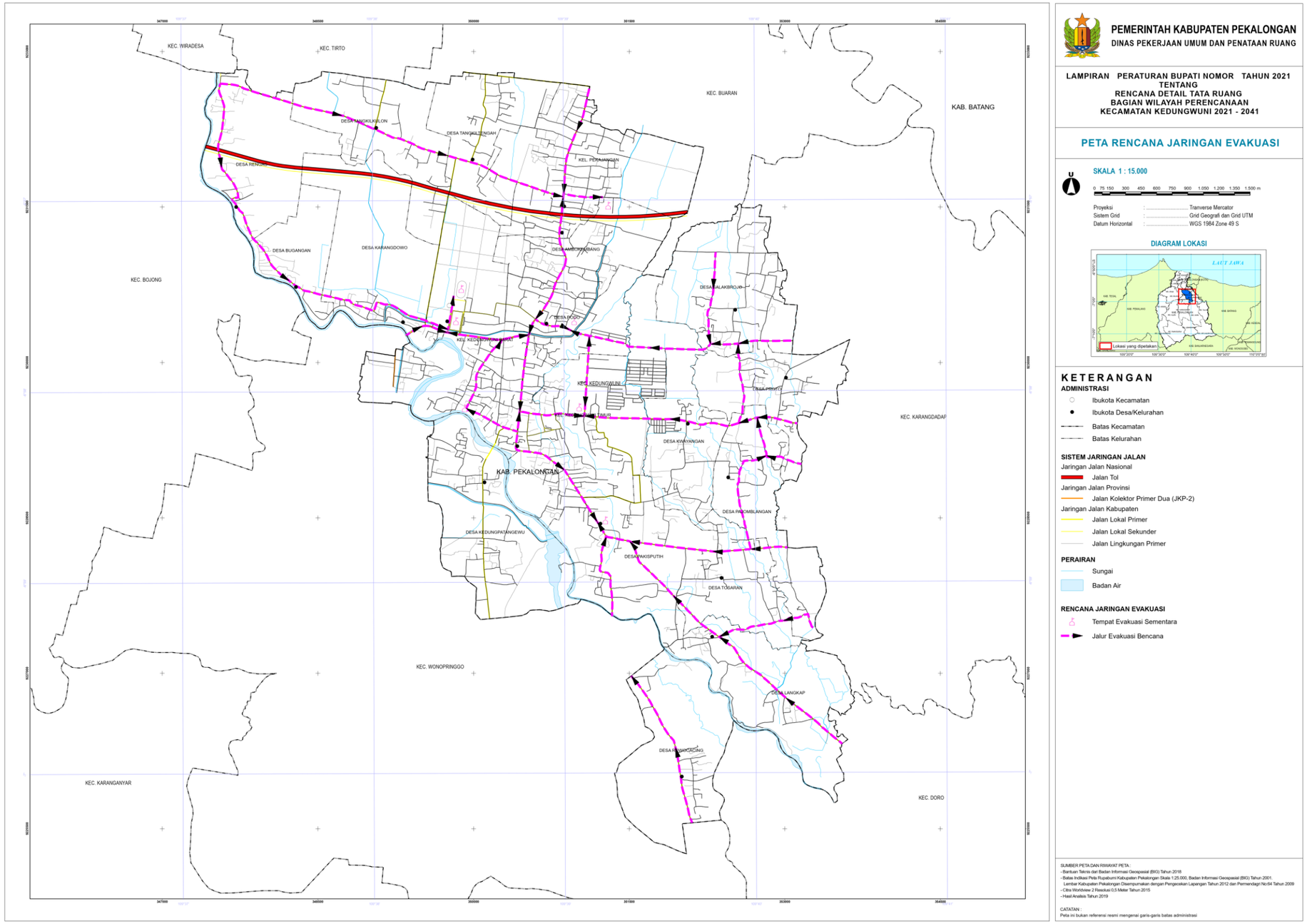
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA JARINGAN EVAKUASI

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

RENCANA JARINGAN EVAKUASI
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001
- Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

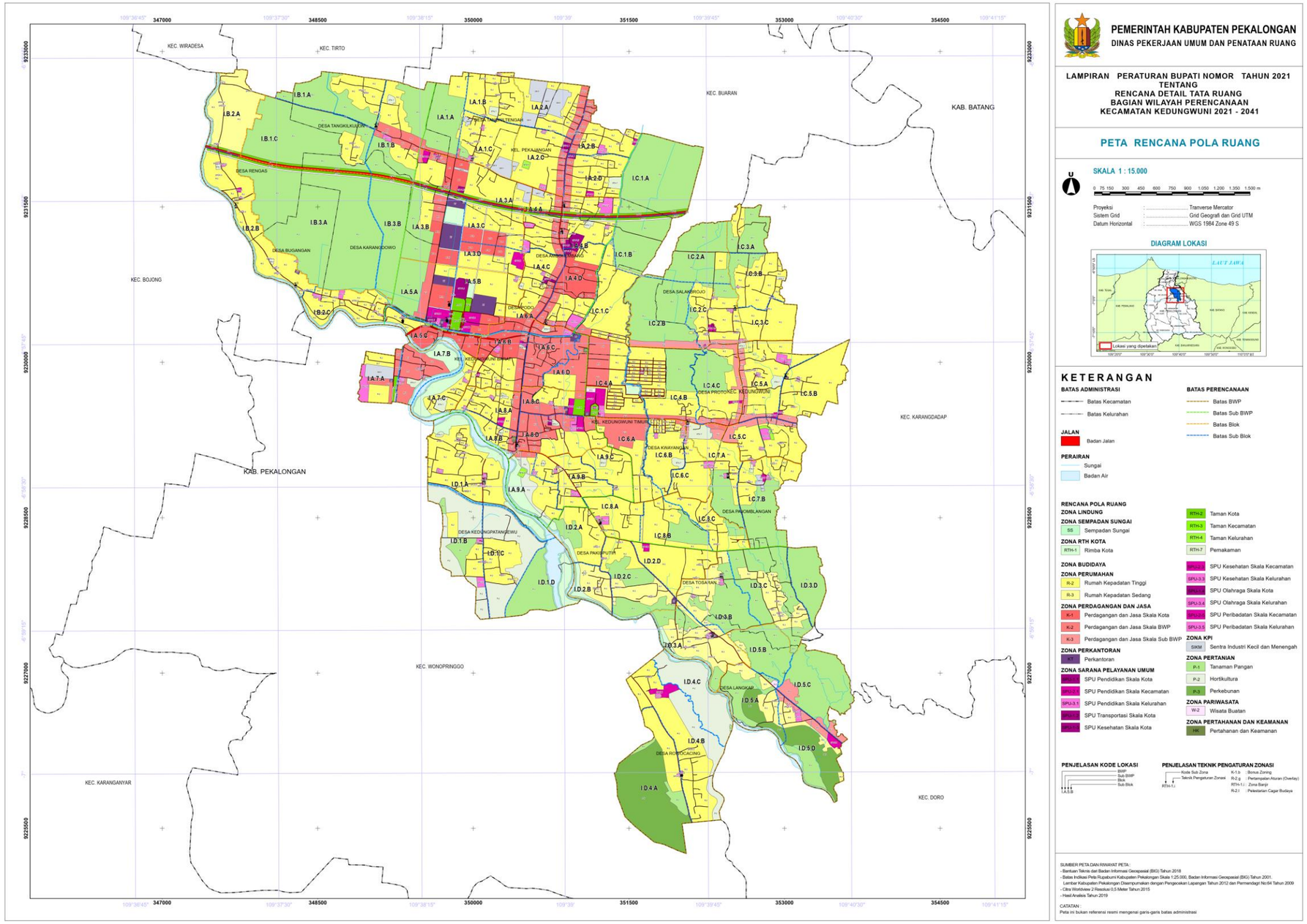
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

A. RENCANA POLA RUANG



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1 : 15.000

0 75 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

JALAN
- Badan Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
- SS Sempadan Sungai

ZONA RTH KOTA
- RTH-1 Rimba Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

ZONA BUDIDAYA

ZONA PERUMAHAN
- R-2 Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

ZONA PERKANTORAN
- KT Perkantoran

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM
- SPU-1.1 SPU Pendidikan Skala Kota
- SPU-1.2 SPU Pendidikan Skala Kecamatan
- SPU-1.3 SPU Pendidikan Skala Kelurahan
- SPU-2.1 SPU Transportasi Skala Kota
- SPU-3.1 SPU Kesehatan Skala Kota
- SPU-3.2 SPU Kesehatan Skala Kecamatan
- SPU-3.3 SPU Kesehatan Skala Kelurahan
- SPU-3.4 SPU Olahraga Skala Kota
- SPU-3.5 SPU Olahraga Skala Kelurahan
- SPU-3.6 SPU Peribadatan Skala Kecamatan
- SPU-3.7 SPU Peribadatan Skala Kelurahan

ZONA KPI
- SKIM Sentra Industri Kecil dan Menengah

ZONA PERTANIAN
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Hortikultura
- P-3 Perkebunan

ZONA PARIWISATA
- W-2 Wisata Buatan

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
- HK Pertahanan dan Keamanan

PENJELASAN KODE LOKASI

PENJELASAN TEKNIK PENGATURAN ZONASI

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
- Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisa Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

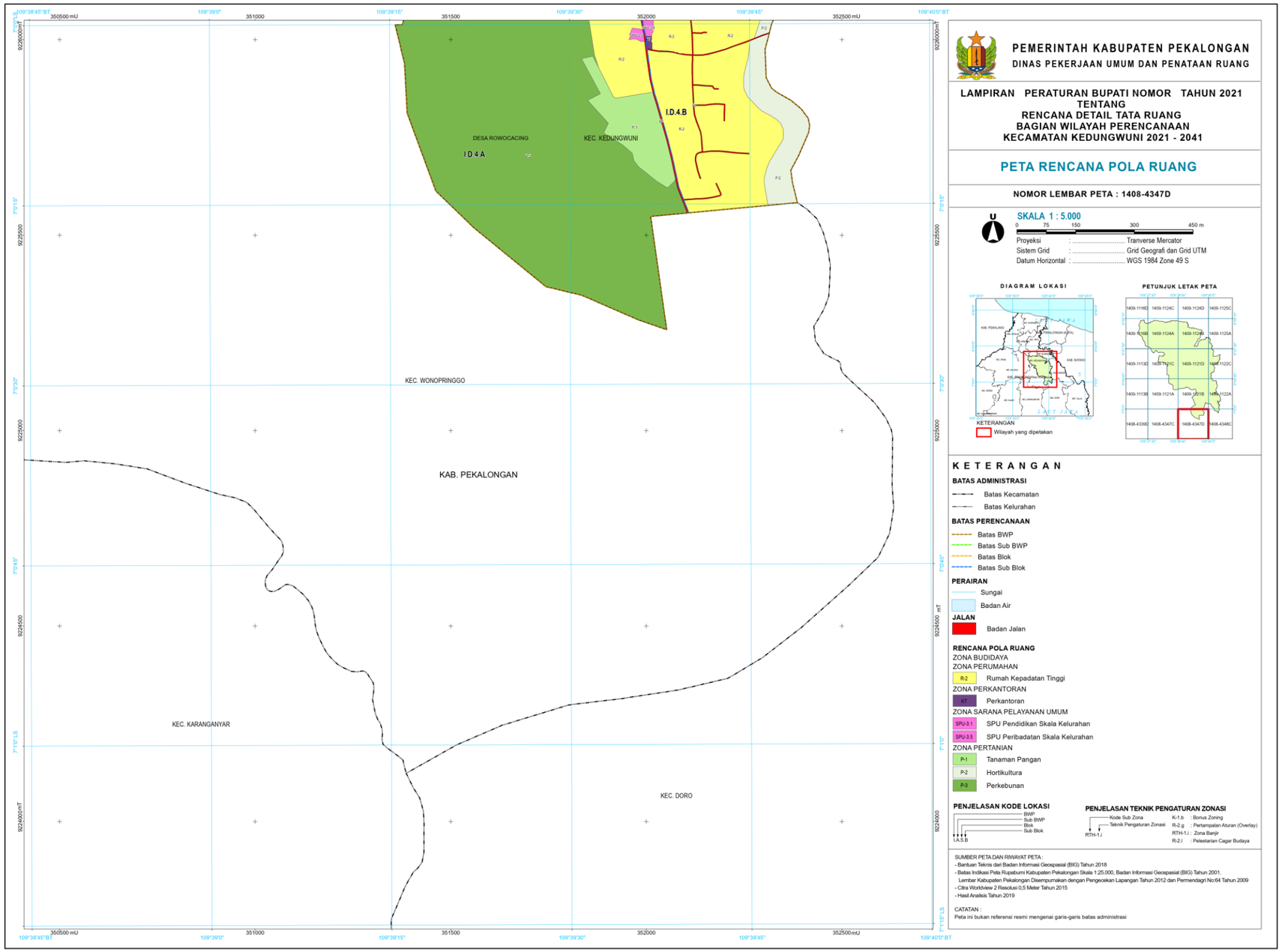
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

B. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1408-4347D



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

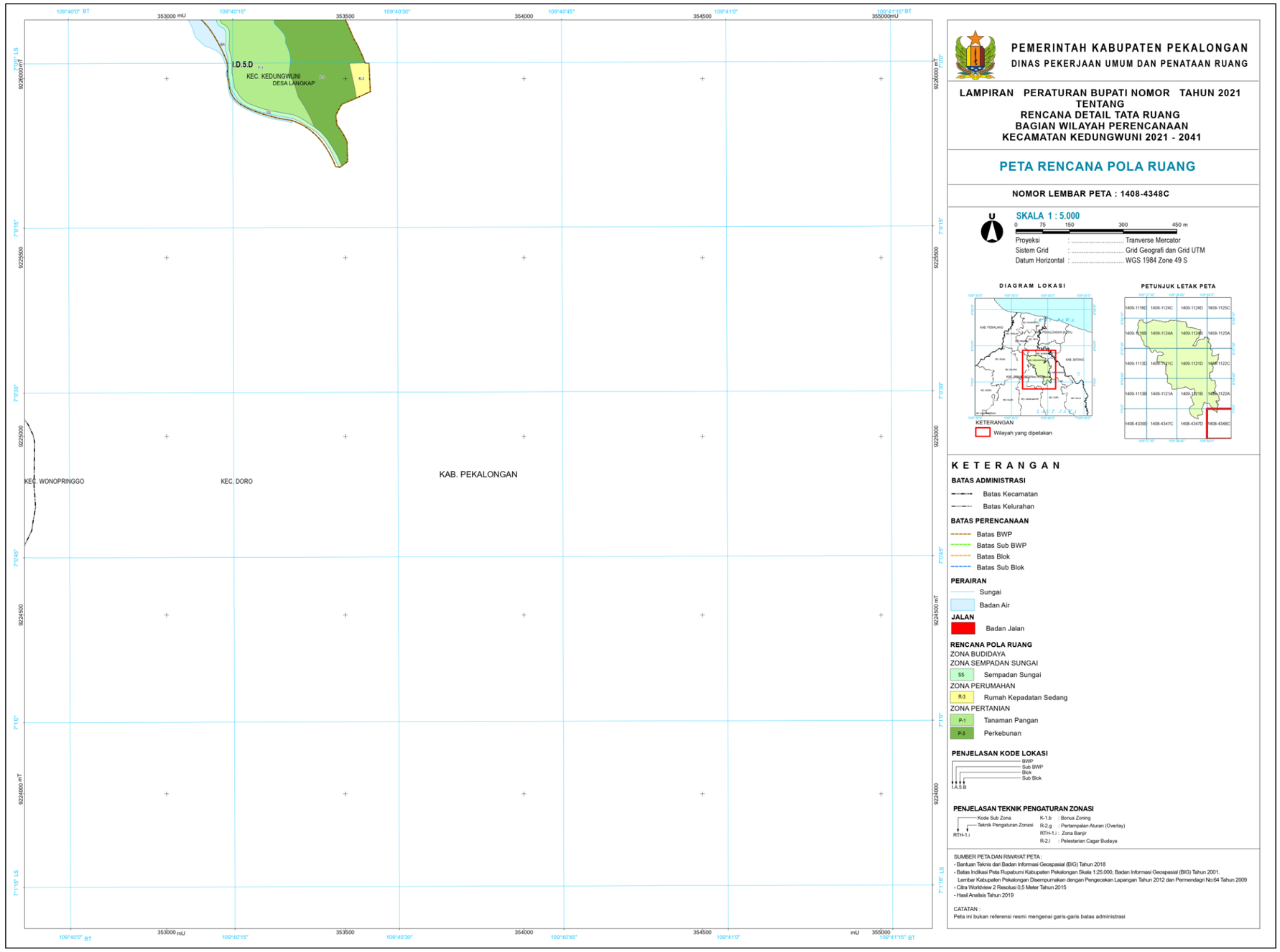
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

C. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1408-4348C



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

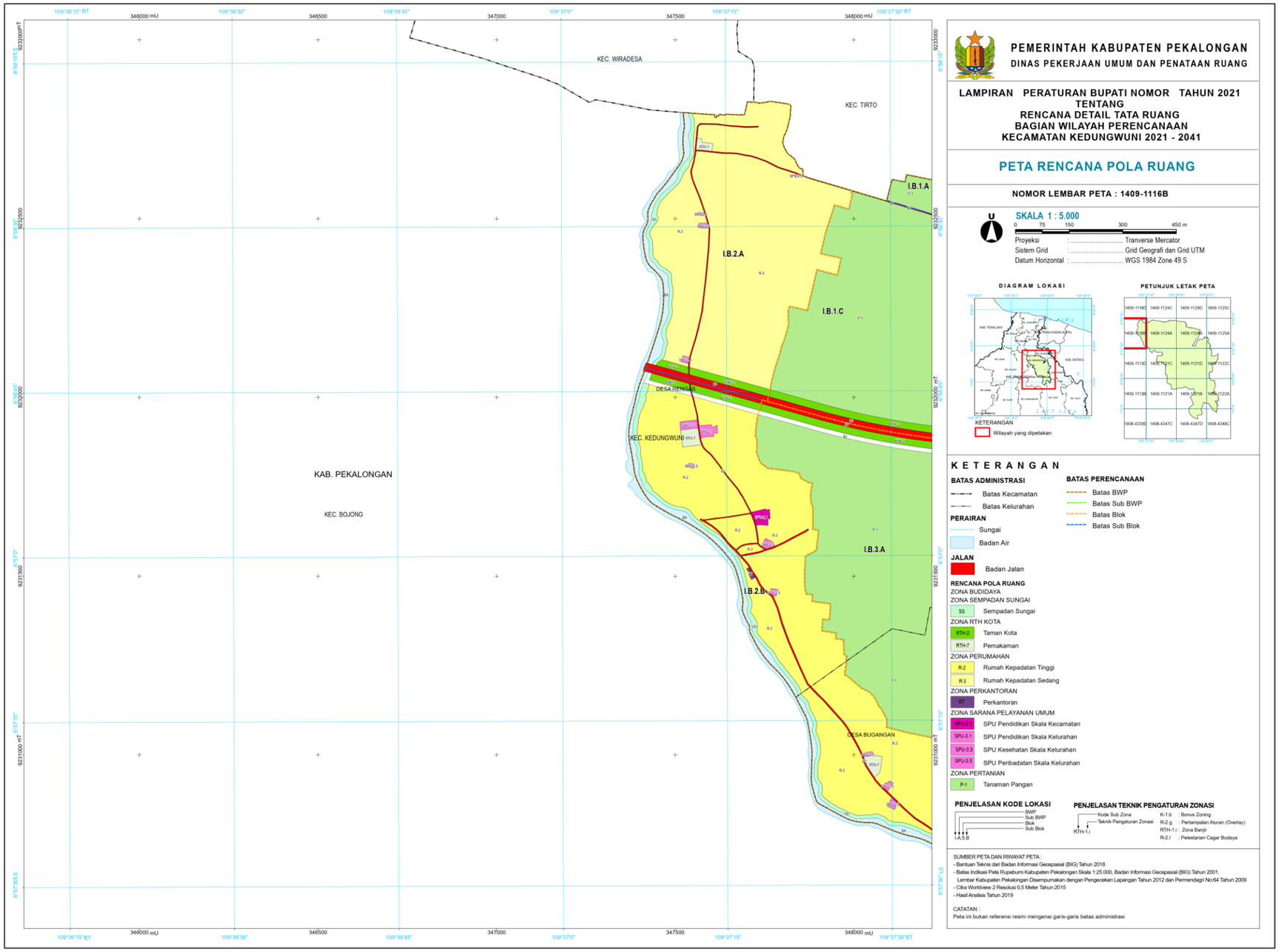
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

D. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1116B



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

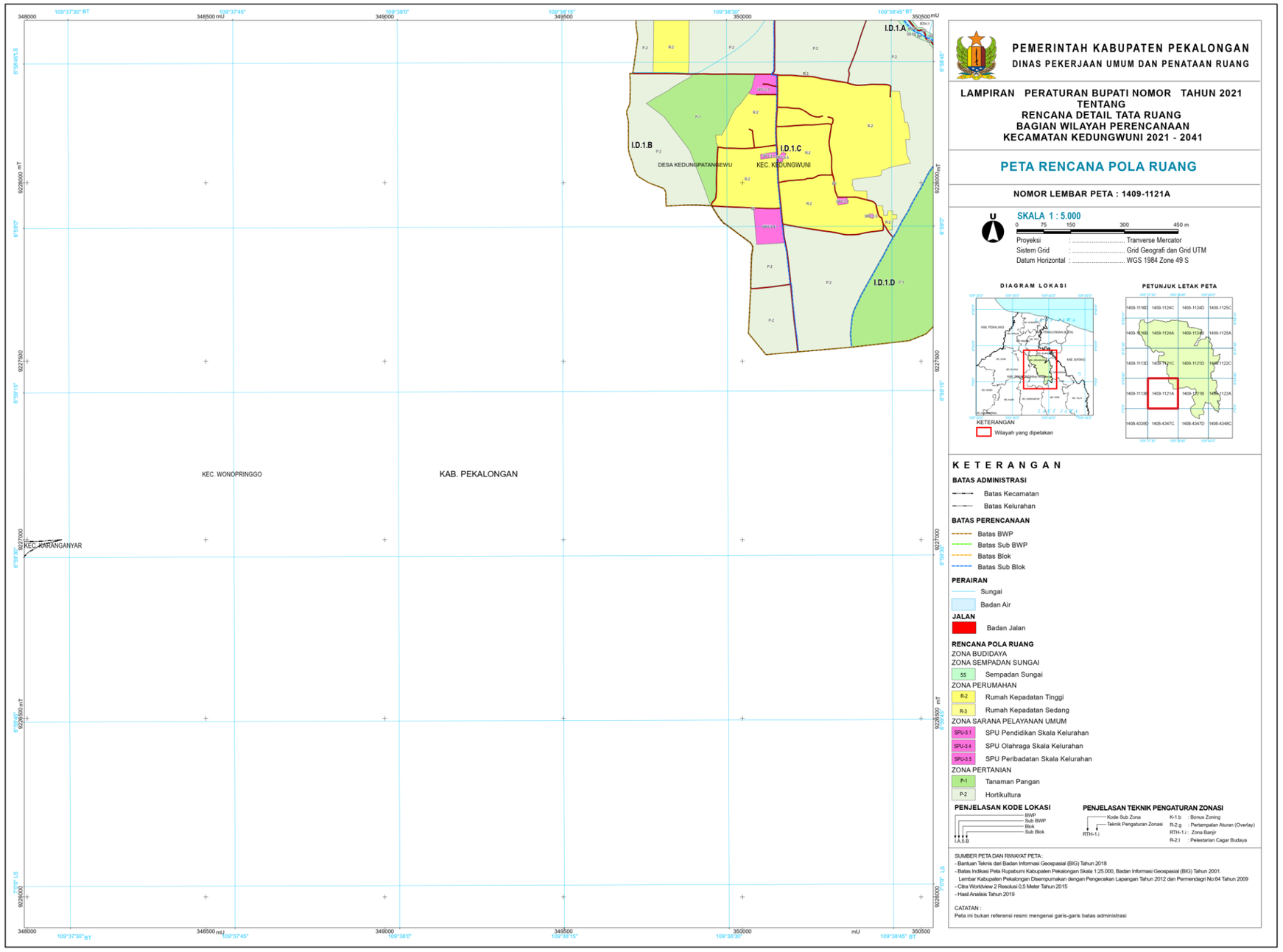
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

E. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1121A



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

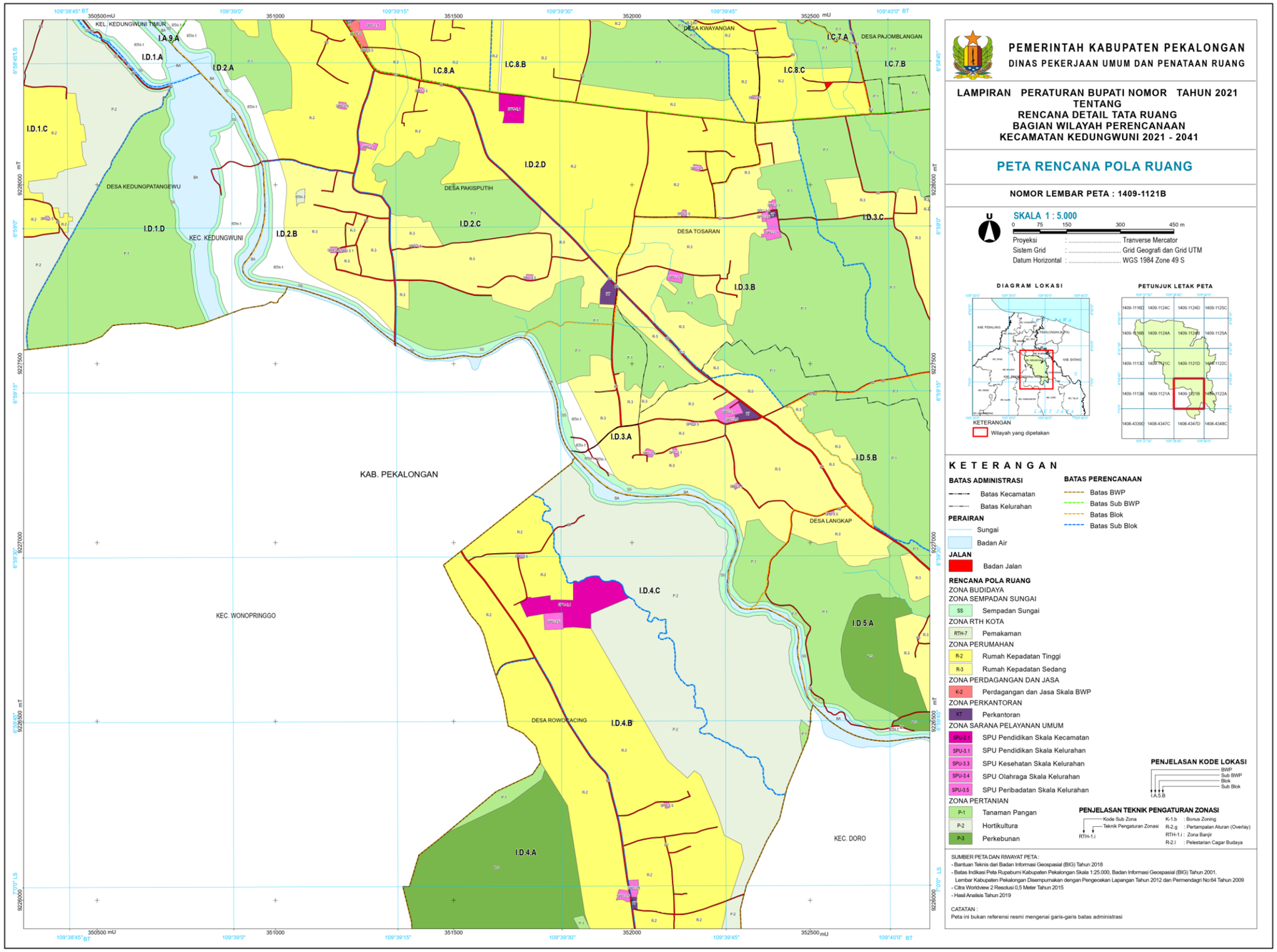
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

F. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1121B



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

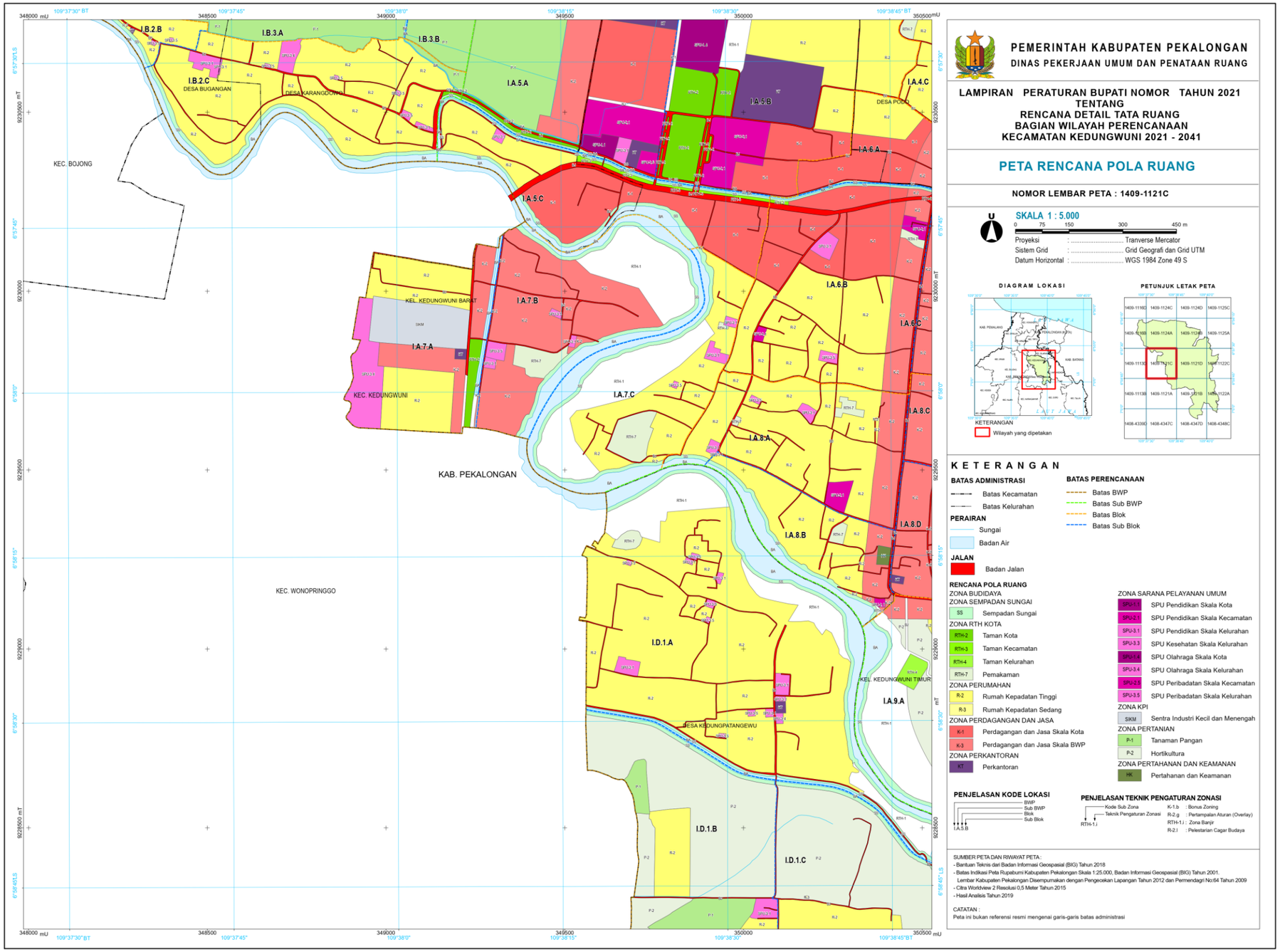
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

G. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1121C



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

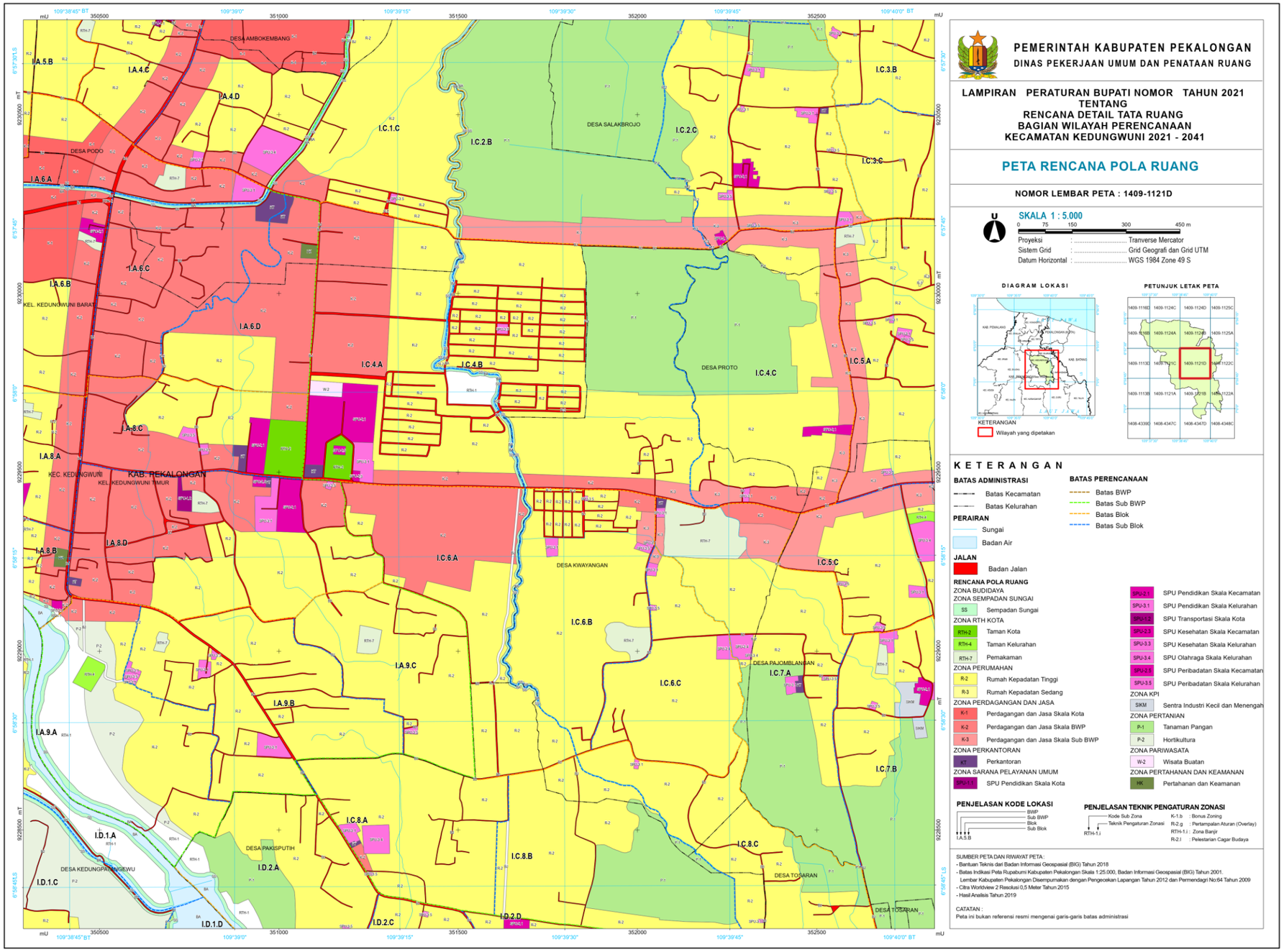
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

H. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1121D



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

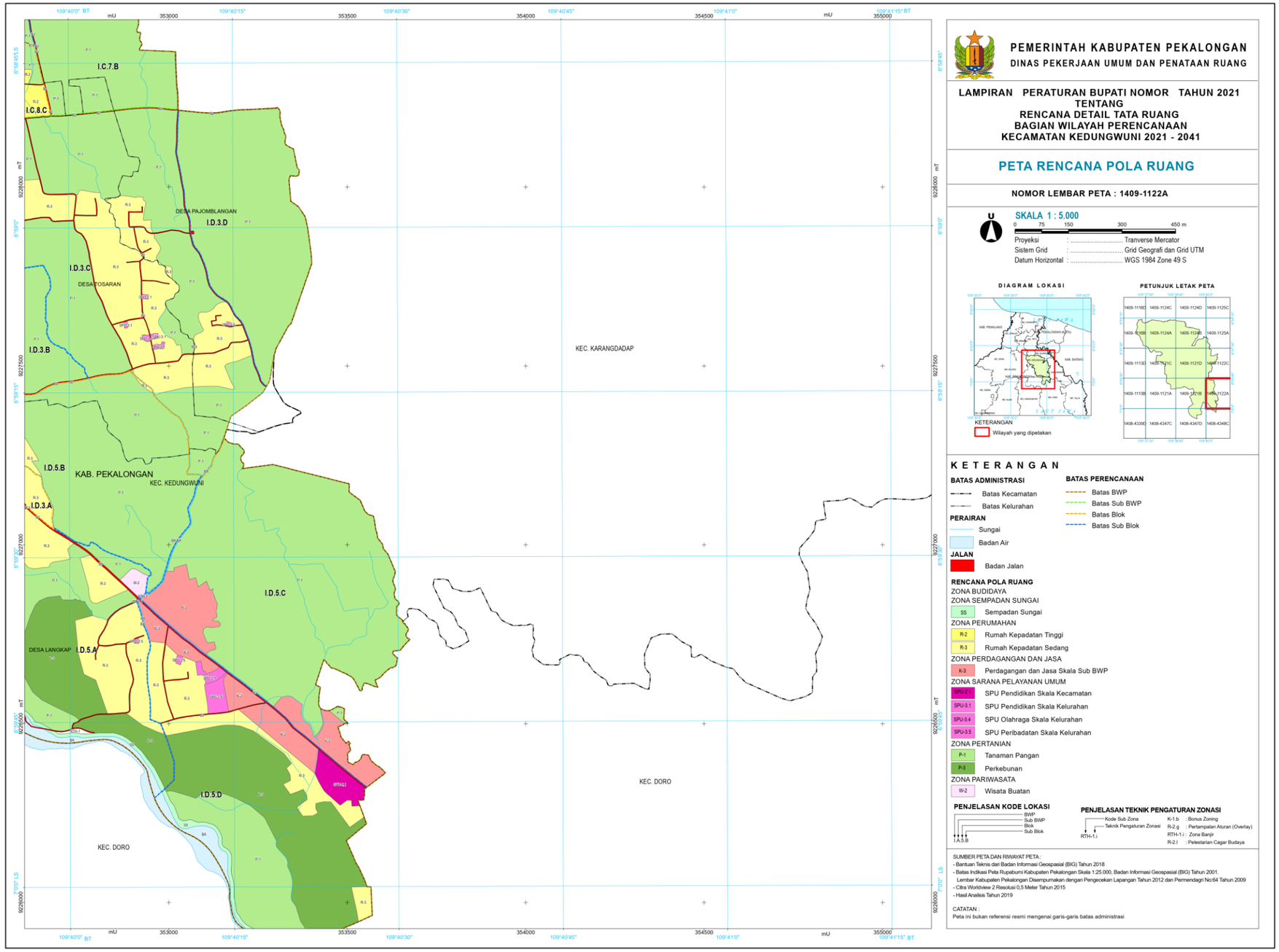
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

I. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1122A



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

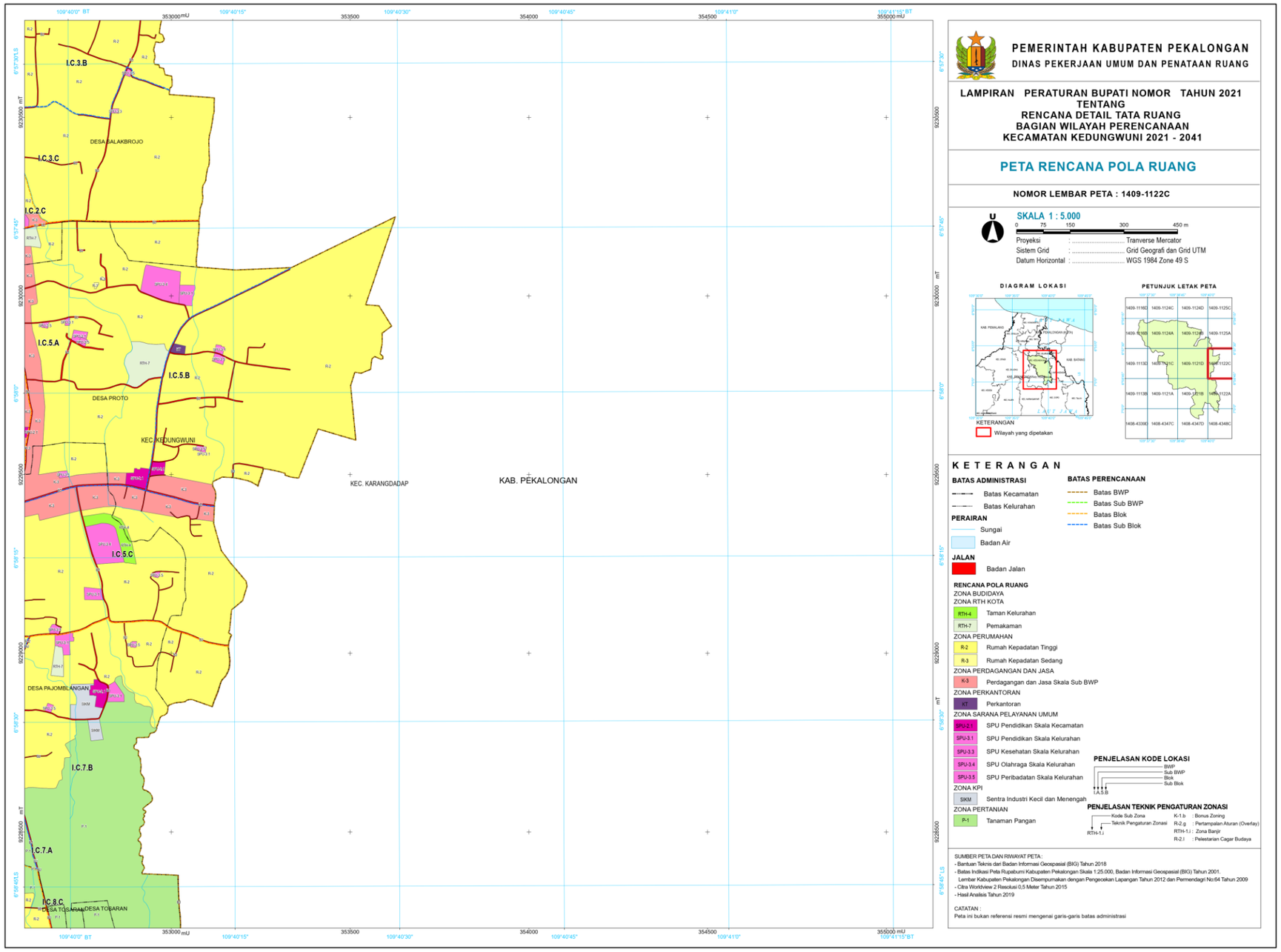
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

J. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1122C



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

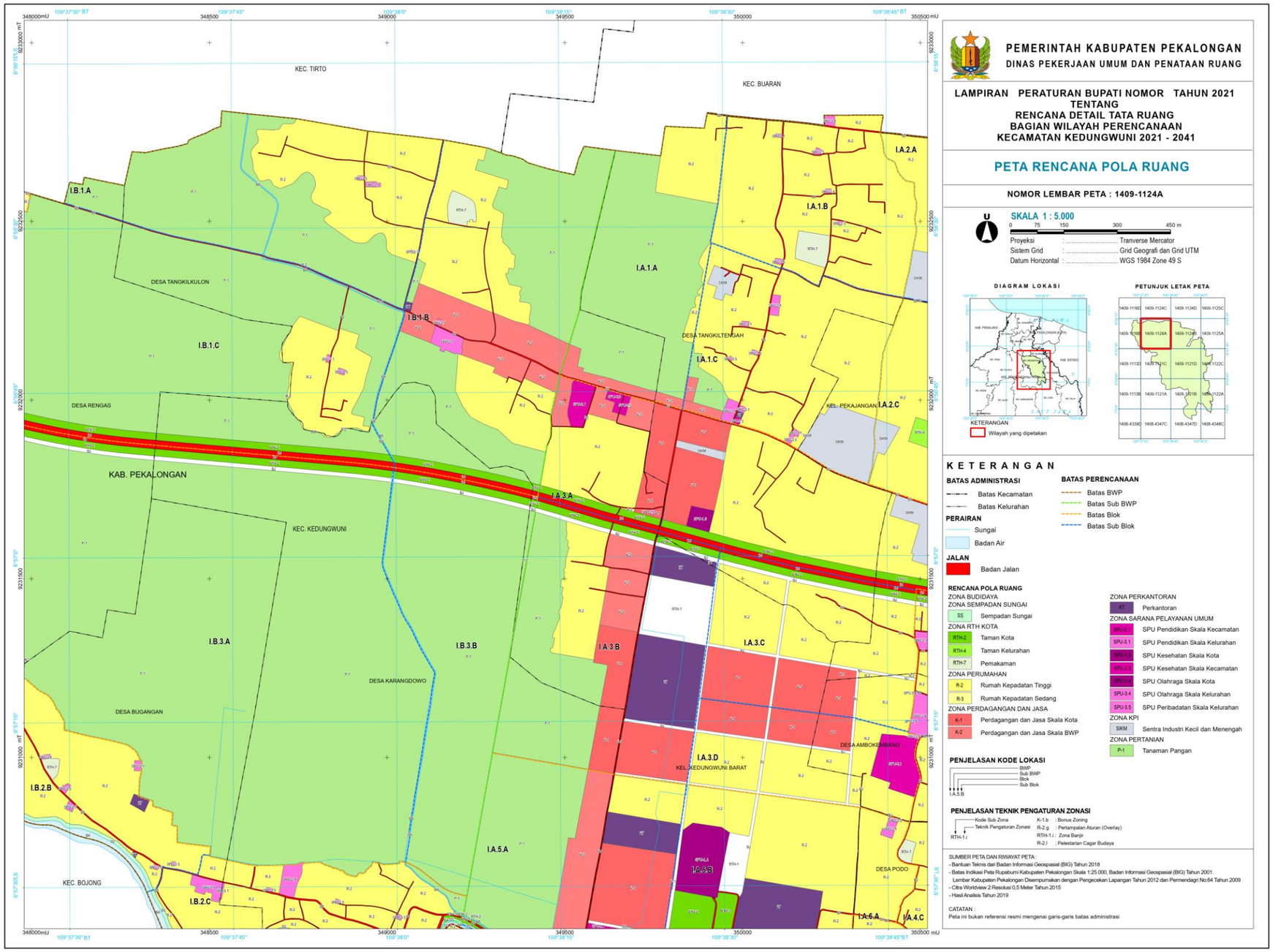
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

K. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1124A



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

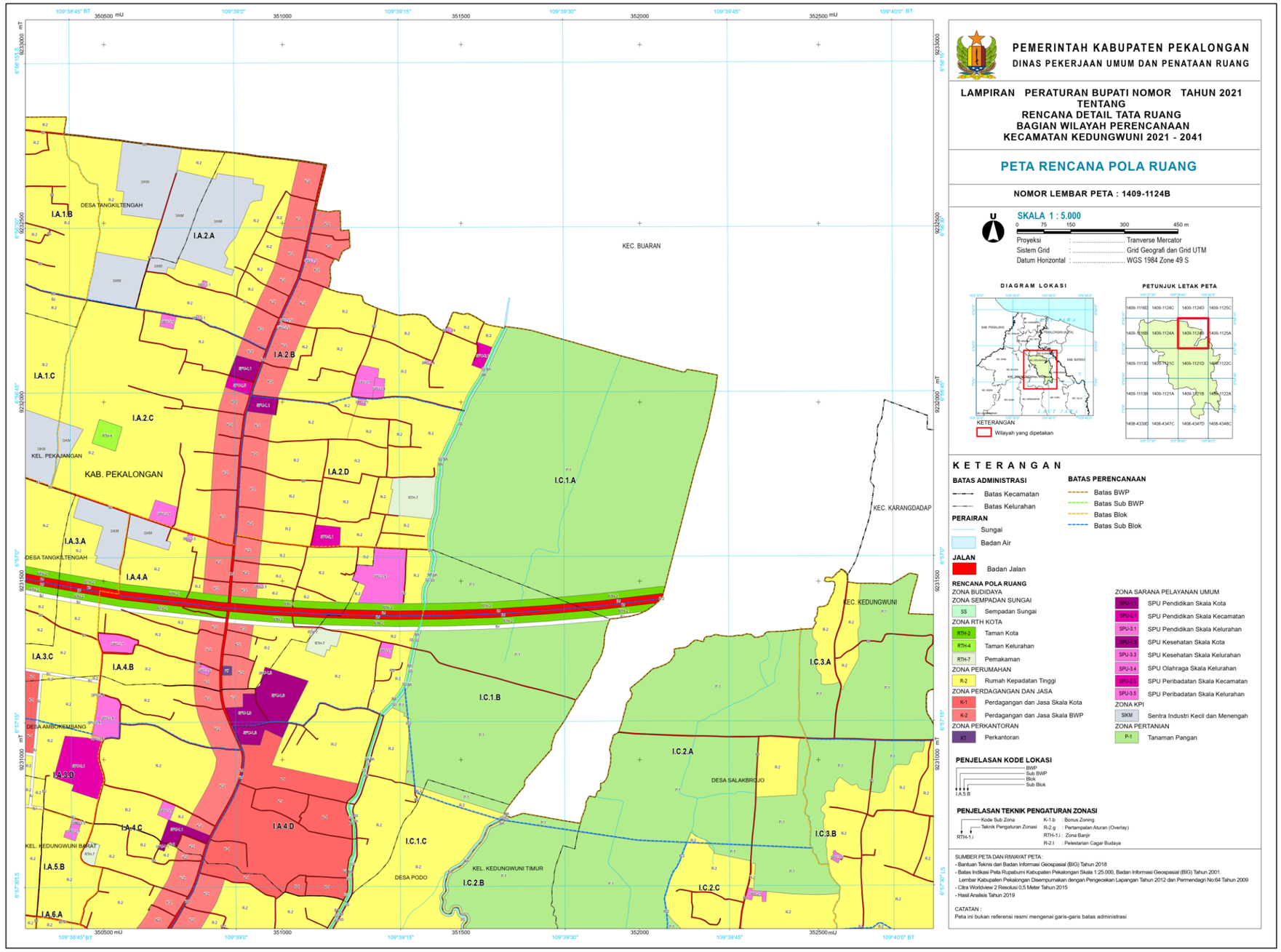
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

L. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1124B



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

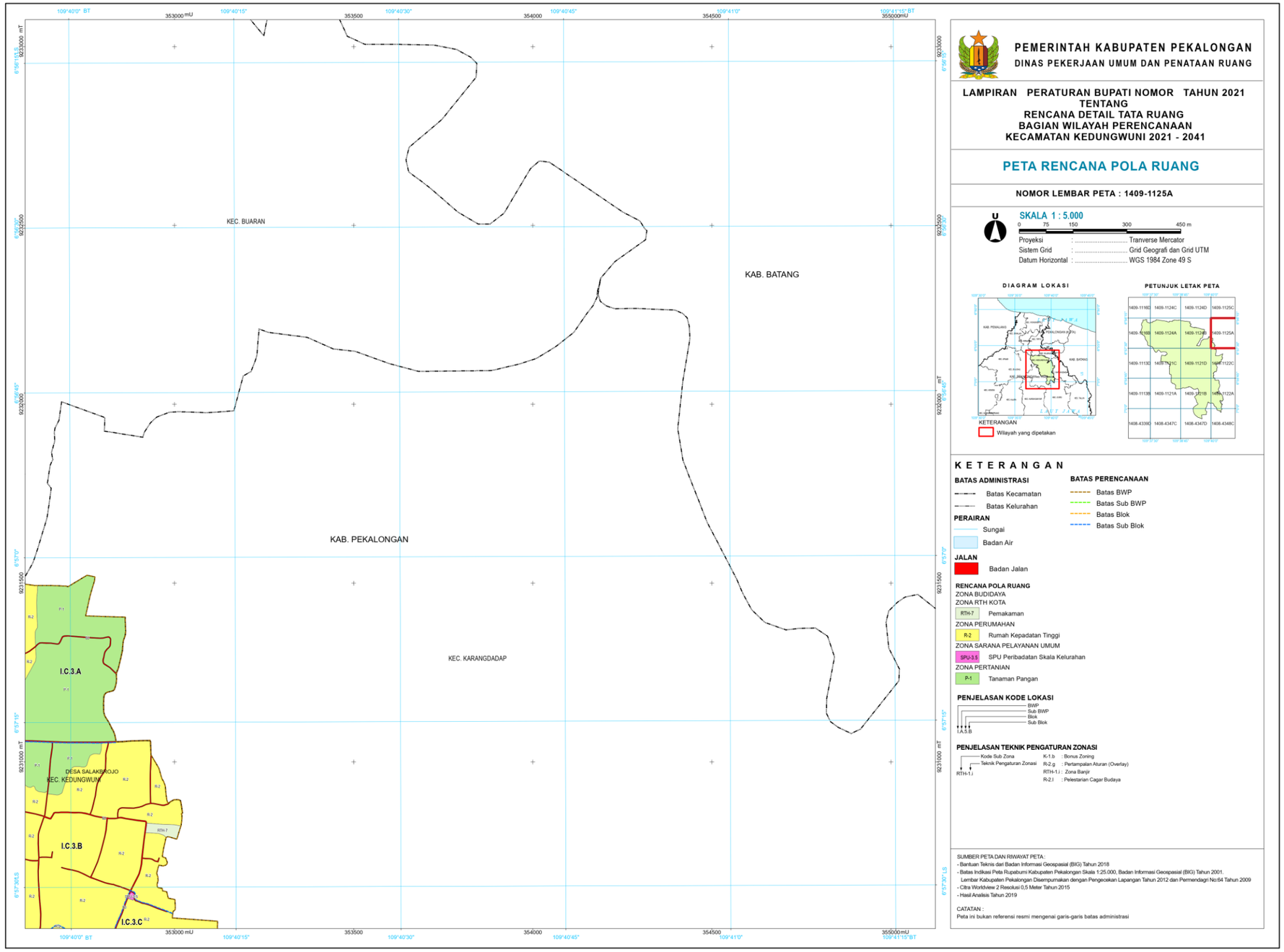
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

M. RENCANA POLA RUANG LEMBAR 1409-1125A



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN XIV.2 PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.

Tabel Rencana Alokasi Pola Ruang

KAWASAN	ZONA	KODE	SUB ZONA	LUAS (Ha)
Lindung	Ruang Terbuka Hijau	RTH-1	Rimba Kota	5,12
		RTH-1.i	Rimba Kota	34,23
		RTH-2	Taman Kota	26,16
		RTH-3	Taman Kecamatan	0,52
		RTH-4	Taman Kelurahan	1,62
		RTH-7	Pemakaman	14,78
	Sempadan Sungai	SS	Sempadan Sungai	28,53
Budidaya	Perumahan	R-2	Zona Rumah Kepadatan Tinggi	889,51
		R-2g.l	Zona Rumah Kepadatan Tinggi	12,2
		R-3	Zona Rumah Kepadatan Sedang	110,57
	Perdagangan dan Jasa	K-1	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	29,21
		K-1.b	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	33,16
		K-2	Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	130,51
		K-2.g.l	Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	13,55
		K-3	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	32,13
	Perkantoran	KT	Zona Perkantoran	14,76
	Kawasan Peruntukan Industri	SIKM	Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah	21,7
	Sarana Pelayanan Umum	SPU-1.1	SPU Pendidikan Skala Kota	1,77
		SPU-2.1	SPU Pendidikan Skala Kecamatan	18,79
		SPU-3.1	SPU Pendidikan Skala Kelurahan	12,64
		SPU-1.2	SPU Transportasi Skala Kota	0,28
		SPU-1.3	SPU Kesehatan Skala Kota	3,1
		SPU-2.3	SPU Kesehatan Skala Kecamatan	0,49
		SPU-3.3	SPU Kesehatan Skala Kelurahan	0,22
		SPU-1.4	SPU Olahraga Skala Kota	2,43
		SPU-3.4	SPU Olahraga Skala Kelurahan	11,51
		SPU-2.5	SPU Peribadatan Skala Kecamatan	0,64
		SPU-3.5	SPU Peribadatan Skala Kelurahan	3,87
	Pertahanan dan Keamanan	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	0,36
	Pertanian	P-1	Pertanian Tanaman Pangan	687,64
		P-2	Pertanian Hortikultura	93,2
		P-3	Pertanian Perkebunan	64,07
	Pariwisata	W-2	Wisata Buatan	0,77
		BA	Badan Air	41,8
		BJ	Badan Jalan	71,86
			Jumlah	**2413,7**

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

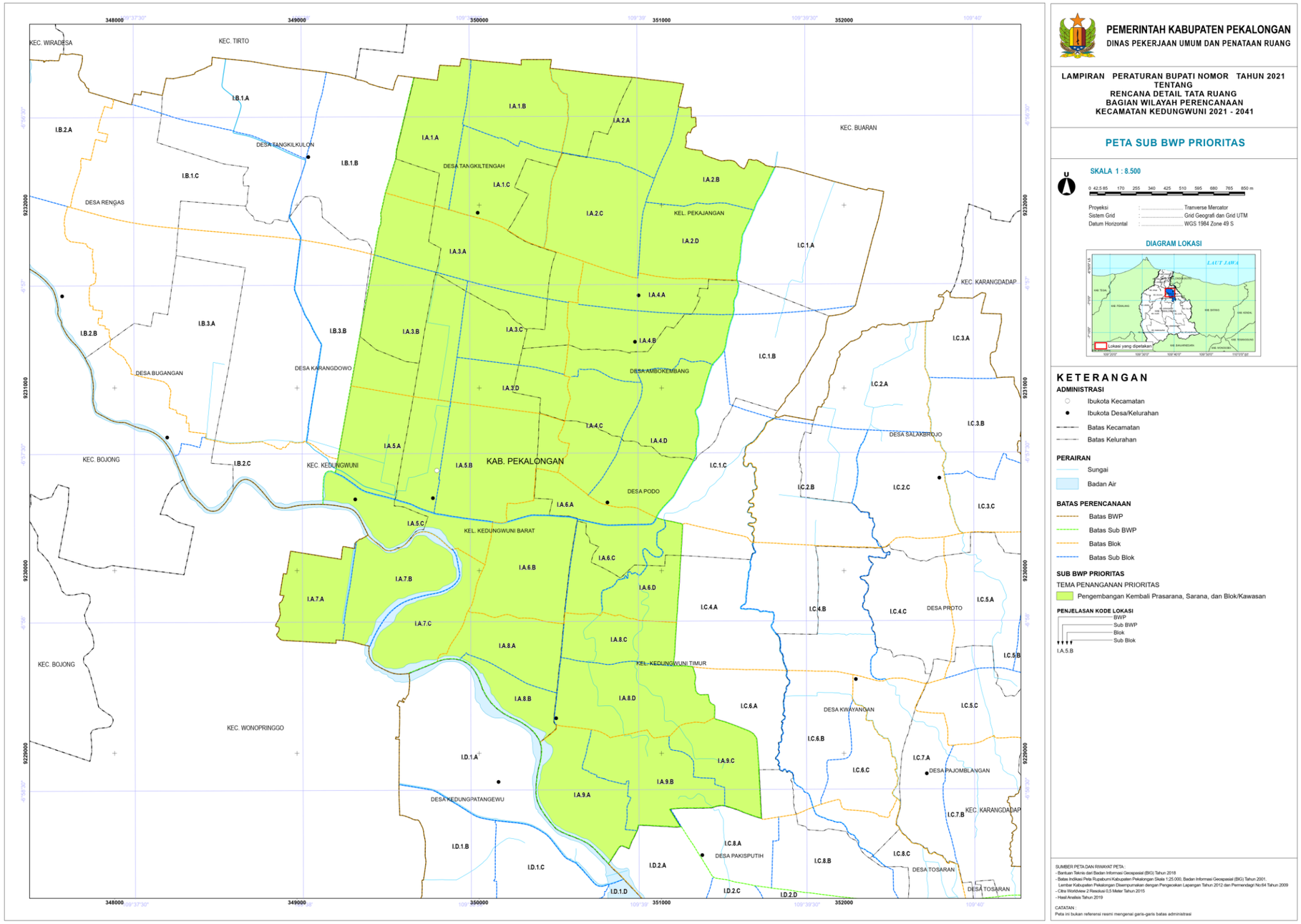
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.

A. SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA SUB BWP PRIORITAS

SKALA 1 : 8.500

0 42.5 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

SUB BWP PRIORITAS
TEMA PENANGANAN PRIORITAS
- Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan

PENJELASAN KODE LOKASI
BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.5.B

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
- Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

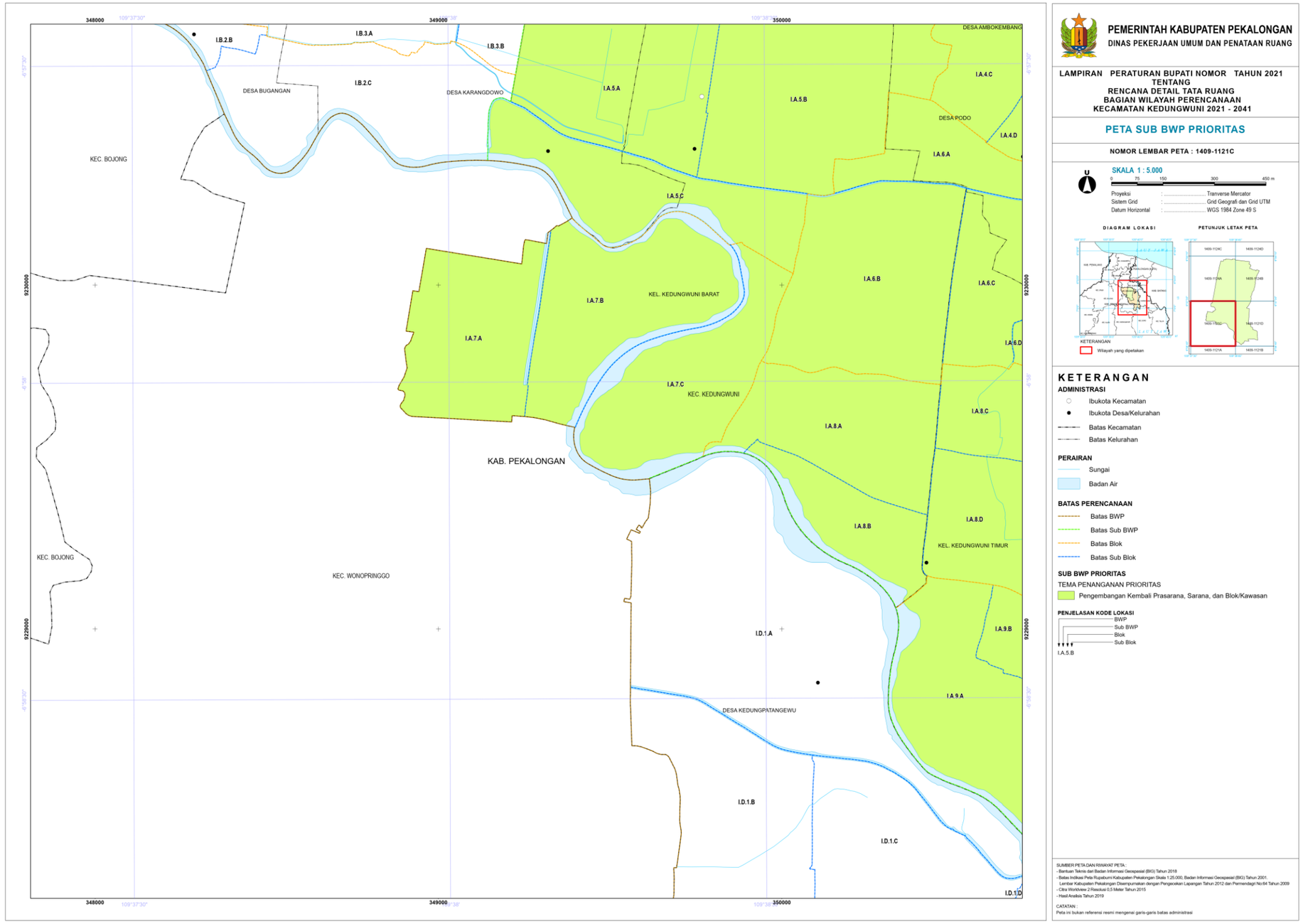
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

B. SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA LEMBAR 1409-1121C



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA SUB BWP PRIORITAS

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1121C

SKALA 1 : 5.000
0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

SUB BWP PRIORITAS
TEMA PENANGANAN PRIORITAS
- Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan

PENJELASAN KODE LOKASI
BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.5.B

SUMBER PETA DAN RINGKAT PETA:
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
  Lembar Kabupaten Pekalongan Diseimpurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

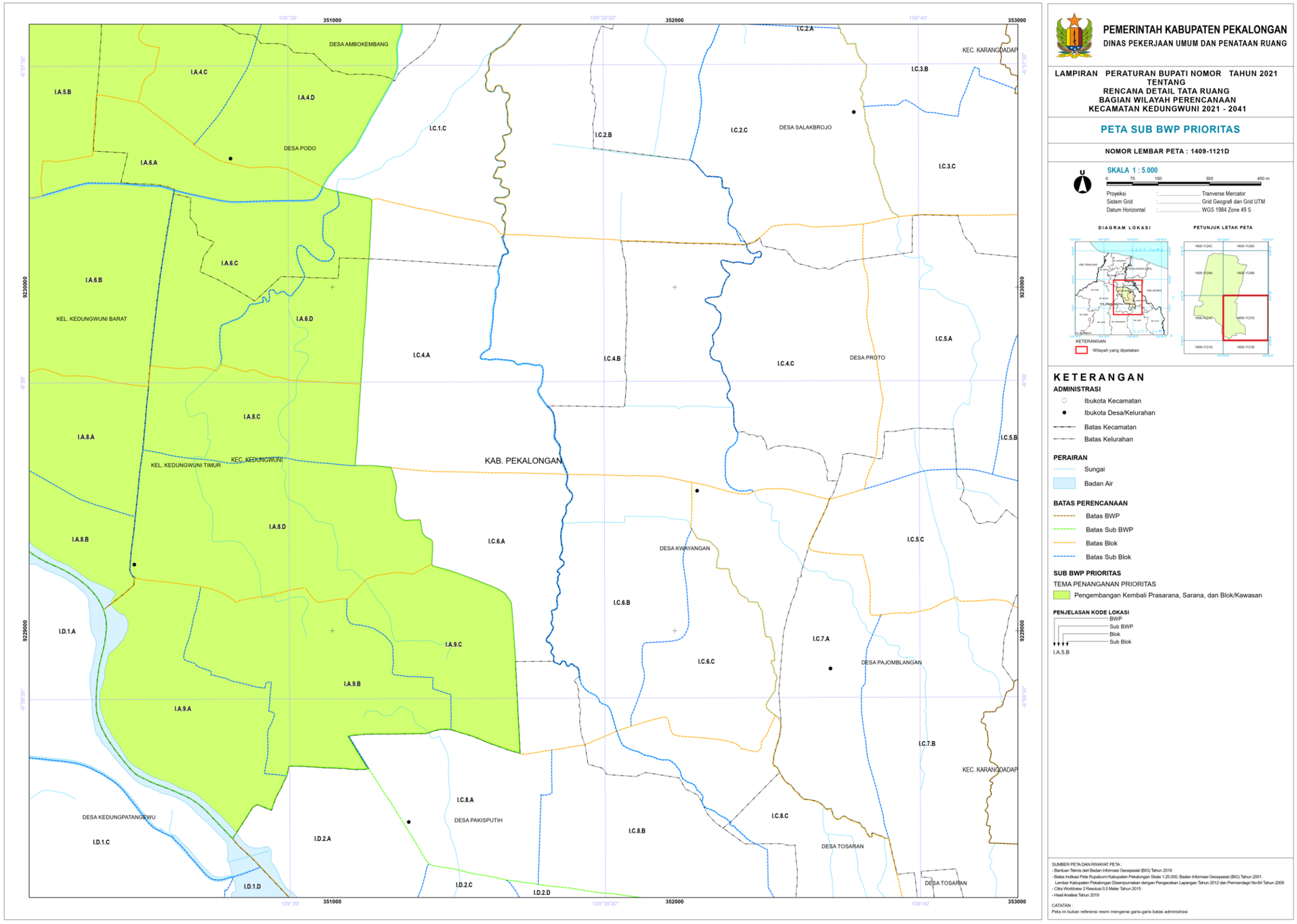
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

C. SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA LEMBAR 1409-1121D



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

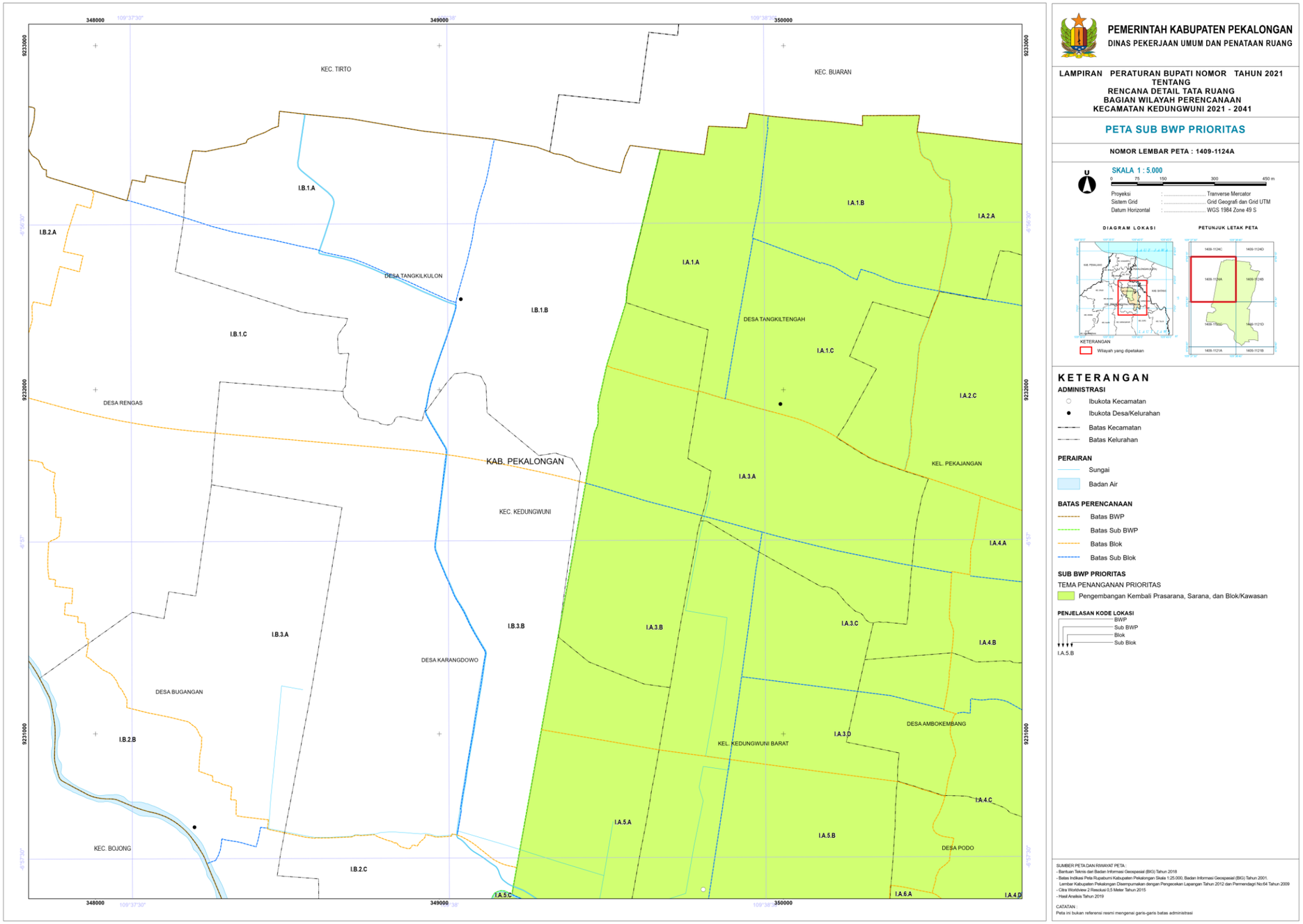
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

D. SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA LEMBAR 1409-1124A



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021 - 2041

PETA SUB BWP PRIORITAS

NOMOR LEMBAR PETA : 1409-1124A

SKALA 1 : 5.000
0 75 150 300 450 m

Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA

KETERANGAN
Wilayah yang dipetakan

KETERANGAN

ADMINISTRASI
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai
- Badan Air

BATAS PERENCANAAN
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok
- Batas Sub Blok

SUB BWP PRIORITAS
TEMA PENANGANAN PRIORITAS
- Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan

PENJELASAN KODE LOKASI
BWP
Sub BWP
Blok
Sub Blok
I.A.5.B

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Bantuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
- Batas Indikasi Peta Rupabumi Kabupaten Pekalongan Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2001.
  Lembar Kabupaten Pekalongan Disempurnakan dengan Pengecekan Lapangan Tahun 2012 dan Permendagri No.64 Tahun 2009
- Citra Worldview 2 Resolusi 0,5 Meter Tahun 2015
- Hasil Analisis Tahun 2019

CATATAN :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

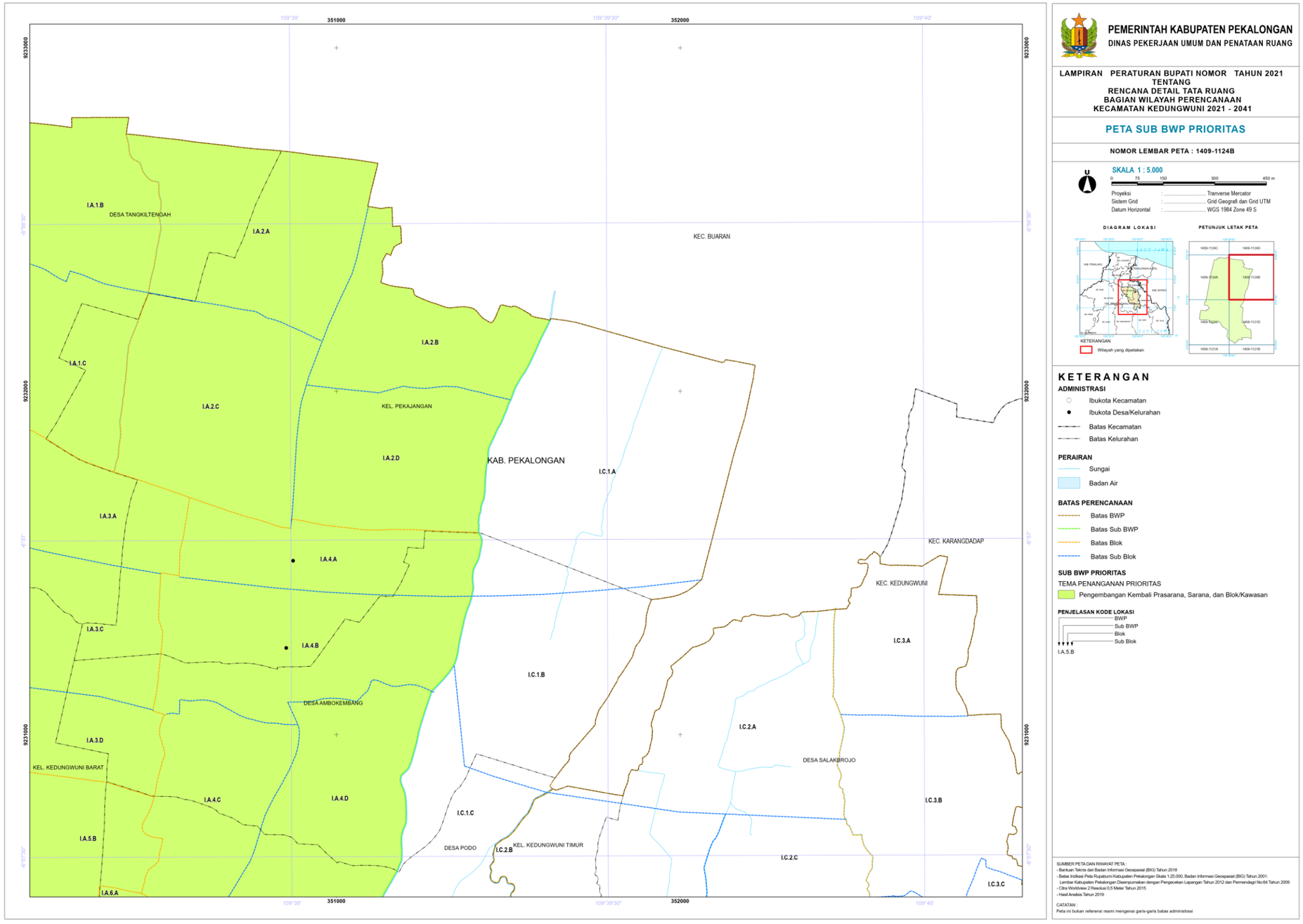
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

E. SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA LEMBAR 1409-1124B



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN
TTD
ASIP KHOLBIHI

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.

INDIKASI PROGRAM RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KEDUNGWUNI 2021-2041

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2031-2036	2036-2041
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
	1 Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan												
	1.1. Redevelopment Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan	Sub Blok A.3.B (Kd Wuni Barat)	7,83 ha	APBN/APBD PROV/APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR	☒	☒	☒	☒	☒			
	1.2. Redevelopment Kawasan Pusat Olah Raga (Indoor dan Outdoor)	Sub Blok A.5.B (Kd Wuni Barat)	2,56 ha	APBN/APBD PROV/APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	☒	☒	☒	☒	☒			
	1.3. Penyediaan RTH Publik Skala Kota dan Kawasan												
	1.3.1. Pembangunan Taman Kota	Sub Blok A.3.B dan A.5.B (Kd Wuni Barat)	5,08 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR	☒	☒	☒	☒	☒			
	1.3.2. Pembangunan Hutan Kota	Sub Blok A.7.B, A.7.C, A.8.B, A.9.A (Kd Wuni Barat)	16,49ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR	☒	☒	☒	☒	☒			
	1.4. Pembangunan RTNH Publik												
	1.4.1 Pembangunan Tempat Parkir	Sub Blok A.3.A (Tangkil tengah) , A.3.B (Kd Wuni Barat), A.3.D, (Kd Wuni Barat), A.5.A (Krg Dowo), Sub Blok A.5.B (Kd Wuni Barat)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	☒	☒	☒	☒	☒			
	1.4.2 Pembangunan Plaza Kota dan Kawasan	Sub Blok A.5.B (Kd Wuni Barat)	2 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR	☒	☒	☒	☒	☒			
	1.5. Pembangunan Halte	Setiap Sub BWP	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan		☒	☒					
	1.6. Pembangunan Jalur Pedesterian yang menghubungkan simpul-simpul pusat kegiatan	Sub Blok A.2.A (Pekajangan), A.2.B (Pekajangan), A.2.C (Pekajangan), A.2.D (Pekajangan), Sub Blok A.3.A (Tangkil tengah) , A.3.B (Kd Wuni Barat), A.3.D, (Kd Wuni Barat), A.5.A (Krg Dowo), Sub Blok A.5.B (Kd Wuni Barat), Sub Blok A.5.C (Kd Wuni Barat) A.6.A (Kd Wuni Barat), A.6.B (Kd Wuni Barat), sub blok A.6.C (Kd Wuni Timur)	2 x 2m x12,5 Km	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR	☒	☒	☒	☒	☒			
	1.7. Penyediaan Jalur Sepeda dan walking street	Sub Blok A.3.A (Tangkil tengah) , A.3.B (Kd Wuni Barat), A.3.D, (Kd Wuni Barat), A.5.A (Krg Dowo), Sub Blok A.5.B (Kd Wuni Barat)	8,16 km	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR	☒	☒	☒	☒	☒			
	1.8. Pembangunan Gedung Pertemuan	Sub Blok A.3.D (Kd Wuni Barat, Ambokembang)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH			☒	☒	☒			
	1.9. Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan Kawasan	Sub Blok A.3.A(Tangkil tengah) , A.3.B (Kd Wuni Barat), A.3.D, (Kd Wuni Barat), A.5.A (Krg Dowo)	menurut luas sub zona dan skala pelayanan					☒	☒	☒			
	2 Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Perkotaan												
	2.1 Pengembangan Pertokoan	Sub Blok A.8.A,A.8.B (Kd Wuni Barat), A.8.C, A.8.D (Kd. Wuni Timur)	menurut luas sub zona dan skala pelayanan	Swasta	Swasta						☒		
	2.2 Pembangunan Terminal Type C	Sub Blok A.8.C(Kd Wuni Timur, Jl. Capgawen)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perhubungan		☒	☒	☒	☒			
	2.3 Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kawasan	Sub Blok A.8.A, A.8.B (Kd Wuni Barat), A.8.C, A.8.D (Kd. Wuni Timur)	menurut luas sub zona dan skala pelayanan	Swasta	Swasta						☒		
	3 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	Ds. Rowocacing, Ds. Langkap, Ds. Proto, Ds. Pejomblangan, Ds. Tosaran, Ds. Pakis Putih, Ds, Kedungpatangewu, Ds. Kwayangan, Ds. Salakbrojo, Ds. Podo, Ds. Ambokembang, Ds. Karangdowo, Ds. Tangkil Kulon, Ds. Tangkil Tengah, Ds. Bugangan, Ds. Rengas	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR						☒		

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2031-2036	2036-2041
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
	4 Rencana Jaringan Pergerakan												
	4.1 Pengembangan dan peningkatan kualitas jalan serta pembangunan jalan												
	a. Pengembangan jalan kolektor primer Buaran - Kajen	Sub Blok A.2.A, A.2.B, A.2.C,A.2.D (Pekajangan); A.4.A, A.4.B (Ambokembang), A.4.C, A.4.D (Podo); A.6.A, A.6.B, A.8.A, A.8.B (Kd. Wuni Barat); A.6.C, A.6.D, A.8.C, A.8.D (Kd Wuni Timur): A.9.A, A.9.B, A.9.C, D.2.A (Kd Wuni Timur); D.2.C, D.2.D, D.3.A (Pakis Putih); D.3.B (Tosaran); D.5.A, D.5.B, D.5.C, D.5.D (Langkap)	6 km	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		√	√	√	√	√		
	b. Peningkatan jaringan jalan lokal primer	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A,5 Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3., Blok C.4, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4., Blok D.5	26,10 Km	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		√	√	√	√	√		
	c. Peningkatan jaringan jalan lokal Sekunder	Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5, Blok C.6, Blok C.7, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5	28,15 Km	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		√	√	√	√	√		
	d. Peningkatan jaringan jalan lingkungan	Setiap SBWP					√	√	√	√	√		
	4.2 Pembukaan dan Pembangunan jalan baru												
	a. Jalan Utama Pusat BWP	Sub blok A.3.B, Sub blok A.3.C, Sub Blok A.3.D (Kd Wuni Barat, Tangkil Tengah), Sub blok A.4.B, Sub blok A.4.C (Ambokembang, Podo)	4 km	APBD Provinsi/APBD Kabupaten, Swasta.	Dinas PUPR/Swasta				√	√			
	Kajian lingkungan terkait pembangunan jalan pusat BWP								√				
	Kajian GRK akibat pembangunan jalan pusat BWP								√				
	Pengembangan jalur hijau								√				
	Pembuatan saluran drainase								√				
	b. Jalan sejajar tol bagian Selatan	Sub blok A.5.A, Sub blok A.5.B, Sub blok A.5.C (Krg Dowo, Kd Wuni Barat)	2 km	APBD Provinsi/APBD Kabupaten, Swasta.	Dinas PUPR/Swasta							√	
	Kajian lingkungan terkait pembangunan jalan sejajar tol bagian Selatan											√	
	Kajian GRK akibat pembangunan jalan sejajar tol Selatan											√	
	Pengembangan jalur hijau											√	
	Pembuatan saluran drainase											√	
	c. Jalan-jalan lingkungan	Sub blok C.6.A, Sub blok A.9.A	1 paket	APBD Provinsi/APBD Kabupaten, Swasta.	Dinas PUPR/Swasta						√		
	Kajian lingkungan terkait pembangunan jalan lingkungan										√		
	Kajian GRK akibat pembangunan jalan lingkungan										√		
	Pengembangan jalur hijau										√		
	Pembuatan saluran drainase										√		
	4.3 Penyediaan fasilitas parkir dan sistem parkir di koridor kawasan perdagangan dan jasa	Sub Blok A.3.A (Tangkil tengah) , A.3.B (Kd Wuni Barat), A.3.D, (Kd Wuni Barat), A.5.A (Krg Dowo), Sub Blok A.5.B (Kd Wuni Barat)	5 paket	APBD Provinsi/APBD Kabupaten, Swasta.	Dinas PUPR/Swasta				√	√			
	4.4 Penyediaan jalur pedesterian disetiap jalan kolektor dan lokal	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A,5 Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3., Blok C.4, Blok C.4, Blok C.6, Blok C.7, Blok C.8, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4., Blok D.5	28 Km	APBD Kabupaten	Dinas PUPR				√	√			
	4.5 Pembangunan Jembatan Penguhubung antar kawasan	Sub Blok A.8.B (Kel. Kedungwuni Barat) dan Sub Blok D.1.A (Desa Kedungpatangewu)	1 paket	APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Dinas PUPR		√	√					

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2031-2036	2036-2041
A.	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**												
	5 **Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Listrik**												
	5.1 pembangunan instalasi jaringan dan pengoperasian instalasi penyaluran melalui Pembangunan jaringan distribusi jaringan tegangan Menengah (JTM), jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Travo yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan dan pusat permukiman penduduk	Setiap Sub Pusat Pengembangan Kawasan	paket	PLN	PLN		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	5.2 menyediakan tiang listrik sebagai penerangan jalan dengan tinggi > 5 meter dari muka tanah memiliki kuat penerangan 500 lux	Jalan kolektor dan lokal	Jumlah titik/ 50 meter jarak	APBD Kabupaten	Dinas Perkim dan LH		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	5.3 menyediakan gardu listrik untuk setiap 200 KVA daya listrik	Setiap Sub BWP	Setiap 200 Kva	PLN	PLN		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	5.4 ruang dibawah Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau	Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C	2000 m x 6 m	PLN	PLN		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	6 **Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi**												
	6.1 Pengembangan Tower Bersama	Sub BWP A, Sub BWP C	1 paket	Swasta/Telkom	Swasta/Telkom			☒					
	6.2 Pembangunan sarana Wifi di tempat-tempat pelayanan umum dan Taman Kota	Setiap Sub BWP	1 paket	Swasta/Telkom	Swasta/Telkom				☒				
	7 **Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum**												
	7.1 Pengembangan jaringan air minum distribusi primer	Sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer	Paket	Swasta/PDAM	Swasta/PDAM			☒	☒	☒	☒	☒	☒
	7.2 Pengembangan jaringan air minum distribusi sekunder	Sepanjang jalan lokal sekunder	Paket	Swasta/PDAM	Swasta/PDAM			☒	☒	☒	☒	☒	☒
	8 **Rencana Pengembangan Sumber Daya Air**												
	9.1 pemanfaatan sumber air permukaan sungai sengkarang	Sub BWP I.C dan Sub BWP I.D	Paket	Swasta/PDAM	Swasta/PDAM	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	9.2 pengoptimalan jaringan irigasi teknis												
	a. saluran irigasi primer	Sub BWP I.D Blok I.D.1, Sub BWP I.A Blok I.A.7	Paket	APBN	Ditjen SDA Kem PUPR	☒	☒	☒					
	b. saluran irigasi sekunder	Sub BWP I.B Blok I.B.1, I.B.3, Sub BWP I.A Blok I.A.2, I. A.4 dan Sub BWP I.C Blok I.C.1	Paket	APBN	Ditjen SDA Kem PUPR	☒	☒	☒					
	c. saluran irigasi tersier	setiap Sub BWP	Paket	APBD Kab Pekalongan	Dinas PUPR	☒	☒	☒					
	9.3 Penyediaan penampungan air bersih (*elevated reservoir*)	Setiap Sub BWP	9 unit	Swasta/PDAM	Swasta/PDAM			☒	☒	☒	☒	☒	☒
	9.4 Pembuatan sistem Penampungan Air Hujan (PAH)	Setiap Sub BWP		Masyarakat/Swasta	Masyarakat/Swasta	☒	☒	☒	☒	☒			
	9 **Rencana Penegembangan Persampahan**												
	8.1 Pengalokasian TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Arm Roll Truck)	Setiap SBWP	70 unit	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH		☒	☒	☒	☒			
	8.2 Pengembangan dan Pembangunan TPS3R	Setiap Sub BWP	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH		☒	☒					
	8.3 Peningkatan sarana dan pengangkut, pengelolaan sampah dari TPS menuju TPA (Dump Truck)	BWP Kedungwuni	96 unit	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH		☒	☒	☒	☒			
	10 **Rencana Pengembangan Air Limbah**												
	9.1 Pembangunan Instalasi air limbah pada setiap kegiatan industri menengah	Sub blok C.7.A, Sub blok C.8.A	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH		☒	☒					
	9.2 Pembangunan Instalasi air limbah komunal kegiatan industri rumah tangga	Sub blok D.2.A, Sub blok D.2.B, Sub blok D.2.C, Sub blok D.2.D	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH			☒	☒	☒			
	9.3 Pembangunan intalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal pada pemukiman padat	Sub blok D.3.A, Sub blok D.3.B, Sub blok D.3.C, Sub blok D.3.D	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH				☒	☒			
	9.4 Pembangunan intalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) kapasitas 100 m3/hari	Sub BWP A	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH				☒	☒			
	11 **Rencana Pengembangan Jaringan Drainase**												
	10.1 Normalisasi Sungai Sengkarang, Welo dan Sungai Capgawen (Drainase primer)	Setiap SBWP	1 paket	APBN/APBD Prov/APBD Kab. Pekalongan	BBWS/Dinas PUPR/Disperkim dan LH			☒					
	10.2 Pengembangan Jaringan saluran Sekunder	Setiap SBWP	1 paket	APBN/APBD Prov/APBD Kab. Pekalongan	BBWS/Dinas PUPR/Disperkim dan LH	☒	☒						
	10.3 Pembuatan sumur resapan	Sub Blok A.1.A, A.1.B, A.1.C, A.2.A,A.2.B, A.2.C, A.2.D, A.3.A, A.3.B, A.3.C, A.3.D, A.4.A, A.4.B, A.4.C A.4.D, A.5.A A.5.B, A.5.C, A.6.A, A.6.B, A.6.D, A.7.A, A.7C, A.8.A, A.8.B, A.8.C, A.8.D, A.9.A, A.9.B, A.9.C, B.1.A, B.1.B, B.1.A, B.1.B, B.1.C, B.2.B, B.2.C, C.1.B, C.1.C, C.2.A, C.2.B, C.2.C, C.3.A, C.3.B, C.3.C, C.4.A, C.4.B, C.4.C, C.5.A, C.5.B, C.5.C, C.6.A, C.6.B, C.6.C, C.7.A, C.7.B, C.8.A, C.8.B, C.8.C, B.2.A, D.1.C, D.2.B, D.2.C, D.3.A, D.3.B, D.3.C, D.5.A, D.5.B, D.5.D				☒	☒						

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2031-2036	2036-2041
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
	12 Rencana Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (Listrik, Telepon, Air Bersih, Limbah, Gas) bawah tanah												
	11:01 Studi Kelayakan pembangunan prasarana kota terpadu	Setiap SBWP	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR	☒							
	11:02 Detail Engineering Prasarana Kota Terpadu	Setiap SBWP	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		☒						
	11:03 Pembangunan Prasarana Kota Terpadu	Setiap SBWP	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR			☒	☒	☒			
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG												
	1 PERWUJUDAN ZONA LINDUNG												
	1.1 Zona sempadan sungai												\
	a. Pencegahan dan Pengendalian kegiatan budidaya, pengamanan aliran sungai, revegetasi pohon yang memiliki akar kuat dan penyerap polutan, penanganan limbah industri, pengembangan sistem sanitasi dan pengelolaan air buangan, mencanangkan program kali bersih, penataan bangunan liar di sempadan sungai	Ambo Kembang, Kdg Patangngewu, Bugangan, Krg Dowo, Kd. Wuni Barat, Kd. Wuni Timur, Kwayangan, Langkap, Pakis Putih, Podo, Rengas, Rowo Cacing	1 paket	ABPN/APBD Prov/APBD Kab. Pekalongan	BBWS/Dinas PUPR/Disperkim dan LH	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.2 Zona sekitar mata air												
	Pencegahan dan Pengendalian kegiatan budidaya, pengamanan sekitar sumber mata air	Sub BWP C dan Sub BWP D	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.3 Zona Ruang Terbuka Hijau												
	a. Hutan Kota												
	Pengembangan hutan kota dalam rangka meresapkan air dan menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota	Sub Blok D.1.A (Kd Patangewu)	8,11 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH, Dinas PUPR				☒	☒			
		Sub Blok D.1.D (Kd Patangewu)	4,58 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH, Dinas PUPR				☒	☒			
		Sub Blok D.2.A (Pakisputih)	1,66 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH, Dinas PUPR				☒	☒			
		Sub Blok D.2.B(Pakisputih)	2,27 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH, Dinas PUPR				☒	☒			
		Sub Blok D.3.A (Pakisputih)	1,13 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH, Dinas PUPR				☒	☒			
		Sub Blok D.5.A (Langkap)	0,09 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH, Dinas PUPR				☒	☒			
		Sub Blok C.4.A (Kedungwuni Timur)	1,10 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH, Dinas PUPR				☒	☒			
	Penanaman jenis-jenis vegetasi lokal	Sub Blok D.1.A (Kd Patangewu), Sub Blok D.1.D (Kd Patangewu), Sub Blok D.2.A (Pakisputih), Sub Blok D.2.B(Pakisputih), Sub Blok D.3.A (Pakisputih), Sub Blok D.5.A (Langkap), Sub Blok C.4.A (Kedungwuni Timur)	paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH, Dinas PUPR		☒	☒					
	b. Taman Kota												
	Pengembangan taman kota dalam rangka menyediakan area terbuka sebagai tempat rekreasi dan olah raga masyarakat skala kota	Sub Blok A.3.A(Tangkilkulon, Tangkil Tengah)	2,28 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH, Dinas PUPR			☒	☒	☒			
		Sub Blok A.3.C (Tangkil tengah)	1,13 ha					☒	☒	☒			
		Sub Blok A.4.A (Pekajangan)	1,70 ha					☒	☒	☒			
		Sub Blok A.4.B (Pekajangan)	1,79 ha					☒	☒	☒			
		Sub Blok A.5.A (Karangdowo)	0,43 ha				☒						
		Sub Blok A.6.B (Kd Wuni Barat)	0,002 ha					☒					
		Sub Blok A.7.A (Kd Wuni Barat)	0,62 ha			☒							
		Sub Blok A.8.C (Kd Wuni Timur)	1,62 ha				☒	☒					
		Sub Blok B.1.B (Karangdowo)	0,85 ha						☒	☒			
		Sub Blok B.1.C(Karangdowo)	2,29 ha						☒	☒			
		Sub Blok B.2.A (Rengas)	0,88 ha						☒	☒			
		Sub Blok B.2.B (Rengas)	0,71 ha						☒	☒			
		Sub Blok B.2.C (Karangdowo)	0,06 ha						☒	☒			
		Sub Blok B.3.A (Karangdowo)	2,51 ha						☒	☒			
		Sub Blok B.3.B (Karangdowo)	0,82 ha						☒	☒			
		Sub Blok B.1.A (Pekajangan, Ambokembang)	1,35 ha						☒	☒			
		Sub Blok C.1.B (Ambokembang)	1,29 ha						☒	☒			
		Sub BlokC.4.A (Kd Wuni Timur)	0,74 ha				☒						
	c. Taman Kecamatan	Sub Blok A.5.C (Kd Wuni Barat)	0,48 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH			☒	☒	☒			
		Sub Blok A.6.B (Kd Wuni Barat)	0,05 ha					☒	☒	☒			
	d. Taman Kelurahan	Sub Blok A.2.C (Pekajangan)	0,48 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH			☒					
		Sub Blok A.9.A (Kd Wuni Timur)	0,52 ha					☒					
		Sub Blok C.5.C (Pajomblangan)	0,64 ha						☒				
	c. Pengembangan Pemakaman umum	Setiap SBWP	14,79 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	1.3 Zona Rawan Bencana Banjir dan genangan												
	a. Pengembangan daerah tangkapan air/resapan air di sepanjang sungai	Ambo Kembang, Kdg Patangngewu, Bugangan, Krg Dowo, Kd. Wuni Barat, Kd. Wuni Timur, Kwayangan, Langkap, Pakis Putih, Podo, Rengas, Rowo Cacing	1 paket	APBN/APBD Prov/APBD Kab. Pekalongan	BBWS/Dinas PUPR	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	b. Normalisasi jaringan drainase primer	Setiap SBWP	1 paket	APBD Prov/APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR	☒	☒	☒	☒	☒			
	c. Penetapan jalur dan ruang evakuasi bencana	SBWP B,C, D	1 paket	APBN//APBD Kab. Pekalongan	BPBD	☒	☒						
	d. Pengadaan rambu-rambu dan informasi mengenai zona rawan bencana banjir	Sub BWP A, B, D	paket	APBD Kab. Pekalongan	BPBD	☒							

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2031-2036	2036-2041
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG												
	2 PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA												
	2.1 Zona Perumahan												
	a. Rumah Kepadatan Tinggi												
	- Identifikasi dan verifikasi bangunan lama/bersejarah yang didaftarkan untuk ditetapkan sebagai bagunan cagar budaya (heritage) yang perlu dilestarikan keberadaannya melalui proses penetapan	Sub Blok A.2.B.g.I, A.2.D.g.I (Pekajangan)	12,21 ha	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Bappeda/ Bapelitbang/Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	X	X	X	X	X			
	- Pengembangan perumahan developer baru	Sub Blok A.1.A, A.1.B, A.1.C, A.2.A,A.2.B, A.2.C, A.2.D, A.3.A, A.3.B, A.3.C, A.3.D, A.4.A, A.4.B, A.4.C A.4.D, A.5.A A.5.B, A.5.C, A.6.A, A.6.B, A.6.D, A.7.A, A.7C, A.8.A, A.8.B, A.8.C, A.8.D, A.9.A, A.9.B, A.9.C, B.1.A, B.1.B, B.1.A, B.1.B, B.1.C, B.2.B, B.2.C, C.1.B, C.1.C, C.2.A, C.2.B, C.2.C, C.3.A, C.3.B, C.3.C, C.4.A, C.4.B, C.4.C, C.5.A, C.5.B, C.5.C, C.6.A, C.6.B, C.6.C, C.7.A, C.7.B, C.8.A, C.8.B, C.8.C	menurut luas sub zona	Swasta	Swasta	X	X	X	X	X	X	X	
	- Pengembangan Kasiba dan Lisiba	Sub Blok A.1.A, A.1.B, A.1.C, A.2.A,A.2.B, A.2.C, A.2.D, A.3.A, A.3.B, A.3.C, A.3.D, A.4.A, A.4.B, A.4.C A.4.D, A.5.A A.5.B, A.5.C, A.6.A, A.6.B, A.6.D, A.7.A, A.7C, A.8.A, A.8.B, A.8.C, A.8.D, A.9.A, A.9.B, A.9.C, B.1.A, B.1.B, B.1.A, B.1.B, B.1.C, B.2.B, B.2.C, C.1.B, C.1.C, C.2.A, C.2.B, C.2.C, C.3.A, C.3.B, C.3.C, C.4.A, C.4.B, C.4.C, C.5.A, C.5.B, C.5.C, C.6.A, C.6.B, C.6.C, C.7.A, C.7.B, C.8.A, C.8.B, C.8.C	menurut luas sub zona	Swasta/APBD kab. Pekalongan	Swasta/Dinas Perkim dan LH	X	X	X	X	X	X		
	- Pembangunan rumah susun sebagai upaya penanganan kawasan kumuh pada perumahan kepadatan tinggi	SBWP 1	1 paket	Swasta/APBD kab. Pekalongan	Swasta/Dinas Perkim dan LH				X	X	X		
	b. Rumah Kepadatan Sedang												
	- Pengembangan perumahan developer baru	Sub Blok B.2.A, C.4.C, C.5.A, D.1.C, D.2.B, D.2.C, D.3.A, D.3.B, D.3.C, D.5.A, D.5.B, D.5.D	luas sub zona	Swasta	Swasta				X	X	X	X	
	- Pengembangan Kasiba dan Lisiba	Sub Blok B.2.A, C.4.C, C.5.A, D.1.C, D.2.B, D.2.C, D.3.A, D.3.B, D.3.C, D.5.A, D.5.B, D.5.D	luas sub zona	Swasta/APBD kab. Pekalongan	Swasta/Dinas Perkim dan LH				X	X	X	X	
	Penataan kampung padat melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman	SBWP A	1 paket	APBN/APBD kab Pekalongan	Kem PUPR-Dit Bangkim/Disperkim-LH			X	X	X			

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2031-2036	2036-2041
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG												
	2 PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA												
	2.2 Zona Perdagangan dan Jasa												
	a. Pembangunan Pusat Perbelanjaan Modern Skala Kota (Shopping Mall, Hypersquare,Hypermarket)	A.3.B, A.3.C, A.3.D, (Kd Wuni Barat), A.4.d (Podo), A.5.A (Krg Dowo)	menurut luas sub zona	Swasta	Swasta			X	X	X			
	b. Pembangunan kawasan pertokoan skala kota (Departemen Store, Kompleks Pertokoan)	Sub Blok A.3.A (Tangkil tengah) , A.3.B (Kd Wuni Barat), A.3.D, (Kd Wuni Barat), A.5.A (Krg Dowo)	menurut luas sub zona	Swasta	Swasta			X	X	X			
	c. Pembangunan Jasa Penginapan Skala Kota (Hotel Berbintang, Apartemen, Wisma)	Sub Blok A.3.A (Tangkil tengah) , A.3.B (Kd Wuni Barat), A.3.D, (Kd Wuni Barat), A.5.A (Krg Dowo)	menurut luas sub zona	Swasta	Swasta			X	X	X			
	d. Pembangunan kawasan pertokoan skala kawasan	SBWP A, SBWP C		Swasta	Swasta		X	X	X	X	X		
	e. Pengembangan dan penataan pasar tradisional Kedungwuni	Sub Blok A.8.D (Kd Wuni Timur)	1 paket	APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Disperindagkop dan UMKM		X	X	X	X	X		
	f. Penataan bangunan lama (existing perdagangan dan jasa) sebagai potensi pariwisata bangunan bersejarah	Sub Blok A.2.A.g.I, A.2.B.g.I, A.2.C.g.I,A.2.D.g.I (Pekajangan)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata		X	X	X	X	X		
	2.3 Zona Perkantoran												
	a. Pengembangan dan Pembangunan Kantor Kecamatan KD Wuni	Sub Blok A.3.B (Kd Wuni Barat)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Kec. Kedungwuni		X	X	X	X			
	b. Pengembangan dan Pembangunan Perkantoran Swasta dan Jasa	Sub Blok A.5.A, (Kd Wuni Barat)	menurut luas sub zona	Swasta	Swasta		X	X	X	X			
	2.4 Zona Sarana Pelayanan Umum												
	a. Pembangunan/Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal (Balai Latihan Kerja) untuk tenaga siap kerja atas potensi Lapangan Kerja yang tersedia	SBWP A	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	DPMPTS dan Naker			X					
	b. Pengembangan Sekolah kejuruan setingkat SMA dan Akademi	Sub Blok A.4.C (Ambokembang); A.5.A (Kd Wuni Barat); A.2.D (Pekajangan); A.4.C (Podo);	1 paket	APBN/APBD Provinasi/APBD Kab. Pekalongan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			X	X				
	c. Pembangunan Shelter-Shelter Kendaraan Umum	Setiap SBWP	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dishub		X	X					
	d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Sub Blok A.4.D (Ambokembang); A.4.B (Pekajangan); A.3.A (Tangkil Tengah) ;	1 paket	APBN/APBD Provinasi/APBD Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan		X	X	X	X			
	e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskemas Pembantu	Sub Blok D.1.A (Kd Patangewu); A.9.B (Kd Wuni Timur)	1 paket	APBN/APBD Provinasi/APBD Kab. Pekalongan	Dinas Kesehatan		X	X	X	X			
	f. Pengembangan sarana olah raga skala kota (kecamatan)	Sub Blok A.5.C (Kd Wuni Barat)	1 paket	APBN/APBD PROV/APBD Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata		X	X	X	X	X		
	g. Pengembangan sarana olah raga skala desa/kelurahan	Sub Blok A.8.C (Kd Wuni Timur); C.6.C (Kwayangan); D.5.D (Langkap); C.7.A (Pajomblangan); A.2.B (Pekajangan); A.4.D (Podo); C.5.A (Proto); A.1.B (Tangkil Tengah); A.3.C (Ambokembang); B.2.C (Karangdowo); D.1.A (Kd Patangewu);	19 paket	APBN/APBD PROV/APBD Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata						X	X	

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2031-2036	2036-2041
B.	PERWUJUDAN POLA RUANG												
	2 PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA												
	2.5 Zona Industri												
	b. Mengembangkan saluran air limbah pada masing-masing home industry yang terpisah dengan saluran drainase, sistem waste water treatment sebagai pengendali kualitas air limbah sebelum dibuang pada saluran pembuangan utama	Karangdowo, Kedungwuni Timur, Ambokembang, Pekajangan, Kwayangan, Pajomblangan, Pekajangan, Kedungwuni Barat, Podo, Proto	1 paket	Swasta/APBD kab. Pekalongan	Swasta, Dinas PUPR/Dinas Perkim dan LH		▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
	c. Mengembangkan RTH dengan vegetasi rimbun untuk menyerap polusi dari home industry, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan dari proses produksi home industry serta sebagai daerah resapan pada kawasan permukiman padat	Karangdowo, Kedungwuni Timur, Ambokembang, Pekajangan, Kwayangan, Pajomblangan, Pekajangan, Kedungwuni Barat, Podo, Proto	1 paket	Swasta/APBD kab. Pekalongan	Swasta, Dinas PUPR/Dinas Perkim dan LH		▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
	d. Pengembangan sentra IKM yang akan mendukung pengembangan kegiatan industri tekstil, batik, jeans dan industri pengolahan lainnya wisata belanja di Kecamatan Kedungwuni	Karangdowo, Kedungwuni Timur, Ambokembang, Pekajangan, Kwayangan, Pajomblangan, Pekajangan, Kedungwuni Barat, Podo, Proto	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perindang dan UMKM			▯	▯	▯	▯			
	e. Pengembangan Industri rumah tangga potensi ekonomi kawasan	Karangdowo, Kedungwuni Timur, Ambokembang, Pekajangan, Kwayangan, Pajomblangan, Pekajangan, Kedungwuni Barat, Podo, Proto	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perindang dan UMKM		▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
	f. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL UPL terhadap kegiatan yang sesuai dengan kriteria yang telah dilakukan	Karangdowo, Kedungwuni Timur, Ambokembang, Pekajangan, Kwayangan, Pajomblangan, Pekajangan, Kedungwuni Barat, Podo, Proto	1 paket	Swasta/APBD kab. Pekalongan	Swasta, Dinas PUPR/Dinas Perkim dan LH		▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
	g. Pemantauan kualitas lingkungan di daerah industri secara berkala	Karangdowo, Kedungwuni Timur, Ambokembang, Pekajangan, Kwayangan, Pajomblangan, Pekajangan, Kedungwuni Barat, Podo, Proto	1 paket	Swasta/APBD kab. Pekalongan	Swasta, Dinas PUPR/Dinas Perkim dan LH		▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
	2.6 Zona Pertanian												
	a. Revitalisasi jaringan irigasi yang tidak optimal	SBWP B SBWP C dan SBWP D	1 paket	APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		▯	▯	▯	▯			
	b. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	SBWP B SBWP C dan SBWP D	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian/Bapelitbang		▯	▯	▯	▯			
	c. Pengendalian sawah-sawah produktif	SBWP B SBWP C dan SBWP D	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		▯	▯	▯	▯			
	d. Pengembangan lahan kebun-hortikultura	SBWP D	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		▯	▯	▯	▯			
	2.7 Zona Pariwisata												
	a. Pembangunan tempat pariwisata buatan (taman rekreasi, tempat kuliner)	Sub Blok D.4.C (Rowocacing) dan Sub Blok A.5.A, A.5.B (Kedungwuni Barat)	1 paket	Swasta/APBD kab. Pekalongan	Swasta, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata		▯	▯	▯	▯	▯		
	b. Peningkatan tempat pariwisata eksisting	Sub Blok D.5.A (Langkap)	1 paket	Swasta/APBD kab. Pekalongan	Swasta, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata		▯	▯					
	c. Penetapan tempat wisata bangunan bersejarah/bangunan lama	Sub Blok A.2.A, A.2.B, A.2.C, A.2.D (Pekajangan)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Bappeda		▯	▯	▯	▯	▯		
	2.8 Zona Pertahanan dan Keamanan												
	a. Peningkatan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan (kantor koramil dan polsek)	Sub Blok A.8.B(Kd Wuni Barat); A.6.D (Podo);	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Koramil/Polsek		▯	▯	▯	▯			
	2.9 Zona Tempat Pemrosesan Akhir												
	a. Penambahan prasarana penampungan sampah sementara	Sub Blok A.2.B, A.2.C (Pekajangan); A.5.A (Krg Dewo), A.6.B (Kd Wuni Barat); A.8.C, C,4.A, A.9.B (Kd Wuni Timur); C.6.B, C.5.C (Kwayangan); D.4.A (Rowocacing)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH		▯	▯	▯	▯	▯	▯	▯
	b. Revitalisasi penampungan sampah terpadu	Sub Blok A.2.C (Pekajangan)	1 paket	APBN/APBD Provinsi/APBD Kab. Pekalongan	Dinas Perkim dan LH		▯	▯	▯	▯			
	2.10 Zona Lainnya												
	a. Pengembangan ruang-ruang terbuka non hijau	Setiap SBWP	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR/Dinas Perkim dan LH		▯	▯	▯	▯			
	b. Penetapan lokasi-lokasi tempat evakuasi sementara	SBWP C, D	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	BPBD		▯	▯	▯	▯			
	c. Penetapan lokasi-lokasi tempat evakuasi akhir	SBWP B	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	BPBD		▯	▯	▯	▯			
	d., Pengaturan dan Penetapan lokasi sektor informal	SBWP A	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		▯	▯	▯	▯			
	e. Pembangunan Intalasi air limbah pada setiap kegiatan industri	SBWP A	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		▯	▯	▯	▯			
	f. Pembangunan intalasi air limbah komunal pada pemukiman padat	SBWP A	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		▯	▯	▯	▯			
	g. Pembangunan pergudangan hasil produksi industri pengolahan	SBWP A	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		▯	▯	▯	▯			

No	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
						2021	2022	2023	2024	2025	2026-2031	2031-2036	2036-2041
C.	PERWUJUDAN PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN												
	1 Kawasan Sekitar Alun-Alun Kedungwuni												
	1.1 Penyusunan RTBL	Sub Blok A.3.A, A.3.B, A.3.C, A.3.D, A.5.A, A.5.B, 1.5.B	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		X						
	1.2 Penataan ruang terbuka non hijau	Sub Blok A.5.B	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR/Dinas Perkim dan LH			X	X	X	X		
	1.3 Peningkatan penghijauan	Sub Blok A.5.A, A.5.B	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR/Dinas Perkim dan LH			X	X	X	X		
	1.4 Pengaturan pemanfaatan ruang RTNH (Kegiatan komersial)	Sub Blok A.3.A, A.3.B, A.3.C, A.3.D, A.5.A, A.5.B, A.5.C	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR			X	X	X	X		
	2 Kawasan Heritage (Bersejarah) kabupaten Pekalongan												
	2.1 Penetapan kawasan bersejarah Kabupaten Pekalongan	Sub Blok A.2.A, A.2.B, A.2.C, A.2.D (Pekajangan)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata		X	X	X	X	X		
	2.2 Penataan kawasan bersejarah Kabupaten Pekalongan	Sub Blok A.2.A, A.2.B, A.2.C, A.2.D (Pekajangan)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata		X	X	X	X	X		
	3 Kawasan Sekitar Pasar Kedungwuni												
	3.1 Penyusunan RTBL	Sub Blok A.8.A, A.8.B (Kd Wuni Barat); A.8.C, A.8.D (Kd. Wuni Timur)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR		X						
	3.2 Peningkatan penghijauan	Sub Blok A.8.A, A.8.B (Kd Wuni Barat); A.8.C, A.8.D (Kd. Wuni Timur)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR/Dinas Perkim dan LH			X	X	X	X		
	3.3 Pembangunan lahan parkir dan bongkar muat barang	Sub Blok A.8.A, A.8.B (Kd Wuni Barat); A.8.C, A.8.D (Kd. Wuni Timur)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR/Dishub			X	X	X	X		
	3.4 Pengaturan pemanfaatan ruang RTNH (Kegiatan komersial)	Sub Blok A.8.A, A.8.B (Kd Wuni Barat); A.8.C, A.8.D (Kd. Wuni Timur)	1 paket	APBD Kab. Pekalongan	Dinas PUPR			X	X	X	X		

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.

TABEL ITBX

No	Kode KBLI-2017	Kawasan	Lindung							Budidaya																																	
		Zona	Zona Perlindungan Setempat		Ruang Terbuka Hijau					Perumahan		Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Industri	Sarana Pelayanan Umum																Pertanian			Wisata	Pertahanan dan Keamanan	Zona RTNH	Zona Lainnya			
		Sub Zona	SS	MA	RTH.1	RTH.2	RTH.3	RTH.4	RTH.7	R.2	R.3	K . 1	K . 2	K . 3	KT	SIKM	SPU.1.1	SPU.2.1	SPU.3.1	SPU.1.2	SPU.2.2	SPU.1.3	SPU.2.3	SPU.3.3	SPU.1.4	SPU.2.4	SPU.3.4	SPU.1.5	SPU.2.5	SPU.3.5	P.1	P.2	P.3	W.2	HK	RTNH	PL.1	PL.2	PL.4	PL.6
			Sempadan Sungai	Mata Air	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Desa/Kel	Pemakaman	Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala BWP	Skala SBWP	Perkantoran	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pendidikan Skala Kota	Pendidikan Skala Kecamatan	Pendidikan Skala Kelurahan	Transportasi Skala Kota	Trnasportasi Skala Kecamatan	Kesehatan Skala Kota	Kesehatan Skala Kecamatan	Kesehatan Skala Kelurahan	Olahraga Skala Kota	Olahraga Skala Kecamatan	Olahraga Skala Kelurahan	Peribadatan Skala Kota	Peribadatan Skala Kecamatan	Peribadatan Skala Kelurahan	Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Hortikultura	Pertanian Perkebunan	Wisata Buatan	Pertahanan dan Keamanan	Ruang Terbuka Non Hijau	Tempat Evakuasi Sementara	Tempat Evakuasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan
		Kegiatan																																							
A		**Perumahan**																																							
1	41011	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	B3, B5	X	T2	X	X	X
2	41011	Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2,B2	T2,B2	X	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B5	X	X	X	X	X
3	41011	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,B1, B2	X	T2,B3	T2,B3	X	T2,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3,B5	X	X	X	X	X
4	68110	Rumah Susun	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B1,B2, B3,B5	B1,B2, B3,B5	X	B1,B2,B3,B4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3,B5	X	X	X	X	X
5	41011	Rumah Tradisional/Adat	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	55900	Asrama/Mess/Hunian Bersama	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B1,B2,B3,B5	T2,B1,B2,B3,B4,B5	T2,B2, B3,B4	T2,B2, B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
7		Rumah belajar/taman bacaan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	5519	Rumah sewa/kost/Kontrakan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	B1,B2, B3,B5	T2, B2, B3	X	T2,B1,B2,B3,B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	8790	Panti Sosial/Jompo/Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10		Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2,B2, B3,B4	T2,B2, B3,B4	X	X	X	T2,B2, B3,B4	T2,B2, B3,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	X	X	X	X	X
11	5519	*Home Stay* (Rumah Singgah)	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B		**Perdagangan**																																							
12	478	PKL (Pedagang Kaki Lima)	X	X	T1,T2	T1,T2, B2	X	X	X	X	X	T1,B5	T1,B5	T1,B5	X	X	X	X	X	T1,B5	T1,B5	X	X	X	T1,B5	T1,B5	T1,B5	X	X	X	X	X	X	T1, T2	X	T1,B5	X	X	X	X
13		Kios	X	X	X	T1,T2, B3,B5	T1,T2, B3,B5	X	X	T1,T2	T1,T2,	I	I	I	T1,T2	T1,T2,	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1, T2	T1,T2	I	X	X	X	T2
14	56102	Warung	X	X	X	X	X	T1, T2	X	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1,T2	T1,T2,	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1, T2	T1,T2	X	X	X	X	T2
15	47	Toko/Toko Modern	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B2	T2,T3	I	I	I	T1,T2	T1,T2,T3	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1,T2	X	X	X	X	T2
16	47113	Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	47192	Pasar Modern	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18		Pasar Induk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	46205	Pasar Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	47112	Minimarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	X	X	X	X	X	X
21	47112	Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	471	Departement Store/Hypermarket/Pusat Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	381	Pengumpul Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2,B3, B4,B5	T1,T2,T 3,B4,B 5	T1,T2,T 3,B4,B 5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C		**Jasa**																																							
27	6412/6413/6414	Jasa Keuangan/Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, B1,B2, B3,B4	I	I	I	T1,T2,B2	X	T1,T2, B1,B2	X	X	I	X	T1, T2, B2,B3	X	X	T1,T2, B2	T1,T2, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X
28	961	Jasa Pelayanan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3, B2, B3, B5	T2,T3, B2,B3	T3, B2,B3, B5	T3, B2, B3, B5	T3, B2, B3, B5	X	T2,B1,B3,B4	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	I	I	I	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	T1,T2, B1,B2	X	X	X	T1,T2,B1, B2	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X
29		Jasa Pelayanan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30		Jasa Usaha Pelayanan Rekreasi dan Hiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2, B1,B2, B3,B5	T1,T2, B1,B2, B3,B5	T1,T2B 1,B2,B 3,B5	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
31	56210	Jasa Usaha Makanan dan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T1,T2,B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	T1,T2	T1,T2	X	X	X	X	X
32	95240	Jasa Perawatan/Perbaikan/Reparasi	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	I	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2
33	791	Jasa Pengiriman Pesanan/Ekspedisi	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T1,T2,B2	T1,T2	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2, B5
34	96910	Jasa Pemakaman	X	X	X	X	X	X	T1, T2,T3	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	79120	Jasa Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X
36		Jasa Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2
37	61919	Jasa Usaha Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	I	T2,B2,B3	T2,B2,B3	T1,T2, B1,B2, B3	T1,T2, B1,B2, B3	X	T1,T2, B1,B2, B3	T1,T2, B1,B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X
38	961	Jasa Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39		Jasa Penginapan																																								
40	5511	- Hotel Berbintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

| No | Kode KBLI-2017 | Kawasan | Lindung | | | | | | | Budidaya | | | | | | |

| No | Kode KBLI-2017 | Kawasan | Lindung | | | | | | | Budidaya | | | | | | |

No	Kode KBLI-2017	Kawasan	Lindung						Budidaya																																			
		Zona	Zona Perlindungan Setempat		Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Industri	Sarana Pelayanan Umum																	Pertanian			Wisata	Pertahanan dan Keamanan	Zona RTNH	Zona Lainnya			
			SS	MA	RTH.1	RTH.2	RTH.3	RTH.4	RTH.7		R.2	R.3	K. 1	K. 2	K. 3	KT	SIKM	SPU.1.1	SPU.2.1	SPU.3.1	SPU.1.2	SPU.2.2	SPU.1.3	SPU.2.3	SPU.3.3	SPU.1.4	SPU.2.4	SPU.3.4	SPU.1.5	SPU.2.5	SPU.3.5		P.1	P.2	P.3	W.2	HK	RTNH	PL.1	PL.2	PL.4	PL.6	
		Sub Zona	Sempadan Sungai	Mata Air	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Dep/Kel	Pemakaman		Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Skala Kota	Skala BWP	Skala SBWP	Perkantoran	Sentra Industri Kecil dan Menengah	Pendidikan Skala Kota	Pendidikan Skala Kecamatan	Pendidikan Skala Kelurahan	Transportasi Skala Kota	Tmnsportasi Skala Kecamatan	Kesehatan Skala Kota	Kesehatan Skala Kecamatan	Kesehatan Skala Kelurahan	Olahraga Skala Kota	Olahraga Skala Kecamatan	Olahraga Skala Kelurahan	Perbadatan Skala Kota	Perbadatan Skala Kecamatan	Perbadatan Skala Kelurahan		Pertanian Tanaman Pangan	Pertanian Hortikultura	Pertanian Perkebunan	Wisata Buatan	Pertahanan dan Keamanan	Ruang Terbuka Non Hijau	Tempat Evakuasi Sementara	Tempat Evakuasi Akhir	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Pergudangan	
		Kegiatan																																									
N		**Pariwisata**																																									
129	93223	Pariwisata Alam	T2, B1,B2, B3	T2, B1, B2, B3	I	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B1, B2,B5	B1,B2, B5	B1,B2, B5	I	X	X	X	X	X	X	
130	9323	Pariwisata Buatan	X	X	B1,B2, B3,B5	T2,B3, B5	T2,B2, B3,B5	X	X		B1,B2, B3, B5	T1,T2, B1,B2, B3,B5	T1,T2, B1,B2, B3,B5	T1,T2, B1,B2, B3,B5	T1,T2, B1,B2, B3,B5	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
131	16292	Pariwisata Kriya	X	X	X	X	X	X	X		B1,B2, B3,B5	T1,T2, B1,B2, B3,B5	T1,T2, B1,B2, B3,B5	T1,T2, B1,B2, B3,B5	T1,T2, B1,B2, B3,B5	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
132	55192	Taman Perkemahan	X	X	I	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
133	9323	Outbond	B1,B2, B3	B1,B2, B3	B1,B2, B3, B5	T2,B3, B5	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	T1,B2, B5	I	X	X	X	X	X	X	
O		**Kehutanan**																																									
134	021	Hutan Produksi Tetap	B2	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
135	021	Hutan Produksi Terbatas	B2	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
136	021	Hutan Produksi Substitusi	B2	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
P		**Pertahanan dan Keamanan**																																									
137	84231	Polsek	X	X	X	X	X	X	X		T2	T2,B2	T2	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
138	84231	Polres	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
139	84222	Kodam	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
140	84222	Korem	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
141	84222	Koramil	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
142	84233	Lembaga Pemasyarakatan	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
143	84232	Pos Kamling	X	X	X	X	X	X	X		I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
144	84232	Pos Satpam	X	X	X	X	X	X	X		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	
145	0240	Polisi Hutan	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
146	8422	Polisi Perairan dan Udara	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
147	8422	Pangkalan Pertahanan Militer	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
Q		**Kegiatan Khusus**																																									
148	381	TPS	B2, B5	B2, B5	B2, B5	X	X	X	X		B2, B5	B2, B5	B2,B5	B2,B5	B2,B5	B2,B5	B2,B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2		B2, B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	B2, B5	I	X	X	X	X	
149	3830	TP3R	X	X	X	X	X	X	X		B2, B5	B2, B5	X	X	X	X	B2, B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B2, B5	B2, B5	B2, B5	X	X	I	X	X	X	X	
150	370	IPLT	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
151	370	IPAL Industri/Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X		X	X	I	I	X	X	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1,B2, B5	
152	42212	IPA	X	X	B1,B2, B5	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	
153	370	IPAL Komunal Skala Lingkungan	T2,B2, B5	X	X	X	X	T2	X		I	I	I	I	I	I	T2,B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	
154	42911	Rumah pompa	T2,B2, B5	B1,B2	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	T2,B2,B5	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X		B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X	X	X	I	
155	42213	Gardu Induk	T2,B1	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	
156	42217	Pusat Transmisi/Pemancar Telekomnikasi/Tower BTS	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	
157	42111	Bangunan Pelengkap Jalan	I	X	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	
158	381	Penimbunan barang rongsokan	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2, B5	
159		Rumah Jaga	I	B1,B2	I	I	I	I	I		X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		T2	T2	T2	X	X	X	X	X	T2	X	
160	84234	Tempat Evakuasi Akhir	X	X	I	I	I	I	X		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I		X	X	X	B2	X	I	B5	I	X	X	
161	42212	Kolam Retensi	X	X	B1,B2, B5	I	X	X	X		X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
R		**Ruang Terbuka Non Hijau**																																									
162	42919	Plasa	X	T2,B2	X	T2	X	X	X		T3,B2	T2	I	T3, B2	I	I	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		X	X	X	I	X	I	I	I	X	X	
163	52214/52215	Tempat parkir	X	X	T1,T2, B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2		T2,T3	T2,B2, B4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	
164	932	Taman Bermain dan Rekreasi	X	T2,B2	B1,B2, B5	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X		I	I	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	I	X	I	X	I	X	X	
165	42111	Koridor	X	X	X	T2	T2	T2	T2		I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	I	X	I	X	X	
166	42111	Pembatas *(Buffer)*	X	T2	X	X	X	X	T2		X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	I	I	X	I	X	I	
S		**Ruang Terbuka Hijau**																																									
167	91025	Rimba Kota	B5	X	I	X	X	X	X		I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
168	91025	Taman Kota	X	X	X	I	X	X	X		I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
169	91025	Taman Kecamatan	X	X	X	X	I	X	X		I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
170	91025	Taman Kelurahan / Desa	X	X	X	X	X	I	X		I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
171	91025	Taman Lingkungan	X	X	X	X	X	X	X		I	I	X	X	I	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X		X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
172	8130	Jalur Hijau Jalan	X	X	X	X	X	X	X		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	
173	9691	Pemakaman	X	X	X	X	X	X	I		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
174	8130	Sempadan Rel KA	I	X	X	X	X	X	X		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		B2	B2	B2	I	I	I	I	X	I	X	
175	8130	Sempadan SUTET	I	X	X	X	X	X	X		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		B2	B2	B2	I	I	I	X	I	X	X	
176	8130	Pulau Jalan	X	X	X	X	X	X	X		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	

Keterangan :

1.	**zona perlindungan setempat (PS)**
	a.subzona sempadan sungai (SS);
	b.subzona sempadan mata air (MA);
2.	**zona ruang terbuka hijau (RTH)**
	a. subzona Rimba kota (RTH.1);
	b. subzona taman kota (RTH.2);
	c. subzona Taman Kecamatan (RTH.3);
	d. subzona Taman Kelu/Desa (RTH.4);
	e. subzona Pemakaman Umum (RTH.7).
3.	**Zona perumahan (R)**
	a. subzona perumahan kepadatan tinggi (R.2);
	b. subzona perumahan kepadatan sedang (R.3);
4.	**Zona perdagangan dan jasa (K)**
	a. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K.1);
	b. subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K.2).
	b. subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K.3).
5.	**Zona perkantoran (KT)**
	a. Sub zona perkantoran pemerintah (KT.1)
	b. Sub zona perkantoran swasta (KT.2)
	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
6.	a. Sub Zona SPU Pendidikan Skala kota/kabupaten (SPU.1.1);
	b. Sub Zona SPU Pendidikan skala kecamatan (SPU.2.1);
	c. Sub Zona SPU Pendidikan skala kelurahan (SPU.3.1);
	d. Sub Zona SPU Transportasi Skala kota/kabupaten (SPU.1.2);
	e. Sub Zona SPU Transportasi Skala kecamatan (SPU.2.2);
	f. Sub Zona SPU Transportasi Skala kel/desa (SPU.3.2);
	g. Sub Zona SPU Kesehatan skala kabupaten/kota(SPU.1.3);
	h. Sub Zona SPU Kesehatan skala kecamatan (SPU.2.3);
	i. Sub Zona SPU Kesehatan skala kelurahan/desa (SPU.3.3);
	j. Sub Zona SPU Olahraga skala kabupaten/kota (SPU.1.4);
	k. Sub Zona SPU Olahraga skala kecamatan (SPU.2.4);
	l. Sub Zona SPU Olahraga skala kelurahan/desa (SPU.3.4);
	m. Sub Zona SPU Sosial Budaya skala kabupaten/kota (SPU.1.5);
	n. Sub Zona SPU Sosial Budaya skala kecamatan (SPU.2.5);
	o. Sub Zona SPU Sosial Budaya skala kelurahan/desa (SPU.3.5);
	p. Sub Zona SPU Peribadatan skala kabupaten/kota (SPU.1.6).
	q. Sub Zona SPU Peribadatan skala kecamatan (SPU.2.6).
	r. Sub Zona SPU Peribadatan skala kelurahan/desa (SPU.3.6)
7.	**Zona Industri (I)**
	Sentra Industri Kecil dan Menengah(SIKM)
8.	**Zona Pertanian (P)**
	a. sub zona pertanian tanaman pangan (P.1)
	b. sub zona pertanian hortikultuta (P.2)
	c. sub zona pertanian perkebunan (P.3)
9.	Zona Pariwisata (W)
	Sub zona wisata buatan (W.2)
	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
10.	**zona lainnya (PL)**
	a. sub zona ruang tebuka non hijau (PL.2);
	b. subzona tempat evakuasi sementara(PL.3);
	c. subzona tempat evakuasi akhir (PL.4).
	e. Sub Zona instalasi pengelolaan air limbah (PL.6));
	f. Sub Zona pergudangan (PL.9));

I Diizinkan

Terbatas :

T1 Terbatas dengan pembatasan jam operasional di dalam sub zona

T2 Terbatas dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di

T3 Terbatas dengan pembatasan jarak minimal untuk kegiatan yang sama

T Semua kategori

Beryarat

B1 Bersyarat dengan syarat memiliki dokumen AMDAL/UPL/UPK/ANDALIN

B2 Bersyarat dengan syarat persetujuan dari warga atau

B3 Bersyarat dengan syarat menyediakan lahan parkir/ruang

B4 Bersyarat dengan syarat kegiatan berada di jalan dengan lebar minimal

B5 Bersyarat dengan syarat mempertimbangkan aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan

X Tidak diizinkan

Penjelasan :

T1 Terbatas jam operasional di dalam zub zona maksimum jam 22.00 WIB

T2 Terbatas luas persil/kavling maksimum kegiatan yaitu 200 m2 atau keseluruhan luas persil/kavling kegiatan maksimum 10% - 20% dari total luas sub zona

T3 Terbatas jarak minimal 100 meter untuk kegiatan sejenis di dalam sub zona

B1 Bersyarat harus memiliki satu atau beberapa dokumen seperti AMDAL, UPL, UPK, ANDALIN

B2 Bersyarat harus memiliki bukti persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah

B3 Bersyarat harus menyediakan lahan parkir dalam persil/kavling atau ruang terbuka hijau

B4 Bersyarat harus berada di jalan dengan lebar minimal 8 meter

B5 Bersyarat harus mempertimbangkan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban dengan menyediakan prasarana dan sarana pendukung minimal seperti IPAL Domestik, Pos Keamanan, dsb

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN KEDUNGWUNI TAHUN 2021-2041.

TABEL INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA KAWASAN	KODE ZONASI	INTENSITAS BANGUNAN				TATA MASSA BANGUNAN							
						Garis Sempadan Bangunan						Ketinggian (m)	JBB (m)
		KDB (%)	KLB Max	KDH (%)	Jumlah Lantai Max	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal Primer	Lokal Sekunder	Jalan Desa	Jalan Lingkungan		
A. KAWASAN LINDUNG													
1 Perlindungan Setempat	PS												
a. Sempadan Sungai	SS	2	0,2	80	1	-	-	-	-	-	-	5	-
b. Sempadan Sekitar Kawasan Mata Air	MA	2	0,2	80	1	-	-	-	-	-	-	5	-
2 Ruang Terbuka Hijau	RTH					-	-	-	-	-	-		-
a. Rimba Kota	RTH-1	10	0,2	98	1	-	-	-	-	-	-	5	-
b. Taman Kota	RTH-2	20	0,4	80	1	-	-	-	-	-	-	5	-
c. Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,4	80	1	-	-	-	-	-	-	5	-
d. Taman Kelurahan/Desa	RTH-4	20	0,4	80	1	-	-	-	-	-	-	5	-
e. Pemakaman	RTH-7	20	0,4	90	1	-	-	-	-	-	-	5	-
B. KAWASAN BUDIDAYA													
3 Perumahan													
a. Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	80	2,4	60	4	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	20	2
b. Rumah Kepadatan Sedang	R-3	60	1,8	40	4	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	20	3
4 Perdagangan dan Jasa													
a. Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60-80	12	30	15	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	75	2
b. Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	70-80	8	20-30	10	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	50	2
c. Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	80	4	30	5	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	25	2
5 Perkantoran	KT	60	3	30	5	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	25	2
6 Industri													
a. Sentra Industri Kecil dan Menengah	SIKM	80	1,6	50	2	30	30	20	20	14	14	10	2
7 Sarana Pelayanan Umum													
a. Pendidikan	SPU-1												
a.1. Pendidikan Skala Kota/Kabupaten	SPU-1.1	70	4,2	20	7	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	35	3
a.2. Pendidikan Skala Kecamatan	SPU-2.1	60	3	30	5	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	25	3
a.3. Pendidikan Skala Kelurahan/Desa	SPU-3.1	50	2,4	30	4	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	20	3
b. Transportasi													
b.1. Transportasi Skala Kecamatan	SPU-2.2	60	3	30	5	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	25	3
c. Kesehatan													
c.1. Kesehatan Skala Kota/Kabupaten	SPU-1.3	70	4,2	20	7	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	35	3
c.2. Kesehatan Skala Kecamatan	SPU-2.3	60	3	30	5	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	25	3
c.3. Kesehatan Skala Kelurahan/Desa	SPU-3.3	50	2,4	30	4	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	20	3
d. Olah raga													
d.1. Olahraga skala Kota/Kabupaten	SPU-1.4	70	4,2	20	7	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	35	3
d.2. Olahraga skala Kecamatan	SPU-2.4	60	3	30	5	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	25	3
d.3. Olahraga skala kelurahan/desa	SPU-3.4	50	2,4	30	4	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	20	3
e. Peribadatan													
e.1. Peribadatan skala kota	SPU-1.5	70	4,2	20	7	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	35	3
e.2. Peribadatan skala kecamatan	SPU-2.5	60	3	30	5	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	25	3
e.3. Peribadatan skala kelurahan/desa	SPU-3.5	50	2,4	30	4	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	20	3
f. Pertanian													
f.1. Pertanian tanaman pangan	P-1	2	0,1	90	1	50	50	50	50	50	50	5	50
f.2. Pertanian hortikultura	P-2	2	0,1	90	1	50	50	50	50	50	50	5	50
f.3. Pertanian Perkebunan	P-3	2	0,1	90	1	50	50	50	50	50	50	5	50
g. Pariwisata													
g.1. wisata buatan	W-2	20-40	0,8	40	2	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	10	2
8 Pertahanan dan Keamanan (Hankam)	HK	40-60	2,4	60	3	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	15	2
9 Tempat Pembuangan Sampah 3R(TPS3R)	TPS3R	20	0,2	30	2	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	10	10
10 Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	10	0,2	40	-	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	-	-
11 Zona Peruntukan Lainnya													
a Tempat evakuasi sementara	PL-1	40	0,1	60	1	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	5	3
b Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	40	0,1	60	1	14,5	9,5	10,75	6,75	2	1	5	3
c Pengolahan Air Limbah	PL-4	20	0,2	30	2	30	30	30	30	30	30	10	30
d. Pergudangan	PL-6	40	0,8	40	3	30	30	20	20	14	14	15	3

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
Zona Lindung			
Sempadan Sungai	SS	Utilitas Perkotaan	1. Jalan Inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,2 meter 2. Bangunan pengendali daya rusak air 3. Jalur evakuasi dan penanda evakuasi 4. Sistem perinagatan dini banjir Pagar sungai untuk pengaman
Mata Air	MA		1. jalan inspeksi dengan lebar badan jalan minimal 1,2 (satu koma dua) meter; dan bangunan konservasi air.
Ruang Terbuka Hijau	RTH		
Rimba Kota	RTH-1	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau.
		Ruang Terbuka Hijau	berupa taman bermain/rekreasi
		Ruang Terbuka Non Hijau	berupa lapangan olahraga outdoor, plaza, danau buatan
		Utilitas Perkotaan	Jalan Inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,2 meter
		Fasilitas Pendukung	1. gazebo 2. Pagar Pembatas 3. Langggar/Mushola 4. WC umum 5. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja
Taman Kota	RTH-2	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau.
		Ruang Terbuka Hijau	berupa taman bermain/rekreasi
		Ruang Terbuka Non Hijau	berupa lapangan olahraga outdoor
		Utilitas Perkotaan	Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan
		Fasilitas Pendukung	1. Gazebo 2. Pagar Pembatas 3. Langggar/Mushola 4. WC umum 5. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja
Taman Kecamatan	RTH-3	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau.
		Ruang Terbuka Hijau	berupa taman bermain/rekreasi
		Ruang Terbuka Non Hijau	berupa lapangan olahraga outdoor
		Utilitas Perkotaan	Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
		Fasilitas Pendukung	lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja
Taman Desa / Kelurahan	RTH-4	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau.
		Ruang Terbuka Hijau	berupa taman bermain/rekreasi
		Ruang Terbuka Non Hijau	berupa lapangan olahraga outdoor
		Utilitas Perkotaan	Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan
		Fasilitas Pendukung	lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja
Pemakaman	RTH-7	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau.
		Ruang Terbuka Non Hijau	berupa lahan parkir minimal 3% dari luas TPU
		Fasilitas Pendukung	1. Gazeebo 2. Pagar Pembatas 3. Langggar/Mushola 4. WC umum
Zona Budidaya			
Perumahan	R		
Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki (pedestrian) seluas,1,2 m2/pejalan kaki. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau.
		Ruang Terbuka Hijau	1. Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RT/ RW 2. Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 keatas wajib menerapkan konsep "green roof"
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga
		Utilitas Perkotaan	1. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. 2. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 3. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter.
		Fasilitas Pendukung	1. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik,apotik, puskesmas (skala desa) dan Posyandu. 2. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya. 3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 5. Untuk setiap bangunan rumah

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
			perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	1. Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala RT/ RW 2. Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 keatas wajib menerapkan konsep "green roof"
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, dan trotoar
		Utilitas Perkotaan	1. Hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac 2. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter.
		Fasilitas Pendukung	1. Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik,apotik, puskesmas (skala desa) dan Posyandu. 2. Fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai penduduk pendukung. 3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 5. Untuk setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 6. Tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap
Perdagangan dan Jasa	K		
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	1. Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota. 3. Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan parkir, plaza atau lapangan olahraga.
		Utilitas Perkotaan	1. Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit 2. Hidran umum harus mempunyai jarak

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
			maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 3. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, model grid atau melingkar.
		Fasilitas Pendukung	1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 meter. 2. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok 3. Tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap 4. Memiliki TPS berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 meter. Jarak tiap TPS minimal 1 km. 5. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). 6. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 7. Setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 8. Penyediaan lahan parkir yang memadai bagi setiap bangunan perdagangan. 9. Penyediaan lahan parkir khusus pangkalan ojeg seluas 100 m2
Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	1. Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota. 2. Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan parkir, plaza atau lapangan olahraga.
		Utilitas Perkotaan	1. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 2. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, model grid atau melingkar.
		Fasilitas Pendukung	1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 meter. 2. Memiliki TPS berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 meter. Jarak tiap TPS minimal 1 km. 3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
			(sistem off site). 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 5. Setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Penyediaan lahan parkir yang memadai bagi setiap bangunan perdagangan. 7. Penyediaan lahan parkir khusus pangkalan ojek seluas 100 m2
Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	1. Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota. 2. Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan parkir, plaza atau lapangan olahraga.
		Utilitas Perkotaan	1. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 2. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, model grid atau melingkar.
		Fasilitas Pendukung	1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 meter. 2. Memiliki TPS berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 meter. Jarak tiap TPS minimal 1 km. 3. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 5. Setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Penyediaan lahan parkir yang memadai bagi setiap bangunan perdagangan. 7. Penyediaan lahan parkir khusus pangkalan ojeg seluas 100 m2
Zona Perkantoran	KT	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	1. Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan, taman kota dan RImba Kota.

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
			3. Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof".
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan parkir, plaza atau lapangan olahraga.
		Utilitas Perkotaan	1. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 2. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, model grid atau melingkar.
		Fasilitas Pendukung	1. Memiliki fasilitas rumah ibadah yang mudah diakses dan disesuaikan dengan standar pelayanan minimum kawasan perkantoran; 2. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 meter. 3. Memiliki TPS berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 meter. 4. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). 5. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 6. Setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian belakang kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 7. Penyediaan lahan parkir yang memadai bagi setiap bangunan perkantoran. 8. Penyediaan Plaza atau RTNH yang berfungsi sebagai lapangan upacara.
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU		
	SPU-1	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau.
		Ruang Terbuka Hijau	Taman
		Ruang Terbuka Non Hijau	lapangan olahraga outdoor, parkir, plaza,
		Utilitas Perkotaan	Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
	SPU-2	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau.
		Ruang Terbuka Hijau	Taman
		Ruang Terbuka Non Hijau	Parkir
		Utilitas Perkotaan	Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
		Fasilitas Pendukung	1. kamar kecil/toilet; 2. musholla; 3. kios/kantin; 4. ruang pengobatan; 5. ruang informasi dan pengaduan; 6. telepon umum; dan 7. tempat penitipan barang.

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	SPU-3	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau.
		Ruang Terbuka Hijau	Taman
		Ruang Terbuka Non Hijau	Parkir
		Utilitas Perkotaan	Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
		Fasilitas Pendukung	1. kamar kecil/toilet; 2. musholla; 3. kios/kantin; 4. ruang informasi dan pengaduan; 5. telepon umum; dan
Zona Sentra Industri Kecil dan Menengah	SIKM	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, buffer zone dan taman lingkungan.
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan parkir, plaza atau lapangan olahraga.
		Utilitas Perkotaan	1. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 2. menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. 3. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampau dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m3 (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 4. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industry dan instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola kawasan industri sendiri; 5. Tersedia sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
		Fasilitas Pendukung	1. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, model grid atau melingkar. 2. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 4 meter.

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
			3. Memiliki TPS berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 meter. 4. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 5. Setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian belakang kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kapling pabrik. 7. fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umurn, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan 8. Dibatasi dengan pagar pembatas dan pos pengamanan
Zona Pertanian	P		
Pertanian Tanaman Pangan	P-1	-	-
Pertanian Hortikultura	P-2	-	-
Pertanian Perkebunan	P-3	-	-
Zona Pariwisata	W		
	W-2	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	berupa taman bermain/rekreasi
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa parkir dan/atau plaza.
		Utilitas Perkotaan	1. hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 2. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 (lima belas) menit. 3. jaringan jalan lingkungan dalam zona industri: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter. 4. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah. 5. saluran buangan air kotor merupakan saluran tertutup 6. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri. 7. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola kawasan industri sendiri. 8. Penerangan jalan pada setiap jalur

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
			jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri dengan sistim kabel atas atau pun kabel bawah tanah. 10. Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m3 (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. 11. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik)
		Fasilitas Pendukung	1. Fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umurn, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan 2. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan.
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa parkir dan/atau plaza dan lapanngan olah raga dengan perkerasan.
		Utilitas Perkotaan	1. instalasi air minum; 2. instalasi listrik dilengkapi dengan emergency power supply; 3. stasiun komunikasi 4. tempat sampah volume 200 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar.
		Fasilitas Pendukung	1. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 5 meter. 2. pos pengamanan. 3. bengkel; 4. lapangan olahraga dan apel; 5. prasarana pengamanan lainnya; dan 6. jalur dan ruang evakuasi
Tempat Evakuasi Sementara	PL-1	-	-
Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	-	-
IPAL	PL-4	Jalur Pejalan Kaki	Jalur pejalan kaki diperuntukkan bagi kelancaran operasional.
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau diperuntukan bagi buffer (penyangga), ditanam di sekeliling kavling dengan berupa area tertutup

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
			vegetasi selebar 2 meter dengan kanopi bulat dan rimbun berdaun kecil.
		Fasilitas Pendukung	1. Pagar Pembatas 2. WC Umum 3. Mushola 4. Tempat parkir kendaraan pengangkut limbah 5. Tempat pencucian kendaraan 6. Rumah istirahat awak kendaraaan pengangkut limbah.
Pergudangan	PL-6	Jalur Pejalan Kaki	Jalur pejalan kaki diperuntukkan bagi kelancaran operasional.
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau dan plaza
		Ruang Terbuka Non Hijau	Tidak ada ketentuan
		Utilitas Perkotaan	Tidak ada ketentuan
		Fasilitas Pendukung	Tidak ada ketentuan
			1. Parkir untuk bongkar muat 2. Hydran pemadam kebakaran 3. Tempat sampah 4. Drainase dan 5. fasilitas sesuai standar zona peergudangan
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		
Parkir	RTNH-a	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, dan buffer zone
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan plaza atau lapangan olahraga.
		Utilitas Perkotaan	Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan.
		Fasilitas Pendukung	1. Memiliki TPS berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 meter. 2. Toilet umum, dapat berupa bangunan permanen atau toilet portabel; 3. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 4. Marka jalan dan papan informasi. 5. Lampu penerangan. 6. Pagar pembatas, dapat berupa trotoar, pagar beton atau pagar tanaman
Lapangan Olah raga	RTNH-b	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan, taman kota dan buffer zone

Sub Zona	Kode	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa parkir dan plaza.
		Utilitas Perkotaan	1. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 2. Jalan lingkungan dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, model grid atau melingkar.
		Fasilitas Pendukung	1. Memiliki TPS berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 meter. 2. Toilet umum, dapat berupa bangunan permanen atau toilet portabel; 3. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 4. Marka jalan dan papan informasi. 5. Lampu penerangan. 6. Pagar pembatas, dapat berupa trotoar, pagar beton atau pagar tanaman
Plaza	RTNH-c	Jalur Pejalan Kaki	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan LOS B seluas 5,6m2/pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 orang/menit/meter. 2. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.
		Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan, taman kota dan buffer zone
		Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang terbuka non hijau berupa parkir dan lapangan olahraga outdoor.
		Utilitas Perkotaan	1. Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. 2. Jalan lingkungan dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter dan mengikuti model cul de sac, model T, rotary, model grid atau melingkar.
		Fasilitas Pendukung	1. Memiliki TPS berupa kontainer/truck depo yang ditempatkan di pinggir jalan dengan jarak dari tepi jalan sebesar 4 meter. 2. Toilet umum, dapat berupa bangunan permanen atau toilet portabel; 3. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 4. Marka jalan dan papan informasi. 5. Lampu penerangan. Pagar pembatas, dapat berupa trotoar, pagar beton atau pagar tanaman

BUPATI PEKALONGAN

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 19631005 199208 2 001